



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan

2019

LAPORAN PENELITIAN

CONSTITUTIONAL COMPLIANCE ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**CONSTITUTIONAL COMPLIANCE ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA**

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Trisakti**

Ketua

Dr. Tri Sulistyowati, M.H.

Anggota:

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Ali Ridho, S.H., M.H.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**CONSTITUTIONAL COMPLIANCE ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA**

Ketua

Dr. Tri Sulistyowati, M.H.


Anggota:

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Ali Ridho, S.H., M.H.

Mengetahui,

Plt kapuslitka

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiryanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19640605 198803 1 001

PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

**"CONSTITUTIONAL COMPLIANCE ATAS PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH ADRESSAT PUTUSAN"**




TIM PENGUSUL

Dr. Tri Sulistyowati, S.H. M.H

M. Imam Nasef, S.H., M.H

Ali Rido, S.H., M.H

Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trisakti


Dr. H. I Komang Sukaarsana, S.H., M.H
NIK : 0978/USAKTI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

TAHUN 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "***Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan***" adalah benar-benar hasil karya tim peneliti dan sepanjang pengetahuan tim peneliti di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan/referensi dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 30 Oktober 2019

Atas Nama Tim Peneliti



M. Imam Nasef, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya proses pengerjaan penelitian yang kami beri judul "***Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan***". Berkat limpahan karunia dan rahmatnya, akhirnya kami dapat menyelesaikan proses penelitian ini dalam bentuk laporan akhir penelitian. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran-ajaran yang menjadi pedoman bagi penulis untuk menghindari kekhufuran dan jurang kebodohan.

Penelitian ini tuntas diselesaikan tentu atas peran positif dan kontributif dari Mahkamah Konstitusi, khususnya dari Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan (Puslitka) MK. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga pengawal konstitusi tersebut. Kami berharap, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kelembagaan MK secara khusus dan kepada masyarakat secara umum. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Melalui dukungannya, akhirnya penelitian ini dapat kami selesaikan dan semoga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung tri dharma kampus.

Kami menyadari sepenuhnya, hasil penelitian ini masih jauh dari ekspektasi paripurna. Namun kami telah berusaha sebisa dan semaksimal mungkin, agar hasilnya baik dan tidak sekedar menjadi involusi bacaan melainkan memberikan sedikit pencerahan terhadap problematika dan dinamika pelaksanaan putusan MK. Namun demikian, kami sepenuhnya menyerahkan pada pembaca untuk memberi label dan kualifikasi atas hasil penelitian ini. Apabila pembaca merasa tak menemukan gagasan baru, itulah kelemahan nyata yang jauh-jauh hari sudah kami sadari. Karenanya, kami dengan senang hati dan senantiasa menunggu kritik konstruktif dari pembaca yang budiman, sekaligus juga menunggu penelitian dari pembaca sebagai penyempurnanya.

Jakarta, 30 Oktober 2019

Salam Hormat,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	6
A. Kerangka Teori.....	6
1. Supremasi Konstitusi.....	6
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.....	9
3. Putusan Final Mahkamah Konstitusi	11
B. Kerangka Konseptual	13
1. Konsep Peradilan Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>).....	13
2. Konsep <i>Constitutional Compliance</i>	16
3. Kekuatan Eksekutorial dan Konsep Normatif Legislatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	18
C. Tinjauan Kepustakaan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Yang Digunakan	26
C. Sumber Data	27

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018.....	29
B. Bentuk-Bentuk Ketidapatuhan <i>Adressat</i> Putusan Dalam Melaksanakan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018	52
C. Solusi Ketatanegaraan Atas Ketidapatuhan Adressat Putusan Dalam Melaksanakan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018	83
1. Menunda Kekuatan mengikat Putusan (<i>Judicial Deferral</i>) dengan Memberikan Limitasi Waktu Keharusan Tindak Lajut Putusan.	85
2. Peneguhan Kembali <i>Judicial Restraint</i>	96
3. Tindakan Kolaboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antar Lembaga Negara	102
4. Sanksi Atas Ketidapatuhan Pada Putusan MK: Sebuah Tawaran.....	110
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	124

RINGKASAN

Secara teoritis dan konseptual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Apabila dikaitkan dalam konteks penegakan supremasi konstitusi, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sifat putusan MK final. Kemudian dalam perkembangan ketatanegaraan akhir-akhir ini, kepatuhan (*compliance*) lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan karena terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Guna mengidentifikasi tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 tersebut, penulis mengkategorisasikan terlebih dahulu seluruh putusan yang berjumlah 109 putusan tersebut menjadi dua kategori yaitu; (1) putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *self-implementing*) dan (2) putusan yang memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *non self-implementing*). Untuk kategori pertama, maka identifikasi kepatuhannya dilihat secara praksis, sedangkan untuk kategori kedua identifikasi kepatuhannya dilihat dari sisi praksis atau normatifnya secara alternatif, artinya apabila tidak ditemukan dari sisi praksis maka dilihat dari sisi normatifnya.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar **54,12 %**. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6

putusan atau sebesar **5,50 %**. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar **22,01 %**. Sisanya 20 putusan atau sebesar **18,34 %** belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para *adressat* putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan **54,12 %** berbanding **22,01 %**.

Hasil analisis, juga ditemukan 59 putusan PUU MK yang dipatuhi seluruhnya baik secara praksis maupun secara normatif. Secara praksis, kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan. Untuk bentuk putusan ini, antara lain yaitu Putusan MK 16/PUU-XII/2014 terkait DPR hanya menyetujui calon komisioner Komisi Yudisial yang diajukan oleh panitia seleksi. Sedangkan secara normatif kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut: (1) Undang-Undang dan/atau revisinya; (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya; (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya; (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya; (5) Peraturan Daerah dan/atau revisinya; (6) Peraturan KPU/Bawaslu dan/atau revisinya; (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan (8) Surat Edaran. Bentuk yang sama juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian dan putusan yang sama sekali tidak dipatuhi. Untuk bentuk putusan ini, antara lain yaitu Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Bentuk yang sama, juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian dan putusan yang sama sekali tidak dipatuhi. Untuk

putusan yang dipatuhi sebagian, peneliti menemukan 6 putusan dan yang tidak dipatuhi berjumlah 24 putusan. Adapun untuk putusan yang dipatuhi sebagian, yaitu Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, dan Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014. Keseluruhan putusan tersebut, hanya ditindaklanjuti sebagian dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan menteri. Kemudian untuk putusan PUU MK yang tidak dipatuhi dan bentuknya, antara lain yaitu Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 *jo.* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Putusan MK Nomor Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia, dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

Sebagai solusi ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kepatuhan *adressat* putusan atas pelaksanaan putusan PUU MK, peneliti mengusulkan beberapa hal berikut: *pertama*, menunda kekuatan mengikat putusan (*judicial deferral*) dengan memberikan limitasi waktu keharusan tindak lanjut putusan. MK dalam putusannya perlu memberikan kemungkinan untuk menunda kekuatan mengikat dan keberlakuan putusan yang disertai dengan limitasi waktu tindak lanjutnya. *Kedua*, peneguhan kembali *judicial restraint*. MK dalam mengadili pengujian undang-undang, harus menahan diri untuk tidak ikut campur urusan kewenangan lembaga negara yang lain. Kalau pun terpaksa, maka harus didasarkan pada pedoman ideal telah ditentukan dalam berbagai putusan MK. *Ketiga*, tindakan kolaboratif dan pembangunan kesadaran kolektif antar

lembaga negara. MK harus menguatkan mutual interdependensi dengan membangun kerja sama intensif DPR dan Presiden. dalam mutual interdependensi tersebut, MK juga harus membangun kesadaran kolektif kedudukan putusan MK sebagai wujud tafsir konstitusi sehingga memiliki daya ikat sama seperti konstitusi (UUD). *Keempat*, mengaggas kemungkinan pemberian sanksi atas ketidakpatuhan pada putusan PUU MK. Berkenaan dengan hal di ini, maka terdapat 2 (dua) alternatif usulan sanksi yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan, yaitu: pertama, sanksi pidana, dengan menggunakan konsep pembedaan *contemp of court* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, yaitu mengikuti cara pembebanan sanksi dwangsom pada lembaga peradilan tata usaha negara. Namun demikian ggan ini tetntu perlu dikaji secara lebih detail lagi terkait dengan operasionalisasinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*,¹ telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Salah satu kewenangan MK yang terbukti telah memberikan kontribusi dimaksud, adalah kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejak awal berdiri sampai dengan saat ini (2003-2019), MK telah menelurkan 1228 putusan khusus yang berkaitan dengan pengujian undang-undang.² Dari jumlah tersebut, sebanyak 259 perkara amar putusannya adalah dikabulkan.³ Artinya, paling tidak MK telah 259 kali menyelamatkan bangsa dan negara dari berlakunya suatu norma undang-undang yang inkonstitusional.

Namun demikian, apabila dikaitkan dalam konteks penegakan supremasi konstitusi, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sifat putusan MK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah putusan yang final. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK sifat putusan MK yang final tersebut dipertegas lagi. Adapun makna "final" dalam penjelasan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

² *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, lihat dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, terakhir diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

³ *Ibid.*,

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”

Secara teoritis dan konspetual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan yang mengatakan bahwa ukuran untuk menentukan apakah putusan peradilan bersifat final atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya badan atau institusi yang berwenang secara hukum untuk melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap putusan pengadilan tersebut, serta ada atau tidaknya prosedur atau mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan.⁵ Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus pula bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Dalam Bahasa Inggris pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu yaitu *final and binding*.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa dan negara untuk melaksanakannya secara konsekuen. Namun, kekuatan eksekutorial putusan MK tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kategori *self implementing/executing* dan kategori *non-self implementing/executing*.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Syukri Asy'ari dkk menunjukkan bahwa secara umum putusan-putusan MK yang bersifat *self-implementing/self-executing* dapat diketemukan pada model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*null and void*).⁸

⁴ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 160.

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 4.

⁶ Sri Soemantri, "Catatan-Catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi", disampaikan pada Seminar di Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2002, hlm. 8, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 141.

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara... Op., Cit.*, hlm. 211.

⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Syukri Asy'ari, et.al., menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) model putusan MK yaitu: (1) model putusan yang membatalkan dan menyatakan

Sementara putusan-putusan MK yang bersifat *non-self implementing/non-self executing*, dapat diketemukan pada model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), dan model putusan yang merumuskan norma baru.⁹

Kemudian dalam perkembangan ketatanegaraan akhir-akhir ini, kepatuhan (*compliance*) lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan. Terhadap sejumlah putusan MK, lembaga yang menjadi *adressat* putusan tersebut tidak melaksanakan dan bahkan mengabaikan putusan tersebut, sebagai contoh:

1. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional akan tetapi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) padahal sudah dinyatakan inkonstitusional.
2. Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas dimana kedudukan BP Migas dinyatakan inkonstitusional, tetapi kemudian pemerintah membentuk SKK Migas yang secara substantif menjalankan fungsi yang sama seperti BP Migas.
3. Putusan MK Nomor 92-PUU-X-2012 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang mana menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran

tidak berlaku (*null and void*), (2) model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), (3) model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), (4) model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), dan (5) model putusan yang merumuskan norma baru. Selengkapnya lihat dalam Syukri Asy'ary, et.al., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4. (Desember 2013), hlm. 694.

⁹ *Ibid.*, hlm. 698.

pengajuan dan pembahasan RUU yang ditentukan UUD. Namun, atas putusan tersebut, Presiden dan DPR kembali membonsai DPD dengan merevisi UU MD3 menjadi UU No. 17 Tahun 2014, yang pada intinya kembali memasukkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

4. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut ketentuan Pasal 263 ayat (3) UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang diabaikan oleh Mahkamah Agung RI dengan diterbitkannya SEMA No. 7/2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali.
5. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menysaratkan anggota DPD tidak boleh dari pengurus (fungsiaris) Partai Politik. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 seolah mengabaikan putusan MK tersebut.

Berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK sebagaimana disebutkan di atas tentu dapat dikategorikan sebagai suatu *constitutional disobedience* yang dapat mengancam supremasi konstitusi. Atas latar keadaan tersebut, maka sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut dalam bentuk peneltian sehingga dapat menemukan solusi ketatanegaraan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018?

3. Bagaimana solusi ketatanegaraan atas ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menggambarkan tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018.
2. Menggambarkan bentuk-bentuk ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018.
3. Mencari solusi ketatanegaraan atas ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Supremasi Konstitusi

Undang-Undang Dasar atau *verfassung*, oleh Carl Schmitt dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi,¹⁰ sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Dengan kata lain, supremasi konstitusi adalah dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi (*supreme*) dalam tertib hukum suatu negara.¹¹ Dikatakan sebagai hukum yang tertinggi, mengingat konstitusi sebagaimana dikatakan Brian Thompson bahwa "*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*".¹² Atas pernyataan tersebut, maka tidak salah menempatkan konstitusi sebagai ketentuan hukum tertinggi (*supreme*) dalam sebuah negara. Di samping itu, Wheare juga memebrikan alasan mengapa konstitusi ditempatkan pada derajat tertinggi (*supreme*), supaya ada jaminan (*guarantee*) bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati.¹³

Supremasi konstitusi dalam paham demokrasi modern dan negara demokrasi,¹⁴ sesungguhnya merupakan keniscayaan karena terdapat

¹⁰ Jimly Asshidiqie. "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi", Makalah *Semiloka Konstitusi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi*, Hotel Borobudur, Jakarta, 21 Mei 2013, hlm. 12.

¹¹ Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 22.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanite8raan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 113.

¹³ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (New York-Toronto-London: Oxford University Press, 1975), hlm. 7. Lihat juga Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial...op.cit.*, hlm. 53.

¹⁴ Pada dasarnya negara demokrasi, secara normatif menurut Robert Dahl dicirikan oleh hal-hal sebagi berikut: 1. *Control over governmental decision about policy is constitutionally vested in elected officials*; 2. *Elected official are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair. Free election in which coercion is quite limited*; 3. *Practically all adults have the rights to vote in these elections*; 4. *Most adults have the rights to run for public offices for which candidate run in these election*; 5. *Citizen have an effectively enforced rights to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and dominant ideology*; 6. *They also have acces*

alasan berikut: *pertama*, konstitusi merupakan kontrak sosial (*social contract*) baru yang memuat norma-norma HAM dan demokrasi sebagai sebagai wujud dari kemauan seluruh rakyat untuk melepaskan diri dari belenggu rezim lama yang otoritarian dan sepakat untuk membangun pemerintahan baru berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam konstitusi (*to make a fresh start*).

Kedua, dalam undang-undang dasar secara gamblang dicantumkan nilai-nilai demokrasi yang inti pokoknya adalah pengakuan atas hak asasi manusia (HAM) baik individu, kelompok maupun golongan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, negara tentu akan kehilangan seluruh legitimasi konstitusionalnya jika penyelenggara negara melanggar atau mengabaikan HAM baik HAM individu, kelompok, maupun golongan tanpa pertanggungjawaban hukum. Pemerintah yang legitim adalah pemerintah yang seoptimal mungkin menjadi fasilitator rakyat dengan menyediakan sarana dan prasarana sosial maupun legal agar setiap warga, setiap kelompok, dan setiap golongan dalam masyarakat tersebut dapat melaksanakan hak-haknya tanpa rasa takut. Untuk alasan itu negara atau pemerintah juga harus ikhlas untuk dikontrol masyarakat.¹⁵

Supremasi konstitusi, dalam spektrum bernegara merupakan elemen penting guna terwujudnya hukum, praktek demokrasi dan fungsi organ kenegaraan agar sesuai dengan *rules and procedures*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jutta Limbach berikut:¹⁶

"The concept of the supremacy of the constitution confers the highest authority in a legal system on the constitution. The principle of the supremacy of the constitution also concerns the institutional structure of the organs of State o run on a system of

*to alternative sources of information that are not monopolized by government or any other single group; 7. Finally they have and effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political parties and interest group that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful mean. Lihat Robert A. Dahl, sebagaimana dikutip oleh Affan Gafar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan ke II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 7.*

¹⁵ Benny K. Harman, "Mahkamah Konstitusi dan Nasib Demokrasi", Opini *Kompas*, Edisi 07 Juli 2003.

¹⁶ Jutta Limbach, "The Concept of the Supremacy of the Constitution", *The Modern Law Review*, Volume 64 Nomor 1 (Januari 2001), hlm. 1.

constitutional law". [terj.: Konsep supremasi konstitusi menganugerahkan otoritas tertinggi ke dalam sistem hukum konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga menyangkut struktur kelembagaan organ negara agar berjalan/berpijak pada sistem hukum konstitusi].

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam konsepsi supremasi konstitusi harus menjadikan konstitusi sebagai sumber legitimasi atau landasan bagi hukum (peraturan) di bawahnya serta lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini tidak lain, karena konstitusi di samping merupakan konsekuensi atas konsensus bernegara, juga merupakan wujud perjanjian sosial (*social contract*) tertinggi antara masyarakat dan negara.

Indonesia setelah reformasi, secara tegas telah mendedahkan diri sebagai negara yang menganut supremasi konstitusi dalam bernegara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai wujud konstitusi tertulisnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan ditempatkan pada hierarki tertinggi.¹⁷ Konsekuensi kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, maka menyebabkan tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum dasar tersebut, karena sistem konstitusi dalam dirinya mengandung pengujian konstitusional norma-norma yang dibentuk.

Berdasarkan pada konsepsi di atas, maka Ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih rendah itu wajib terikat untuk menghormati aturan konstitusi dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹⁸ Keberlakuan atas hal itu, berlaku pula bagi penyelenggaraan negara yang apabila konstitusi telah menentukan aturan main bernegara maka seluruh penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan dalam konstitusi.

¹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁸ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 (Juli 2009), hlm. 360.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Sejak reformasi bergulir di Indonesia pada 1998, lebih spesifik lagi paska UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan mulai dari 1999-2002, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Diawali dengan melakukan perombakan terhadap struktur lembaga negara dari yang sebelumnya menganut supremasi parlemen (MPR) berganti pada supremasi konstitusi yang kemudian diikuti dengan melakukan perubahan pada struktur kekuasaan kehakiman. Jika menurut UUD 1945 sebelum amandemen, dunia peradilan Indonesia hanya mengenal satu Mahkamah yaitu Mahkamah Agung, maka paska perubahan UUD 1945 lahir lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi yudisial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 *jo* Pasal 10 UU MK diatur bahwa MK mempunyai 4 kewenangan dan satu kewajiban yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya, MK kemudian disebut sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi

mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Karena itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*).¹⁹

Lahirnya lembaga MK ini tentu tidak terlepas dari komitmen bangsa ini untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 UUD 1945. Dalam sebuah negara hukum, maka hukumlah yang paling tinggi (*supreme*) dan harus dijadikan panglima yang akan menuntun dan menentukan atas setiap aktifitas kita baik sebagai pejabat negara maupun rakyat biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keseluruhan aspek. Penyimpangan atas aturan hukum yang ada merupakan sebuah pelanggaran yang harus ditindak dan dikenai sanksi.

Hans Kelsen (1881-1973), pemuka kaum positivism berpendirian bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufentheorie* mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).²⁰

¹⁹ Tim Penyusun, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 13.

²⁰ Erman Rajagukguk, *Yustisia: Negara dan Masyarakat*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 96

Dikatakan oleh Kelsen " *the legal order,...is therefore not a system of norm coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms*". Oleh karena itu, peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kalau hal ini terjadi maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tersebut dapat dibatalkan.

Dalam hubungannya dengan UUD atau konstitusi, Kelsen menyatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan landasan bagi sistem hukum nasional, UUD merupakan *fundamental law*. Untuk itu, Hans Kelsen menunjuk hak menguji sebagai mekanisme "*guarantees of the constitution*". Jadi dapat dikatakan bahwa hak menguji merupakan konsekuensi dari konstitusi tertulis, atau yang oleh Kelsen disebut konstitusi dalam arti formal, atau konstitusi dalam arti sempit.²¹

3. Putusan Final Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) putusannya bersifat final. Secara harfiah, final diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan.²² Menurut Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga apa pun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, yaitu *final and binding*. Dengan demikian, jika bersifat final harus diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum.²³

Atas konsepsi tersebut, maka putusan final MK dapat dikatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun

²¹ Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Cita Bhakti Akademika, 1996), hlm. 5-6.

²² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2001), hlm. 317.

²³ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial...op. cit.*, hlm. 141.

masyarakat pada umumnya yang terikat dengan putusan tersebut. Alasan mengapa putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan, karena kehadiran MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang kenegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²⁴

Sifat final Putusan MK, sesungguhnya tidak terlepas dari kesepakatan untuk membentuk MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, disepakatinya MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir menimbulkan konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membanding atau mengoreksi putusan tersebut.²⁵ Latar keadaan tersebut, maka maksud putusan MK ialah langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak tersedia ruang upaya hukum lain. Dalam hal ini, ketiadaan ruang upaya hukum dimaksudkan agar MK melalui putusannya menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Seandainya upaya hukum dibuka, sangat mungkin jadi Putusan MK akan dipersoalkan terus sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Padahal, MK mengadili persoalan-persoalan ketatanegaraan, yang membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu terkait keberlangsungan agenda ketatanegaraan.

Konsepsi di atas, maka dapat diampil simpulan bahwa bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dengan menghormati dan melaksanakan setiap putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Adanya ketundukan terhadap putusan MK, akan menandakan penyelenggaraan negara didasarkan pada garis konstitusi sebagai hukum tertinggi bernegara. Dengan kata lain, bilamana terdapat lembaga negara yang tidak melaksanakan atau

²⁴ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, (Maret 2014), hlm. 77.

bahkan menganulir putusan MK maka sama halnya lembaga negara itu telah mengesampingkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam bernegara.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*)

Konsep peradilan konstitusi (*constitutional court*), tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hans Kelsen yang merupakan sarjana hukum yang berpengaruh abad ke-20.²⁶ Pandangan Kelsen terhadap konstitusi, meniscayakan bahwa konstitusi menjadi yang tertinggi (supreme) sehingga bekoneskeunesi tiadanya tawar menawar untuk tidak dipatuhi oleh semua elemen lembaga negara. sebagai norma yang lebih tinggi ketimbang undang-undang biasa, maka harus ditegakkan secara bertanggungjawab dan konsekuen. Akan tetapi, dalam rangka menegakkan konstitusi tersebut tentu dibutuhkan lembaga yang mengawalinya. Oleh karena itu, kemudian Kelsen merancang peradilan yang terpisah dari peradilan pada umumnya yang diberikan mandat untuk membatalkan norma undang-undang biasa jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.²⁷

Latar keadaan di atas, dapat ditegaskan bahwa dibentuknya peradilan konstitusi selain untuk *me-review* produk legislatif dan menghindari kesewenang-wenangan legislatif, juga upaya untuk menjaga konstitusi dan negara hukum dapat terus tegak dan ditaati oleh seluruh elemen penyelenggara negara. Artinya setiap penyelenggara negara –khususnya pembentuk peraturan- memiliki kewajiban agar dalam membentuk peraturan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur di dalam konstitusi. Hal ini dikarenakan konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara dan hal ini harus ditaati, sehingga apabila terdapat bentuk penyimpangan oleh

²⁶ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, (Maret 2019), hlm. 48.

²⁷ Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hlm. 4.

pemegang kekuasaan atau aturan hukum yang dibuatnya terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Bagi Indonesia, dibentuknya peradilan konstitusi berupa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) juga senafas dengan latar keadaan di atas. MK RI sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, MK RI didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.²⁸ Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu: "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat". Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Sekalipun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, namun kehadiran MK RI secara khusus diberikan kewenangan tertentu sebagaimana dapat dilacak dalam Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut:

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.³⁰

Fungsi khusus tersebut, menurut Asshiddiqie antara lain sebagai berikut: 1) Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); 2) Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*); 3) Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest*

²⁸ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, (Desember 2011), hlm. 26.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

interpreter constitution); 4) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*); 5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).³¹

Kekhususan fungsi di atas, berdampak pada kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK RI. Pasal 24C UUD NRI 1945 menyebutkan, bahwa kewenangan dan kewajiban MK RI yaitu: 1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan 5) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang justru yang paling penting, tanpa mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dari kelima kewenangan tersebut,³² terlebih putusannya yang bersifat final telah menjadikan MK RI sebagai lembaga peneguh perwujudan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Peran legislatif sekalipun sebagai wakil rakyat, tidak dapat diartikan sebagai lembaga super body yang dapat leluasa membentuk undang-undang. Peran otoritatif pembentukan undang-undang itu, harus tetap berpegang pada konstitusi sebagai konsensus

³¹ Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hlm. 7.

³² Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015), hlm. 116.

bernegara. Apabila sampai dikesampingkan, maka MK RI melalui kewenangannya di atas dapat berperan untuk membatalkannya.

Uraian di atas, pada akhirnya mengantarkan pada konsepsi bahwa MK RI sebagai lembaga peradilan konstitusi meniscayakan sekaligus membawa obor kewajiban bagi penyelenggara negara untuk senantiasa tunduk dan mengikuti *role model* bernegara yang telah ditentukan oleh UUD NRI 1945. Oleh karenanya, ketundukan atau ketidakpatuhan terhadap putusan MK RI dapat diartikan sama halnya pembangkangan terhadap konstitusi. Dengan demikian, adanya kepatuhan dan/atau pemenuhan (*compliance*) terhadap putusan MK RI yang berbasis pada konstitusi menjadi niscaya dalam bernegara.

2. Konsep *Constitutional Compliance*

Kata *compliance* dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai "pemenuhan", "penyesuaian", dan "kerelaan".³³ Kemudian kata pemenuhan sebagai kata benda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "proses, cara, perbuatan memenuhi".³⁴ Kata *compliance* yang kemudian dibersamai dengan kata "constitution" yang diartikan sebagai konstitusi maka secara sederhana, kemudian diartikan sebagai pemenuhan terhadap amanat konstitusi. Salah satu amanat konstitusi atau UUD NRI 1945 Indonesia, ialah kepatuhan terhadap putusan MK RI yang bersifat final sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemenuhan konstitusi tersebut, dapat pula diartikan sebagai kepatuhan atau ketundukan terhadap UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Pemenuhan terhadap konstitusi sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, maka sejalan dengan pendapat Kelmen dan Pospisil yang mengkategorikan bahwa ketaatan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 1). Ketaatan yang bersifat *compliance*; dan 2). Ketaatan

³³ John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, alih bahasa oleh Hassan Shadily, (Jakarta: Gramedia, 2000).

³⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa...., op. cit.*,

yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi; dan 3). Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.³⁵ Kaitannya dengan kewajiban menaati Putusan MK RI, maka perlu dikemukakan pendapat Jutta Limbach mengenai 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:³⁶ 1). Perbedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya; 2). Terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar; dan 3). Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk undang-undang.

Berdasarkan pendapat Limbach tersebut, maka sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Indonesia telah memiliki lembaganya yaitu MK RI yang diberi kewenangan menguji konstiusionalitas undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, secara konsep dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah termasuk ketaatan dan pemenuhan (*compliance*) terhadap putusan MK RI karena setiap putusan MK RI merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung hidup (*living constitution*). Makna lain dengan pemenuhan konstitusi (*constitution compliance*) melalui putusan MK RI, mengingat MK RI sebagai lembaga peradilan maka dalam konsepsi Robert A. Carp, Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning,³⁷ lembaga peradilan memiliki peran signifikan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi. Atas hal itu, maka menjadi sangat logis putusannya wajib dipenuhi dan ditaati.

³⁵ Fajar Laksono Soeroso, et.al., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, (Desember 2013), hlm. 741.

³⁶ Jutta Limbach, *op.cit.*, hlm. 3. Lihat juga Fajar Laksono Soeroso, *op.cit.*,

³⁷ Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 (Desember 2013), hlm. 228.

Berkenaan dengan konsep *constitution compliance* itu sendiri, peneliti menitikberatkan bahwa setiap putusan yang telah diputus oleh MK RI berkonsekuensi untuk segera ditindaklanjuti oleh lembaga *adressat*-nya. Lembaga *adressat* dimaksud, dalam hal ini khususnya adalah lembaga pembentukan undang-undang atau lembaga legislatif. Artinya, jika suatu pasal, sebagian pasal dalam undang-undang atau seluruh pasal dalam undang-undang dinyatakan inkonstitusional oleh MK RI maka lembaga pembentuk undang-undang wajib untuk segera menindaklanjuti. Bentuk tindaklanjutnya, antara lain dapat berupa: 1) perubahan terhadap pasal atau sebagian pasal yang telah dibatalkan oleh MK RI; dan 2) mengganti undang-undang jika keseluruhan pasal dalam undang-undang yang diuji dibatalkan oleh MK RI.

3. Kekuatan Eksekutorial dan Konsep Normatif Legislatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Berbagai khazanah keilmuan telah menjelaskan, bahwa putusan MK RI bersifat final sehingga tidak ada upaya lain untuk mengeliminasi. Makna final dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, memang menimbulkan pro dan kontra. Menurut Dahlan Thaib, seharusnya setiap putusan yang final harus juga mengikat dan tidak dapat diulang kembali. Tidak menyebutkan dengan jelas klausul mengikat dalam sebuah putusan yang final, pada akhirnya akan mengakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi mengambang.³⁸ Akan tetapi menurut kebanyakan pakar, kata final berarti pula mengikat. Maruarar Siahaan mengatakan, bahwa putusan tingkat pertama dan terakhir yang final tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bersifat *erga omnes*, yaitu sebuah putusan yang akibat hukumnya mengikat semua pihak.³⁹

³⁸ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 255.

³⁹ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah....", *op.cit.*, *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume 16 (Juli 2009), hlm. 359.

Pendapat lain menyebutkan, makna mengikat telah tersirat dalam putusan yang bersifat final. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir, yang berarti tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan tersebut secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.⁴⁰ Peneguhan bahwa putusan MK RI selain final namun juga mengikat, jika dikaitkan dengan penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dalam waktu yang cepat, dan tidak sepenuhnya perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dijangkau oleh lingkungan peradilan umum. Atas dasar ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus diletakkan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga maknanya adalah final dan mengikat pasca dibacakan.⁴¹

Terkait dengan hal tersebut, penulis berpendapat pada prinsipnya Putusan MK berlaku dan mengikat sejak pada saat diucapkan/dibacakan dan seketika itu pula memiliki kekuatan eksekutorial (*executable*). Namun demikian pelaksanaan/penerapan atas suatu Putusan MK mencakup paling tidak dua dimensi yaitu dimensi praksis dan dimensi normatif. Ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan MK bersifat *self-executing* artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (*erga omnes*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paling tidak terdapat dua alasan yang mendukung pernyataan tersebut yaitu; *pertama*, ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa

⁴⁰ Fajar Laksono Soeroso, et.al., *op.cit.*, hlm. 739.

⁴¹ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 472.

yang tersedia.⁴² Putusan MK tentu memenuhi kriteria ini karena hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa putusan MK putusannya bersifat final. Itu artinya putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.⁴³

Kedua, ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat "condemnatoir". Kualifikasi putusan yang bersifat *condemnatoir* menurut Lilik Mulyadi adalah yang amar berisi penghukuman, seperti penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain.⁴⁴ Sebenarnya putusan MK khususnya dalam perkara PUU selain bersifat *declaratoir* dan/atau *konstitutif* juga mengandung sifat *condemnatoir*, sebagaimana dapat dilihat dalam setiap amar putusan MK termuat satu amar yang bunyinya "memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya".

Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan MK mengandung aspek normatif legislatif. Makna normatif legislaltif, dapat diartikan bahwa putusan MK RI harus segera dirumuskan dalam rancangan undang-undang untuk dibahas forum legislasi yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Konsep di atas, semakin terlihat jika dikaitkan dengan materi muatan undang-undang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang menegaskan bahwa materi muatan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK RI. Hal tersebut menegaskan, bahwa putusan MK RI sejatinya tidak boleh hanya dibiarkan tanpa ada tindak lanjut sekalipun bersifat final dan mengikat.

⁴² Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1987), hlm. 19-20.

⁴³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara... Op., Cit*, hlm. 160.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.276.

Melainkan terdapat kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk membawanya pada forum legislasi yang kemudian disahkan menjadi perubahan dalam pasal atau undang-undang pengganti.

Adanya keharusan tindak lanjut melalui legislasi, terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) UU PPP yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK RI tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Proses yang melibatkan dua lembaga negara (DPR dan Presiden), dalam UUD NRI 1945 salah satunya adalah proses legislasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: *setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*. Artinya tindaklanjut putusan MK RI selain memasukannya tidak dalam undang-undang, maka pemenuhan (*compliance*) atas putusan MK RI tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak lanjut sempurna dalam pemenuhan amanat konstitusi.

Konsepsi tersebut, mengartikan pula sekalipun putusan MK RI mengandung *erga omnes* namun sebagai legitimasi keberlakuannya maka tetap dibutuhkan adanya tindakan legislasi oleh DPR dan Presiden. Melalui tindakan legislasi, terkandung spirit untuk menguatkan prinsip *checks and balances* dalam bernegara yaitu MK RI sebagai lembaga yang mengemban amanat *negative legislature* dan DPR dan Presiden sebagai lembaga tindak lanjutnya karena mengemban amanat *positive legislature*. Kemudian melalui tindakan legislasi, akan menjadikan putusan MK RI itu semakin *executable* dan tidak lagi menjadi putusan yang mengambang (*floating execution*). Mengapa demikian?, karena jika ditindaklanjuti melalui proses legislasi maka legislator dapat pula memasukan ketentuan sanksi terhadap pelaksanaan isi normatif yang diamanatkan oleh putusan MK RI dalam norma undang-undangnya.

C. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan *pertama* yang digunakan, ialah karya Ni'matul Huda dengan judul Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi. Buku tersebut, telah secara umum membahasa terkait putusan MK yang tidak dilaksanakan atau ditaati oleh *adressat* putusan. Dengan kata lain, dalam bahasannya itu dikatakan telah terjadi pembangkangan bahkan serangan balik terhadap putusan MK yang mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Dalam buku tersebut, ia mengakui bahwa MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan untuk menjamin penegakan putusannya secara alamiah kelembagaan, akan tetapi MK berkepentingan untuk melihat putusannya dihormati dan dipatuhi.⁴⁵ Dalam konteks itu, buku tersebut dapat dijadikan rujukan sekaligus penelitian terusan yang menguraikan problematikan ketidakpatuhan pada putusan MK, serta bagaimana solusi agar putusan MK dipatuhi.

Referensi *kedua* yang digunakan, ialah karya Syukri Asy'ari, dkk terkait dengan model putusan dan implementasi putusan MK. Tulisan tersebut, berangkat dari jenis-jenis putusan MK yang memiliki jenis: 1) putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*);⁴⁶ 2) putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);⁴⁷ 3) putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*);⁴⁸ 4) putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*);⁴⁹ dan 5) putusan yang merumuskan norma baru.⁵⁰ Dari jenis putusan-putusan tersebut, diambil kesimpulan bahwa implementasi putusan MK ada kalanya dilakukan dengan model implementasi putusan MK yang langsung dapat dieksekusi (*self implementing*)⁵¹ dan implementasi putusan MK yang tidak langsung dapat dieksekusi (*non-self implementing*).⁵²

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial....op.cit.*, hlm. 207.

⁴⁶ Syukri Asy'ari, et.al., "Model dan Implementasi....", *op. cit.*, hlm. 682.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 685.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 687.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 689.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 692.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 693.

⁵² *Ibid.*, hlm. 697.

Buku I.D.G Palguna, menjadi referensi *ketiga* yang digunakan dalam penelitian ini. Aspek menarik dalam buku tersebut, ialah adanya pokok bahasan terkait dasar pemikiran dan kewenangan MK sehingga dapat digunakan sebagai kerangka teoritik dan konsep penelitian. Terdapat bagian yang relevan untuk dijadikan referensi dari buku tersebut, karena dalam buku tersebut terdapat bahasan mengenai: 1) hubungan MK dengan Mahkamah Agung;⁵³ 2) hubungan MK dengan pembentuk undang-undang;⁵⁴ dan 3) sifat final dan mengikat putusan MK.⁵⁵ Ketiga bagian bahasan dalam buku tersebut, dapat dijadikan dasar dalam menelaah dan menganalisis objek penelitian ini sehingga diharapkan dapat mempertajam hasil penelitian.

Tinjauan kepustakaan *keempat* yang digunakan, jurnal yang ditulis oleh Fajar Laksono Soeroso. Dalam uraiannya, ia menjelaskan terkait dengan makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menurut *original intent* yang secara jelas bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Artinya, disepakatinya MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir menimbulkan konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membanding atau mengoreksi putusan tersebut.⁵⁶ Oleh karena itu, MK sebagai peradilan tunggal yang tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun, maka Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak tersedia ruang upaya hukum lain.

Kelima, buku yang ditulis oleh Moh. Mahfud MD berkenaan dengan perdebatan hukum tata negara. bagian penting yang akan dirujuk dalam buku tersebut, ialah pada bagian pembahasan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menurut Mahfud MD merupakan tafsir atas konstitusi, sehingga mentaatitnya merupakan sebuah keharusan. Sekalipun demikian, MK dalam memutus penting untuk membatasi diri pada kaidah berikut: 1)

⁵³ I.D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 104.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

⁵⁶ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan....," *op. cit.*, hlm. 77.

tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur; 2) tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka; 3) tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*).⁵⁷

Buku Moh. Mahfud MD dengan judul Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi menjadi tinjauan pustaka *keenam* dalam penelitian ini. Bagian penting yang akan dijadikan rujukan, ialah pada bagian *judicial review* dalam politik hukum nasional. Pada buku itu, ditegaskan bahwa salah satu cara untuk membenarkan agar semua produk hukum sesuai dengan sistem hukum yang hendak dibangun adalah *judicial review*.⁵⁸ Diberikannya kewenangan *judicial review* kepada MK, merupakan arah politik hukum di Indonesia sehingga putusan MK yang bersifat final itu harus dipatuhi karena memiliki spirit mengarahkan agar sistem hukum yang keliru menjadi benar atau tertata.

Referensi *ketujuh*, ialah jurnal yang ditulis Aan Eko Widiarto dengan judul Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum akibat pengabaian putusan MK No. 92/PUU-X/2012 sehingga wewenang DPD, DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak pasti. UU MD3 menormakan kembali ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari hal tersebut, terjadi dualisme norma. Norma pertama adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang telah diputuskan dalam putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Sementara Norma kedua adalah norma kewenangan pembentukan undang-undang yang ditentukan dalam UU MD3. Kedua norma tersebut bertentangan sehingga dalam implementasinya DPR, DPD, dan Presiden dihadapkan pada dua pilihan ketentuan pembentukan undang-undang. Hal demikian merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-

⁵⁷ Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 100-101.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 123.

terangan, dan pelanggaran sumpah jabatan. Seharusnya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obedience*. Makna yang terkandung dalam asas tersebut penyelenggara negara harus menghormati putusan MK, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata.⁵⁹

Tinjauan pustaka terakhir atau *kedelapan*, ialah buku dengan judul Teori dan Hukum Konstitusi. Aspek penting yang dijadikan rujukan dalam buku tersebut, ialah dengan menelusuri nilai-nilai konstitusi yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal. Konstitusi tersebut, berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik. Konstitusi yang disebut semantik, ialah jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dan tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik.

Berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi di atas, maka dalam penelitian ini akan menjadikan ketentuan nilai konstitusi tersebut sebagai optik untuk melihat ketidakpatuhan lembaga negara pada putusan MK yang merupakan perintah dari konstitusi (UUD NRI Tahun 1945).

⁵⁹ Aan Eko Widiarto, "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 4, (Desember 2015), hlm. 736.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap putusan-putusan PUU MK Periode 2013-2018 yang amar putusnya dikabulkan, kemudian ditelusuri juga bagaimana implementasi putusan-putusan tersebut oleh lembaga negara yang menjadi *adressat*-nya serta dilakukan juga penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tidak dipatuhinya putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hasil dari penelitian yuridis-normatif tersebut, disajikan secara deskriptif yaitu pemaparan yang menggambarkan selengkap mungkin tentang bagaimana tingkat kepatuhan atas putusan-putusan MK tersebut, permasalahan ketidakpatuhan lembaga negara pada putusan MK, bentuk-bentuk ketidakpatuhannya dan solusi penyelesaiannya.

B. Pendekatan Yang Digunakan

Adapun pendekatan yang digunakan, menggunakan dua pendekatan sebagai berikut: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk melihat sejauhmana kepatuhan terhadap putusan PUU MK dan berbagai persoalan tidak dipatuhinya putusan PUU MK yang telah diputus dalam mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan, dalam rangka untuk mencari solusi ketatanegaraan atas tidak dipatuhinya putusan PUU MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, khususnya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi *adressat* putusan.

C. Sumber Data

Berkenaan dengan sumber data yang digunakan, ialah sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Wujud dari data sekunder tersebut, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Risalah Sidang BPUPKI-PPKI.
- e. Risalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- g. Putusan-putusan peradilan, baik Mahkamah Konstitusi (khususnya periode 2013-2018) maupun Mahkamah Agung; dan
- h. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Sementara untuk bahan hukum sekundernya, antara lain meliputi buku-buku teks, hasil penelitian terkait, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian untuk bahan tertiernya, antara lain meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia serta bahan internet.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Mengingat sumber data penelitian yang digunakan, ialah sumber data sekunder maka teknik pengumpulan datanya mula-mula dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini, dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil studi kepustakaan tersebut, kemudian disusun secara sistematis dengan mengurutkan dan mengaitkan dengan permasalahan yang terumuskan dalam rumusan masalah.

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut, selanjutnya diolah dengan cara: 1) editing, yaitu dengan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan; 2) sistematisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis, yaitu mulai pokok bahasan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Sementara terkait analisis datanya, digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini lebih diarahkan pada analisis persoalan dipatuhi atau tidak dipatuhinya putusan PUU MK dan bentuk-bentuk ketidakpatuhannya. Oleh karena salah satu aspeknya berupa bentuk ketidakpatuhan pada putusan MK, maka bentuk tersebut dikaji kesesuaiannya dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis pada aspek lainnya, ialah dengan dilakukan pencarian terhadap solusi ketatanagaraan agar putusan PUU MK dapat dipatuhi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.⁶⁰ Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai "*constitutional review*" karena batu ujinya adalah konstitusi. Konsep *constitutional review* itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).⁶¹

Dalam sistem *constitutional review* itu tercakup 2 (dua) tugas pokok, yaitu: *pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan kata lain, *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan membatasi kekuasaan mayoritas dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi. Dalam keadaan seperti ini terlihat jelas, *constitutional review* bermakna pemahkotaan (*crowning*) *the rule of law*. Walaupun upaya pemahkotaan itu seringkali dicerai oleh lapisan mayoritas. Sebagaimana keresahan yang sering disampaikan Tocqueville, "*how can courts, and judges whom serve*

⁶⁰ Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 6 – 9.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 11

*on them, constraint governing majorities in practice?*⁶² Pertanyaan itu tentu saja membuat lapisan mayoritas ketar-ketir. Esensi dari pertanyaan ini adalah bahwa peradilan tidak hanya berfungsi sebagai organ pemutus, tetapi juga berperan secara pasif membatasi kekuasaan politik kelompok terbesar. *Kedua*, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.⁶³

Secara teoretis keberadaan MK diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional.⁶⁴ Organ khusus yang mengontrol tersebut dalam hal ini MK, dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang inkonstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.⁶⁵

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

⁶² Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, Specially Edited and Abridge for the Modern Reader by Richard D. Heffner, (New York: A Mentor Book Published by The New American Library, 1956), hlm. 74-75.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model.... Loc., Cit.*

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2009), hlm. 333-334.

⁶⁵ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy Government Form and Performance in Thirty Six Countries*, (London: Yale University, 1999), hlm. 225.

Salah satu pelaksanaan kewenangan MK yang paling menarik untuk dicermati adalah pelaksanaan pengujian undang-undang (PUU). Sejak dibentuk pada tahun 2003, MK telah menerima dan mengadili banyak perkara permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Total perkara PUU yang telah diputus dari 2003-2018 berjumlah kurang lebih 1199 perkara. Sebagian besar perkara tersebut ditolak dan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan. Sebagian lagi dikabulkan, yang mulai diputus pada putusnya tahun 2004. Selebihnya diputus berupa penetapan apabila perkara ditarik kembali oleh pemohon atau dinyatakan gugur dan tidak berwenang. Rekapitulasi perkara PUU dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara PUU dari Tahun 2003 Sampai dengan Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi

NO	Tahun	Jumlah Putusan	Amar Putusan					
			Kabul	Tolak	Tidak Terima	Tarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
1	2003	4	0	0	3	1	0	0
2	2004	35	11	8	12	4	0	0
3	2005	28	10	14	4	0	0	0
4	2006	29	8	8	11	2	0	0
5	2007	27	4	11	7	5	0	0
6	2008	34	10	12	7	5	0	0
7	2009	51	15	18	11	7	0	0
8	2010	61	18	22	16	5	0	0
9	2011	94	21	29	35	9	0	0
10	2012	97	30	31	28	5	2	1
11	2013	110	22	52	22	12	1	1
12	2014	131	29	41	37	17	6	1
13	2015	157	25	50	61	15	4	2
14	2016	96	19	34	30	9	3	1
15	2017	131	22	48	44	12	4	1
16	2018	114	15	42	47	7	1	2
TOTAL		1199	259	420	375	115	21	9

Data diolah dari website MK: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Khusus untuk putusan yang amarnya mengabulkan permohonan, seluruhnya berjumlah 259 perkara atau 20% dari total perkara yang telah diputus. Namun demikian, sebenarnya jumlah putusan yang amarnya dikabulkan itu totalnya hanya 239 putusan. Hal ini dikarenakan terdapat

perkara yang sama, yang kemudian diputus MK dalam satu putusan. Setidaknya ada 14 putusan yang mengabulkan, yang menyatukan beberapa perkara yang sama dalam satu putusan. Misalnya, putusan perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait dengan pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, putusan nomor 071/PUU-II/2005; 001-002/PUU-II/2005 terkait dengan pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; putusan Nomor 112/PUU-XII/2014-36/PUU-XII/2015 terkait dengan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan lain sebagainya.

Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka disebutkan bahwa sifat putusan pengujian undang-undang oleh MK adalah final. Namun demikian jika ketentuan-ketentuan tersebut dibaca secara lebih cermat, maka dari dua instrumen hukum itu tidak ada satu pun yang mencantumkan kata mengikat (*binding*). Hal ini yang dianggap sebagian kalangan sebagai sebuah kesalahan fatal yang diproduksi oleh MPR di Perubahan Kedua UUD 1945. Padahal, artikulasi putusan final adalah tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan baik banding maupun kasasi. Akibat tidak dapat diajukan upaya hukum maka putusan final secara normatif harus mengikat. Makanya, di mana-mana perkataan final selalu dilengkapi dengan kata mengikat atau *final and binding*.

Sifat putusan MK yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, bukan *inter partes* atau tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*). Oleh karena itu, setiap putusannya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.⁶⁶ Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua

⁶⁶ Mariyadi Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 114.

perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan erga omnes dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.⁶⁷

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan MK yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara. Oleh karenanya semua organ negara terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang "tidak konstitusional" tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya.⁶⁸

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi putusan MK khususnya terkait perkara PUU tidaklah selalu berjalan secara konsekuen. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat kepatuhan lembaga-lembaga Negara yang menjadi *adresaat* putusan MK itu. Dalam perspektif *constitutional review* ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*).

Dalam diskursus hukum acara, istilah pelaksanaan putusan pengadilan selalu diidentikan atau bahkan disamakan dengan istilah "eksekusi". Secara toeritis pengertian eksekusi sama dengan pengertian

⁶⁷ Machfud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm.132-133.

⁶⁸ Saldi Isra, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014, hlm. 8-9.

menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah "pelaksanaan putusan" sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua orang yang berkecimpung di dunia hukum menggunakan istilah "pelaksanaan putusan".⁶⁹

Secara etimologis, eksekusi memang berasal dari bahasa Belanda "*executive*" yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga eksekusi secara etimologis sama dengan pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.⁷⁰

Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah dapat dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (*dieksekusi*). Termasuk putusan MK yang seringkali menjadi perdebatan terkait dengan kekuatan eksekutorialnya. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 47 UU MK ditegaskan bahwa "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*". Hal ini menunjukkan bahwa sejak selesainya putusan itu diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan.

Maruarar siahaan mengatakan bahwa Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu:⁷¹ *pertama*, kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-

⁶⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 328.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 214.

pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.

Kedua, kekuatan pembuktian, dalam Pasal 60 UU MK ditentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan MK yang telah menguji suatu Undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gevijsde*). *Ketiga*, kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.⁷²

Jenis putusan MK dalam perkembangannya paling tidak dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, putusan yang secara langsung dapat dilaksanakan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*self-executing*). Maksud dari putusan *self-executing* ini dapat diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang telah diuji.⁷³ Karakter putusan yang demikian pada umumnya putusan yang hanya meniadakan suatu undang-undang dengan tidak membutuhkan perubahan atau revisi dengan undang-undang baru, karena keberadaannya tidak berkaitan dengan kasus-kasus konkret. *Kedua*, putusan yang membutuhkan tindak lanjut tertentu (*non self-executing*). Bentuk putusan yang *non self-executing* ini adalah bentuk putusan yang

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume, 16 Juli 2009, hlm. 356-378.

harus menunggu perubahan atas undang-undang yang telah dibatalkan, jika *addressat* putusan tersebut berkaitan dengan legislatif. Sedangkan putusan yang menjadikan lembaga eksekutif sebagai *addressat* putusannya, dibutuhkan prosedur-prosedur birokratis agar putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen.⁷⁴

Terkait dengan hal tersebut, penulis berpendapat pada prinsipnya Putusan MK berlaku dan mengikat sejak pada saat diucapkan/dibacakan dan seketika itu pula memiliki kekuatan eksekutorial (*executable*). Namun demikian pelaksanaan/penerapan atas suatu Putusan MK mencakup paling tidak dua dimensi yaitu dimensi praksis dan dimensi normatif. Ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan MK bersifat *self-executing* artinya dengan sendirinya wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (*erga omnes*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paling tidak terdapat dua alasan yang mendukung pernyataan tersebut yaitu; *pertama*, ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.⁷⁵ Putusan MK tentu memenuhi kriteria ini karena hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa putusan MK putusannya bersifat final. Itu artinya putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.⁷⁶

Kedua, ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat "*condemnatoir*". Kualifikasi putusan yang bersifat *condemnatoir* menurut

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1987), hlm. 19-20.

⁷⁶ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 160.

Lilik Mulyadi adalah yang amar berisi penghukuman, seperti penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain.⁷⁷ Sebenarnya putusan MK khususnya dalam perkara PUU selain bersifat *declaratoir* dan/atau *konstitutif* juga mengandung sifat *condemnatoir*, sebagaimana dapat dilihat dalam setiap amar putusan MK termuat satu amar yang bunyinya "*memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya*".

Ditinjau dari dimensi normatifnya, maka putusan MK memang memerlukan tindak lanjut dari lembaga yang menjadi *adressat* putusan tersebut. Dalam konteks demikian, maka wajar apabila ada yang menyebutkan bahwa ada jenis putusan MK yang masuk kategori *non self-executing*. Dalam perspektif ketatanegaraan, hal tersebut disebabkan adanya kaitan pelaksanaan kewenangan MK dalam PUU dengan fungsi legislasi (perundang-undangan) yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *negative legislator*.⁷⁸ Dengan kata lain, MK menjadi bagian yang dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Terkait dengan hal itu, Anna Rotman meneguhkan pandangan Hans Kelsen karena *its decisions had the power "to make a statute disappear from the legal order"*.⁷⁹ Masih tetap merujuk pendapat Hans Kelsen, H.M. Laica Marzuki menegaskan, tatkala MK adalah *negative legislator*, maka parlemen yang memproduksi undang-undang dinamakan *positive legislator*. Dalam pengertian itu,

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.276.

⁷⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 268. Gagasan itulah yang kemudian meletakkan keniscayaan akan adanya kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan lembaga legislatif. Kemudian, gagasan ini dibaca oleh Bojan Bugarcic sebagai upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (*positive legislature*) yang diperankan oleh parlemen, sedangkan model legislatif negatif (*negative legislature*) diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Lihat dalam Bojan Bugarcic, "Courts as Policy-Makers: Lessons from Transition", *42nd Harvard International Law Journals*, (2001), hlm. 256.

⁷⁹ Saldi Isra, "Negative Legislator", dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html>. Akses 1 September 2019.

tambah Laica Marzuki, tidak hanya perlemen yang memiliki *legislative function* tetapi juga MK.⁸⁰

Menjelaskan signifikansi *judicial power* dalam proses legislasi, Vicky C. Jackson dan Mark Tushnet dalam *Comparative Constitutional Law* mengatakan, ketika hakim konstitusi (*constitutional judges*) melakukan *review* terhadap hasil proses legislasi, proses pengambilan keputusannya lebih dekat ke proses pengambilan keputusan lembaga legislatif.⁸¹ Dalam kerangka yang demikian itu, oleh karena MK menjalankan fungsi legislasi secara negatif, maka putusan MK perlu ditransformasikan dalam bentuk legislasi positif. Oleh karena itu, untuk mempositifkan ketentuan Pasal atau ayat khususnya yang dinyatakan konstitusional/inkonstitusional bersyarat dan/atau memuat norma hukum baru diperlukan tindak lanjut oleh lembaga pembentuk UU.

Secara umum, legislasi lazim dikenal dengan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*). Dengan kata lain, legislasi itu dikaitkan dengan upaya badan parlemen untuk membentuk undang-undang sebagai *primary legislation*, yang dibedakan dengan otoritas badan pelaksana/eksekutif untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai *secondary legislation* melalui proses regulasi. Ihwal mekanisme tindak lanjut putusan MK dalam konteks legislasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3 menyatakan sebagai berikut: "*materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK*". Selanjutnya dinyatakan, tindak lanjut putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.⁸²

⁸⁰ H.M. Laica Marzuki, *Membangun Undang-Undang Yang Ideal*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2007), hlm. 6.

⁸¹ Dalam Saldi Isra, *Negative... Loc., Cit.*

⁸² Mohammad Mahrus Ali, et.all, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 3, (September 2015), hlm. 653.

Selain itu, dalam dimensi normatif, maka putusan MK juga memerlukan tindak lanjut dari organ-organ yang terkait dengan substansi putusan tersebut. Karena dalam konteks Indonesia, maka keberlakuan norma perundang-undangan itu diatur secara hirarkis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU P3. Oleh karena putusan MK disebutkan sebagai salah satu materi muatan UU, maka segala peraturan perundang-undangan di bawah UU harus juga diharmonisasikan dan disinkronkan dengan putusan MK. Dengan demikian tindak lanjut terhadap putusan MK tidak hanya saja pada level UU, melainkan juga Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan seterusnya.

Dalam kerangka konsep sebagaimana diuraikan di atas, maka kepatuhan terhadap Putusan MK mencakup dua dimensi tersebut yaitu dari dimensi praksis dan dimensi normatif. Untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan-putusan MK dalam perkara PUU dan bagaimana tingkat kepatuhan lembaga-lembaga Negara dalam mengimplementasikan putusan-putusan itu, penulis melakukan penelusuran dan kajian dengan mengambil sampel putusan-putusan MK dalam perkara PUU periode 2013-2018. Dengan demikian penulis mengambil sampel putusan MK untuk lima tahun yaitu mulai tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

Putusan-putusan MK dalam perkara PUU periode 2013-2018 yang menjadi bahan kajian penulis tentunya khusus terhadap putusan-putusan yang amarnya "mengabulkan permohonan pemohon". Sebagaimana telah disinggung sebelumnya total Putusan MK yang amarnya "mengabulkan permohonan pemohon" berjumlah 1.199 putusan. Namun karena penulis membatasi hanya untuk periode 2013-2018, maka jumlah putusan yang menjadi bahan kajian penulis berjumlah **109 Putusan** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Putusan PUU MK Tahun 2014 berjumlah 28 Putusan
- b. Putusan PUU MK Tahun 2015 berjumlah 26 Putusan

- c. Putusan PUU MK Tahun 2016 berjumlah 19 Putusan
- d. Putusan PUU MK Tahun 2017 berjumlah 21 Putusan
- e. Putusan PUU MK Tahun 2018 berjumlah 15 Putusan

Berdasarkan kajian Penulis terhadap sejumlah putusan tersebut, gambaran tentang implementasi dan kepatuhan terhadap putusan PUU MK periode 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2014

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2014	1/PUU-XI/2013			✓
2014	27/PUU-XI/2013			✓
2014	3/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	20/PUU-XI/2013	✓		
2014	4/PUU-XI/2013	✓		
2014	34/PUU-XI/2013			✓
2014	50/PUU-XI/2013	✓		
2014	100/PUU-XI/2013			✓
2014	97/PUU-XI/2013	✓		
2014	83/PUU-XI/2013			✓
2014	31/PUU-XI/2013	✓		
2014	32/PUU-XI/2013	✓		
2014	26/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	35/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	38/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	28/PUU-XI/2013	✓		
2014	67/PUU-XI/2013	✓		
2014	84/PUU-XI/2013	Belum Ditindaklanjuti		
2014	87/PUU-XI/2013	✓		
2014	82/PUU-XI/2013			✓
2014	16/PUU-XII/2014	✓		
2014	24/PUU-XII/2014	✓		
2014	22/PUU-XII/2014	✓		
2014	1-2/PUU-XII/2014	✓		
2014	50/PUU-XII/2014			✓
2014	82/PUU-XII/2014			✓
2014	15/PUU-XII/2014	✓		
2014	3/PUU-XII/2014			✓
JUMLAH		14	0	9

Tabel 3. Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2015

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2015	85/PUU-XI/2013	✓		
2015	7/PUU-XII/2014		✓	
2015	18/PUU-XII/2014		✓	
2015	19/PUU-XII/2014			✓
2015	21/PUU-XII/2014	✓		
2015	46/PUU-XII/2014	✓		
2015	25/PUU-XII/2014	✓		
2015	41/PUU-XII/2014	✓		
2015	58/PUU-XII/2014	Belum Ditindaklanjuti		
2015	76/PUU-XII/2014		✓	
2015	79/PUU-XII/2014		✓	
2015	46/PUU-XII/2014	✓		
2015	95/PUU-XII/2014	Belum Ditindaklanjuti		
2015	109/PUU-XII/2014	✓		
2015	112/PUU-XII/2014	Belum Ditindaklanjuti		
2015	33/PUU-XIII/2015	✓		
2015	36/PUU-XIII/2015			✓
2015	42/PUU-XIII/2015	✓		
2015	31/PUU-XIII/2015	✓		
2015	43/PUU-XIII/2015	✓		
2015	46/PUU-XIII/2015	✓		
2015	51/PUU-XIII/2015	✓		
2015	60/PUU-XIII/2015	✓		
2015	68/PUU-XIII/2015			✓
2015	100/PUU-XIII/2015	✓		
2015	105/PUU-XIII/2015	✓		
JUMLAH		16	4	3

Tabel 4. Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2016

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2016	3/PUU-XIII/2015	✓		
2016	21/PUU-XIII/2015	✓		
2016	107/PUU-XIII/2015	✓		
2016	8/PUU-XIII/2015			✓
2016	128/PUU-XIII/2015	✓		
2016	7/PUU-XIII/2015	✓		

2016	72/PUU-XIII/2015	✓		
2016	135/PUU-XIII/2015	✓		
2016	69/PUU-XIII/2015	✓		
2016	138/PUU-XIII/2015			✓
2016	82/PUU-XIII/2015	✓		
2016	102/PUU-XIII/2015	✓		
2016	114/PUU-XIII/2015	✓		
2016	111/PUU-XIII/2015	✓		
2016	33/PUU-XIV/2016	✓		
2016	6/PUU-XIV/2016			✓
2016	51/PUU-XIV/2016	✓		
2016	21/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2016	20/PUU-XIV/2016	✓		
JUMLAH		15	0	3

Tabel 5. Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2017

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2017	130/PUU-XIII/2015	Belum Ditindaklanjuti		
2017	29/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	25/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	129/PUU-XIII/2015	✓		
2017	77/PUU-XIV/2016			✓
2017	49/PUU-XIV/2016	✓		
2017	39/PUU-XIV/2016			✓
2017	95/PUU-XIV/2016			✓
2017	54/PUU-XIV/2016	✓		
2017	56/PUU-XIV/2016	✓		
2017	92/PUU-XIV/2016	✓		
2017	53/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	71/PUU-XIV/2016	✓		
2017	88/PUU-XIV/2016			✓
2017	85/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	15/PUU-XIV/2016	Belum Ditindaklanjuti		
2017	18/PUU-XV/2017			✓
2017	103/PUU-XIV/2016	✓		
2017	15/PUU-XV/2017	Limited Constitutional		
2017	97/PUU-XIV/2016	✓		
2017	13/PUU-XV/2017	✓		
JUMLAH		10	0	5

Tabel 6. Rekapitulasi Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

TAHUN PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN		
		DIPATUHI SELURUHNYA	DIPATUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPATUHI
2018	53/PUU-XV/2017		✓	
2018	61/PUU-XV/2017			✓
2018	66/PUU-XV/2017			✓
2018	93/PUU-XV/2017		✓	
2018	10/PUU-XV/2017			✓
2018	63/PUU-XV/2017	Belum Ditindaklanjuti		
2018	68/PUU-XV/2017	✓		
2018	16/PUU-XVI/2018	✓		
2018	1/PUU-XVI/2018	Belum Ditindaklanjuti		
2018	30/PUU-XVI/2018			✓
2018	31/PUU-XVI/2018	✓		
2018	38/PUU-XVI/2018	✓		
2018	13/PUU-XVI/2018	Belum Ditindaklanjuti		
2018	22/PUU-XV/2017	Limited Constitutional		
2018	80/PUU-XV/2017	Limited Constitutional		
JUMLAH		4	2	4

Berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat Kepatuhan Atas Putusan PUU Mahkamah Konstitusi

TINGKAT KEPATUHAN	JUMLAH	PRESENTASE
Dipatuhi Seluruhnya	59	54,12.. %
Dipatuhi Sebagian	6	5,50..%
Tidak Dipatuhi	24	22,01..%
Belum Diketahui	20	18,34..%
Total	109	100%

Berdasarkan tabel di atas, penulis membagi tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi

sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar **54,12 %**. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar **5,50 %**. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar **22,01 %**. Sisanya 20 putusan atau sebesar **18,34 %** belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan **54,12 %** berbanding **22,01 %**.

Dalam mengidentifikasi tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 tersebut, penulis mengkategorisasikan terlebih dahulu seluruh putusan yang berjumlah 109 putusan tersebut menjadi dua kategori yaitu; (1) putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *self-implementing*) dan (2) putusan yang memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *non self-implementing*). Untuk kategori pertama, maka identifikasi kepatuhannya dilihat secara praksis, sedangkan untuk kategori kedua identifikasi kepatuhannya dilihat dari sisi praksis atau normatifnya secara alternatif, artinya apabila tidak ditemukan dari sisi praksis maka dilihat dari sisi normatifnya (lihat selengkapnya dalam *lampiran*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditemukan 59 putusan PUU MK yang dipatuhi seluruhnya baik secara praksis maupun secara normatif. Secara praksis, kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan

peradilan (peristiwa konkret). Sedangkan secara normatif kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut: (1) Undang-Undang dan/atau revisi Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya; (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya; (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya; (5) Peraturan Daerah/Perda Istimewa/Qanun dan/atau revisinya; (6) Peraturan Lembaga Negara ex: OJK, KPU/Bawaslu dan/atau revisinya; (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan (8) Surat Edaran (lihat selengkapnya dalam ***lampiran***). Bentuk yang sama juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian dan putusan yang sama sekali tidak dipatuhi, dimana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk putusan yang dipatuhi sebagian berjumlah 6 putusan dan yang tidak dipatuhi berjumlah 24 putusan selengkapnya akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan beberapa contoh kepatuhan terhadap putusan PUU MK baik secara praksis maupun secara normatif. Mengawali uraian tersebut, dapat dilihat dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang menguji konstusionalitas UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Oleh pemerintah, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Di dalam Permenkop UKM, mencantumkan bahwa berkenaan dengan kelembagaan koperasi, baik yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan peleburan harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 bahwa berkenaan dengan kelembagaan koperasi dasarnya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*. Oleh karena itu, dalam kelembagaan koperasi menurut MK harus didasarkan pada pijakan filosofis pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.

Selanjutnya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 94 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam

putusannya, MK mengamanatkan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran pajak hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Amanat tersebut, oleh pemerintah kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 37 PP disebutkan, bahwa:

- (1) Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.
- (2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Kemudian Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 yang salah satunya meminta tafsir konstitusional Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa: *Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional*. Ketentuan Pasal tersebut, dianggap telah membatasi kelembagaan petani karena hanya terbatas pada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Permohonan tersebut, kemudian dikabulkan oleh MK yang menyatakan bahwa yang dimaksud kelembagaan petani termasuk juga kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani. Putusan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 67/Permentan/SM.050/122016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Dalam Permentan tersebut, telah dimasukan norma bahwa kelembagaan petani bukan hanya kelompok tani,

gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional, melainkan juga termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.

Kepatuhan atas putusan MK juga dapat dilihat dalam peristiwa konkret. Hal itu, dapat dilihat ketika DPR menindaklanjuti Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa peran DPR dalam *fit and propertest* komisioner Komisi Yudisial bukan memilih tetapi menyetujui hasil seleksi yang telah dilakukan. Atas amanat putusan tersebut, pada 26 Januari 2016 DPR hanya menyetujui (bukan memilih) dua calon anggota Komisi Yudisial yang telah diseleksi oleh panitia seleksi. Sayangnya, hal tersebut baru sebatas diimplementasi dalam peristiwa konkret belum dilakukan tindak lanjut melalui perubahan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2004 *jo.* UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Selanjutnya Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 ditindaklanjuti melalui instrumen hukum selain undang-undang. Putusan yang menguji frasa "*demi hukum*" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenker) No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Hal yang sama terlihat dalam tindak lanjut Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, yaitu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun demikian, amar yang ditindaklanjuti hanya terkait dengan amar untuk Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 18 ayat (3) Permen tersebut, menyebutkan bahwa "*... permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.*" Hal itu, sejalan dengan amar putusan MK yang menyatakan bahwa:

Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai: Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.

Selain bentuk tindak lanjut putusan di atas, bentuk tindak lanjut putusan MK dilakukan dalam peristiwa konkret. Hal ini dapat dilihat dalam tindak lanjut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut, dalam ranah praksisnya ditindaklanjuti dalam peristiwa konkret yang salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN Dps. Dalam putusan pengadilan negeri tersebut, ditegaskan bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Tindak lanjut putusan MK dalam peristiwa konkret lain, juga dapat dijumpai dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terkait dengan inkonstitusionalitas peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa. Tindak lanjut Putusan MK tersebut, dilakukan dalam peristiwa konkret atau empiris yaitu salah satunya terlihat dalam Putusan MA No. 50 PK/Pid.Sus/2016 yang menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tersangka Hadi Poernomo. Tindak lanjut serupa, juga terlihat dalam Putusan mk No. 102/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan bahwa: *Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD NRI 1945 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan*

mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah dimulai" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Atas amanat tersebut, dalam praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto ditolak oleh pengadilan karena pokok perkara dalam kasus yang menyeret Setya Novanto telah disidangkan di PN Jakarta Pusat, sehingga praperadilan menjadi gugur. Ketentuan tersebut, sebagaimana termaktub dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Selanjutnya adalah Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014. Inti dari putusan tersebut, ialah mempertegas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen. Amar putusan tersebut, ditindaklanjuti dalam berbagai Peraturan OJK yang salah satunya dapat dilihat dalam Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: *Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang **independen**, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.*

Demikian juga dalam Putusan MK No. 41/PUU-XII/2014 yang ditindaklanjuti melalui PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Putusan MK tersebut, mengamanatkan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur...."* Amanat tersebut, kemudian dalam dalam PP No. 11 Tahun 2017 dimasukkan dalam Pasal 254 PP No. 11 Tahun 2017 tersebut.

Ada juga putusan MK yang ditindaklanjuti dalam wujud Surat Edaran, juga dapat diketemukan ketika MA menindaklanjuti Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan agar grasi tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Atas putusan MK tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran No. 2846/PAN/HK.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia. dalam diktum angka 3, disebutkan bahwa: *berdasarkan hal tersebut pada butir ke 2 (dua), permohonan grasi yang diajukan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.*

Bentuk tindak lanjut dalam wujud surat, juga dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang wujud tindak lanjutnya adalah Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri No. 472.2/5876/DUKCAPIL perihat Pencatatan Pelaporan Perkawinan. Di awal paragraf surat tersebut, ditegaskan bahwa keluarnya surat dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dalam Surat Dinas tersebut, salah satu poinnya menyebutkan bahwa Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.

Tindak lanjut putusan MK dalam bentuk surat, juga oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam merespon Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015. Isi dari Putusan MK tersebut, menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*" UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: *Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI.* Atas hal tersebut, Ketua MA mengeluarkan Surat Ketua

MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang dalam diktum angka 6 menegaskan bahwa: *"terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap advokat.....atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradilan dan pengurus organisasi advokat lainnya..."*

Putusan MK yang tidak ditindaklanjuti bukan dalam bentuk undang-undang, juga terlihat dalam tindak lanjut Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memerintahkan bahwa Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 Peradilan Umum yang mengatur Komisi Yudisial ikut serta dalam seleksi hakim, dibatalkan oleh MK. Ketentuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan MA No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim yang di dalamnya sama sekali tidak mengatur peran Komisi Yudisial dalam seleksi hakim di peradilan umum. Tindak lanjut melalui peraturan lembaga negara, terlihat dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut, ditindaklanjuti melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, juga ditindaklanjuti melalui PKPU No. 3 Tahun 2017 tersebut. Dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, diamanatkan bahwa: *Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Amanat tersebut, dimasukkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagai berikut: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: "...; g) bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur*

mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;”.

Putusan MK yang ditindaklanjuti melalui PKPU, juga dapat dilihat ketika KPU menindaklanjuti Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan yang pada intinya orang dengan gangguan jiwa diperbolehkan memilih. Ketentuan amar dalam putusan MK tersebut, dinormakan dalam PKPU No. 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilu. Dalam lampiran PKPU tersebut, tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa) dimasukkan sebagai daftar pemilih.

Tindak lanjut selain dalam bentuk undang-undang, juga terlihat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Amanat dari putusan MK menyatakan, bahwa: *Pasal 75 ayat (1) dan kata "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat jika kata "masa transisi" tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.* Amanat tersebut, kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 4 Permen PUPR sebagai berikut:

- (1) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
- (2) Pembentukan PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pelaku Pembangunan paling lambat sebelum masa transisi berakhir.
- (3) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik, tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh Sarusun.

B. Bentuk-Bentuk Ketidapatuhan Adressat Putusan Dalam Melaksanakan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa terdapat 6 putusan PUU MK yang hanya dipatuhi sebagian artinya tetap ada aspek dan bentuk

ketidapatuhannya dalam pelaksanaan putusan tersebut dan terdapat 24 putusan PUU MK yang benar-benar tidak dipatuhi. Pada bagian sub bab ini akan diuraikan terlebih dahulu aspek ketidapatuhan pada 6 putusan PUU MK sebagaimana dimaksud. Setelah itu akan diuraikan bentuk-bentuk ketidapatuhan atas 24 putusan PUU MK sebagaimana disebutkan.

1. Aspek dan Bentuk Ketidapatuhan Pada 6 Putusan PUU MK yang Hanya Dipatuhi Sebagian

a. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan MK ini pada pokoknya mewajibkan bagi seluruh partai politik baik yang baru maupun yang lama (peserta Pemilu 2014 yang telah lolos *parliamentary threshold*) untuk diverifikasi ulang baik secara administrative maupun faktual apabila ingin ikut serta dalam Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu putusan ini sebenarnya juga mewajibkan agar pelaksanaan verifikasi khususnya verifikasi kepengurusan parpol sampai pada level/tingkat Kecamatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan putusan sebagai berikut:

Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut **tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.**

Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU. (Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 118)

Terhadap putusan tersebut, secara normatif di satu sisi KPU mematuhi putusan MK tersebut dengan mencabut PKPU No. 11/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menggantinya dengan PKPU No. 6/2018, sehingga seluruh parpol tetap wajib diverifikasi dalam Pemilu 2019. Namun demikian ternyata PKPU tersebut tidak mengakomodir verifikasi kepengurusan Parpol di tingkat kecamatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 29 PKPU No. 6/2018 yang menyebutkan:

- (1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi, kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Kemudian di dalam pasal-pasal berikutnya verifikasi hanya untuk kepengurusan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

sebagaimana tertera dalam Pasal 30 (hanya mengatur verifikasi kepengurusan tingkat nasional, Pasal 31 (hanya verifikasi kepengurusan tingkat Provinsi) dan Pasal 32 (hanya verifikasi kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, dalam PKPU *a quo* putusan MK tidak sepenuhnya dipatuhi.

Sementara secara praksis, putusan MK tersebut jelas tidak dipatuhi. Terbukti dalam rapat dengar pendapat antara Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta Pemilu 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, pada tanggal 16 Januari 2018.⁸³ Dengan demikian bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara normatif dalam PKPU dan secara praksis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

b. Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017

Putusan ini pada pokoknya menyatakan Pasal 55 UU MK yang menyatakan, "*Pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib **dihentikan** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", sepanjang mengenai kata "**dihentikan**" dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar*

⁸³ "KPU Diminta Patuhi Putusan MK dan Tetap Verifikasi Faktual Parpol Lama", <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/22531451/kpu-diminta-patuhi-putusan-mk-dan-tetap-verifikasi-faktual-parpol-lama?page=all>. Diakses tanggal 1 September 2019.

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Terhadap putusan MK tersebut, secara normatif MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Angka Romawi V huruf A SEMA tersebut dinyatakan:

Mahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materiil, meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung masih diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Ketentuan in tentunya tidak sepenuhnya mematuhi putusan MK karena masih memberi ruang untuk tidak ditundanya suatu permohonan hak uji materiil di MA walaupun UU yang dijadikan dasar pengujian sedang diuji oleh MK.

Sementara secara praksis putusan MK tidak dipatuhi dalam proses/putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Hak Uji Materiil MA. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Hak Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dimohonkan oleh **Jumanto**, diputus tanggal **13 September 2018**. Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal **9 Juli 2018** dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam pertimbangan putusan *a quo* disebutkan:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas,

maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil.”

“Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Bahwa dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.” (Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018, hlm. 69)

Pada saat diajukan dan diperiksanya perkara HUM *a quo*, UU No. 7/2017 tentang Pemilu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat beberapa perkara yaitu: Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018. Seharusnya sesuai putusan MK, maka perkara HUM yang ditangani MA *a quo* ditunda sementara.

Contoh lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 P/HUM/2018 tentang Hak Uji Materiil terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dimohonkan oleh **Oesman Sapta**, diputus tanggal 25 Oktober 2018. Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan diregister dengan Nomor 65 P/HUM/2018. Dalam perkara tersebut MA tidak mempertimbangkan mengenai "penundaan" pemeriksaan perkara *a quo*, padahal pada saat diajukan dan diperiksanya perkara HUM tersebut, UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar permohonan HUM sedang diuji di MK, terbukti setidaknya terdapat beberapa perkara di MK yang obyeknya adalah UU No. 7/2017 yaitu: Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018; Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dalam SEMA dan secara praksis dalam proses/putusan pengadilan.

c. **Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014**

Putusan MK tersebut, yang kemudian norma putusannya diambil sebagian dalam revisi UU MD3 ialah terkait dengan amar putusan Pasal 71 huruf c UU No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

"....membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPD dan Presiden."

Sementara berkenaan dengan amar putusan Pasal 166 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "***Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta***

naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden", tidak diakomodir dalam UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Secara normatif, maka dapat dikatakan UU *a quo*, hanya mematuhi sebagian amar dalam putusan MK tersebut, dengan kata lain sebagian yang lain tidak dipatuhi. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dalam revisi Undang-Undang.

d. Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014

Pokok dari putusan MK tersebut, ialah menguji konstitusionalitas adanya persetujuan tertulis berkenaan dengan pemanggilan anggota DPR yang terkena pidana. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa:

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden." Sehingga selengkapnya menjadi: Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden." Sehingga menjadi: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Tindak lanjut atas putusan tersebut, dalam Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, norma yang diambil hanya berkenaan dengan amar putusan untuk Pasal 224 ayat (5) yang menyatakan bahwa: "*Pemanggilan dan permintaan*

*keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan **terjadinya tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas... harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*". Ketentuan pasal tersebut, terlihat adanya tambahan syarat yang dalam putusan MK telah dihilangkan. Dengan demikian, secara normatif putusan MK tersebut hanya dipatuhi sebagian dan sebagian yang lain diabaikan/tidak dipatuhi. Dengan demikian bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara normatif dalam revisi Undang-Undang.

e. Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014

Pokok dari putusan tersebut ialah menguji Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkenaan dengan izin pengelolaan limbah B3 dan konsekuensi hukumnya. Secara normatif, putusan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018. Hanya saja, dalam Permen tersebut, sebatas mengakomodir amanat putusan terkait Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.* Akomodasi terkait putusan tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) Permen tersebut. Dengan demikian, karena secara normatif hanya sebagian norma dalam putusan MK yang dipatuhi, maka sebagian yang lain tentunya dapat disimpulkan tidak dipatuhi. Adapun bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara normatif dalam Peraturan Menteri.

f. **Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014**

Putusan tersebut, pada intinya meminta pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja yang tidak diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permohonan tersebut, kemudian diputus oleh MK bahwa menyatakan:

Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan **kepada Pengadilan Negeri setempat** dengan syarat: 1. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Terhadap putusan tersebut, kemudian sebagian norma dalam putusan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 34 ayat (4) Permenaker menyebutkan bahwa:

Dalam hal Pekerja/Buruh bermaksud meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus.... **ke pengadilan negeri**, Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi.

Adanya ketentuan norma di atas, maka menunjukan bahwa secara normatif putusan MK tersebut dipatuhi namun hanya sebagiannya saja. Adapun sebagian yang lain tidak diakomodir dalam Permen tersebut sehingga dapat disimpulkan tidak dipatuhi. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dalam Peraturan Menteri.

2. Bentuk-Bentuk Ketidakpatuhan Atas 24 Putusan PUU MK

a. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan ini pada pokoknya menyatakan frasa "*pekerjaan lain*" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang **tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik**. Dengan demikian putusan ini melarang pengurus (fungsionaris) partai politik untuk menjadi calon anggota DPD RI.

Walaupun secara normatif, putusan tersebut telah dipatuhi oleh KPU dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana materi perubahan PKPU *a quo* mengakomodir putusan MK. Namun demikian secara praksis, putusan MK tersebut tidak dipatuhi, terbukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 P/HUM/2018 justru membatalkan PKPU No. 26/2018 tersebut. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara praksis dalam proses atau putusan pengadilan.

b. Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017

Kedua putusan MK ini pada pokoknya meneguhkan kembali eksistensi kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) yang merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh. Sehingga ketentuan pasal berikut ini dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

"Pasal 557 UU 7/2017 ayat (2): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini."

*"Pasal 571 huruf d: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*

Dalam pertimbangan putusannya, Hakim MK menyatakan sebagai berikut:

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, in casu UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah sebagaimana hal

demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017, hlm. 73).

Terhadap putusan tersebut, KPU meresponnya dengan mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beberapa kali sebagai berikut:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kesemua PKPU tersebut mengembalikan pengaturan khususnya tentang pembentukan KIP dan Panwaslih sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanatkan oleh putusan MK.

Namun demikian, putusan tersebut tidak dipatuhi baik secara normatif maupun praksis oleh Bawaslu RI. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara masih mencantumkan Pasal Pasal 54A yang menyatakan "*Ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis bagi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.*"

Secara praksis putusan MK tersebut juga tidak dipatuhi oleh Bawaslu RI misalnya melalui surat nomor 0214/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 yang melantik Panwaslih Aceh yang direkrut dan diseleksi oleh Bawaslu RI. Hal ini jelas tidak sejalan dengan putusan MK a quo sehingga bertentangan dengan Pasal 44 s/d Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh *juncto* Pasal 60 UU No. 11/2016 Pemerintahan Aceh yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dalam Perbawaslu dan secara praksis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

c. Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017

Putusan ini pada pokoknya menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan "*Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang; ...*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "*organisasi profesi kedokteran*" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.

Terhadap putusan tersebut belum ada tindaklanjut dari Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU tersebut. Selain itu, belum ada revisi terhadap Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia yang memasukkan klausul mengenai larangan anggota KKI dari unsur IDI atau organisasi profesi kedokteran lainnya. Sementara itu, secara praksis sampai dengan saat ini keanggotaan KKI masih terdiri dari 17 (tujuh belas) orang termasuk masih terdapat dari IDI, selengkapnya 17 orang tersebut merupakan perwakilan dari:

- Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia: 2 (dua) orang,
- Kolegium Kedokteran Indonesia: 1 (satu) orang,
- **Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia:** 2 (dua) orang,
- Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia: 2 (dua) orang,
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia: 2 (dua) orang,
- Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia: 1 (satu) orang,
- Tokoh Masyarakat: 3 (tiga) orang,

- Departemen Kesehatan: 2 (dua) orang, dan
- Departemen Pendidikan Nasional: 2 (dua) orang.

Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dengan belum direvisinya UU tersebut dan belum direvisinya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan secara praksis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

d. Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016

Putusan MK ini pada pokoknya menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*yang Berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.*" Berdasarkan putusan MK tersebut, walaupun ada kewajiban untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B, tetapi MK tetap megaskan bahwa penyelenggara PKPA adalah organiasi advokat sebagaimana ditegaskan pula dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 di atas Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa **yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat.** Namun dengan pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting...." (Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016, hlm. 40)

Putusan MK tersebut tidak dipatuhi, terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat. Substansi pengaturan dalam Permenristek Dikti tersebut telah "melenceng jauh" dari putusan MK, dimana pada pokoknya justru menentukan bahwa penyelenggara PKPA adalah Perguruan Tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) Permenristek Dikti tersebut yang berbunyi:

"Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang:

- a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana;*
- b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan*
- c. bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi."*

Padahal dalam putusan MK tersebut khususnya dalam pertimbangannya jelas disebutkan penyelenggara PKPA tetap organisasi profesi advokat, sementara Perguruan Tinggi diposisikan sebagai pihak yang wajib untuk digandeng/dikerjasamakan dalam penyelenggaraan PKPA. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dalam Peraturan Menteri.

e. Putusan MK Nomor 39/PUU-XIV/2016

Isu konstitusional yang menjadi perdebatan dalam perkara ini adalah apakah benar ketentuan yang membatasi cakupan "*barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak*" yang hanya mencakup 11 (sebelas) jenis atau kategori sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar putusannya MK mengatakan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian "*barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak*" yang termuat dalam penjelasan UU tersebut diartikan limitatif.

Terhadap putusan tersebut secara normatif, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 belum menyesuaikan dengan putusan MK karena masih memasukkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) PP tersebut disebutkan

Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah:

- a. Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, koko, atau tidak, yoghurt, kefir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas;
- b. Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas;
- c. Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas;
- d. Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan;
- e. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi;

- f. Kelompok permadani dan tekstil penutup lantai terbuat dari serat kelapa;
- g. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; dan
- h. Kelompok mainan anak-anak.

Dengan demikian bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara normatif dengan belum direvisinya UU dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya.

f. Putusan MK Nomor 77/PUU-XIV/2016

Putusan MK ini pada pokoknya menyatakan frasa "*dapat diangkat kembali*" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*".

Terhadap putusan tersebut secara praksis tidak dipatuhi. Putusan MK ini sebenarnya menghendaki agar pengangkatan periode kedua anggota Komisi Informasi (KI) Gorontalo, harus dilakukan melalui proses seleksi secara terbuka. Gubernur Gorontalo telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota KI Gorontalo Periode 2015-2019, tertanggal 13 Agustus 2015. SK ini sebelumnya juga digugat ke PTUN. Namun putusan akhir pada tingkat kasasi menolak gugatan tersebut (perkara no 287 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017). Anggota KI Provinsi Gorontalo diangkat kembali untuk periode kedua tanpa proses seleksi, sebagaimana dikehendaki putusan MK. Dengan demikian bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara praksis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan proses peradilan/putusan pengadilan.

g. Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016

Isu konstitusional yang diperdebatkan dalam perkara *a quo* adalah mengenai syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam amar putusannya MK menyatakan frasa "*yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian secara normatif, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur, yang masih mencantumkan klausul tersebut belum dicabut atau belum direvisi. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dengan belum dicabut atau direvisinya Perdais No. 2/2015 tersebut.

h. Putusan MK Nomor 8/PUU-XIII/2015

Pokok utama yang mendasari lahirnya putusan ini, ialah adanya permohonan judicial review berkenaan dengan mekanisme pemberhentian secara terhormat bagi PNS dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dalam putusannya, MK menyatakan bahwa:

Pasal 124 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "**5 (lima) tahun,**" sehingga harus dibaca sebagai berikut: Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Secara normatif, jika melihat ketentuan dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ternyata tidak dipatuhi. Dalam Pasal 256, menyebutkan bahwa:

- (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua,.... diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.
- (2) Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan.... diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai akhir bulan sejak **2 (dua) tahun** tidak tersedia lowongan Jabatan.

Berdasarkan pada ketentuan pasal dalam PP tersebut, maka dapat dikatakan secara normatif putusan MK tersebut tidak dipatuhi. Dengan demikian bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah.

i. Putusan MK Nomor 19/PUU-XII/2014

Pada pokoknya, putusan MK ini merupakan pengujian terhadap konstitusionalitas sekaligus meminta tafsir berkenaan dengan frasa "*komite olahraga*" yang termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Terhadap permohonan tersebut, MK kemudian membuat putusan yang menyatakan bahwa frasa "*komite olahraga*" dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2005 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*. Artinya, komite olahraga setelah putusan MK harusnya tidak hanya Komite Olahraga Nasional (KONI), melainkan dapat pula organisasi lain selain KONI.

Tindak lanjut putusan tersebut, secara normatif tidak dipatuhi oleh lembaga *addressat* putusan. Hal itu dapat dilihat misalnya dengan adanya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017. Dalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan: *Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.* Ketentuan pasal tersebut, menegaskan bahwa hanya KONI yang menjadi komite olahraga tunggal. Berdasarkan hal tersebut, maka secara normatif putusan MK ini tidak dipatuhi. Adapun bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah.

j. Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014

Putusan MK ini pada pokoknya menyatakan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 97 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan komisi terdiri atas (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- Pasal 104 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan

keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- Pasal 109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- Pasal 115 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan Mahkamah Kehormatan terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- Pasal 152 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- Pasal 158 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Pada pokoknya putusan MK ini menghendaki pengutamaan keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan fraksi pimpinan Fraksi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP) menurut pertimbangan jumlah tiap-tiap fraksi. Namun putusan ini tidak diakomodir dalam perubahan UU 17/2014, baik dalam UU 42/2014 maupun dalam UU No 2/2018 tentang Perubahan Kedua 17/2014. Dengan bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara normatif dengan tidak mengakomodir putusan MK dalam revisi Undang-Undang.

k. Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013

Putusan MK tersebut, secara tegas menyatakan bahwa Pancasila bukan sebagai empat pilar bangsa dan negara namun sebagai ideologi negara. Namun apabila dengan melihat apa yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang masih mensosialisasikan

Pancasila sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Hal itu, salah satunya dapat dilihat pada kegiatan sosialisasi empat pilar oleh MPR pada 20 Maret 2019 bersama Pemerintah Kabupaten Tobasa.⁸⁴

Padahal dalam Putusan MK tersebut, secara tegas menyatakan bahwa Pancasila bukan sebagai empat pilar bangsa dan negara namun sebagai ideologi negara. Contoh tersebut, sesungguhnya menandakan bahwa dari segi praktek penyelenggaraan negara Putusan MK tersebut tidak dipatuhi. Di samping itu, terkait peraturannya sampai saat ini juga tidak kunjung dilakukan perubahan. Oleh karena itu, putusan tersebut baik secara normatif dan praksis tidak dipatuhi dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara.

I. Putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013

Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2013 *jo.* UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.*" Hasil telaah yang dilakukan peneliti, tidak menemukan adanya pencantuman norma putusan MK dalam UU *a quo*, padahal setiap tahun terdapat perubahan terhadap regulasi yang mengatur APBN. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif putusan MK tersebut tidak dipatuhi dalam bentuk UU.

m. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan tersebut lahir, disebabkan adanya pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

⁸⁴ "MPR RI Bersama Pemkab Tobasa Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan", dalam <http://www.tobasamosirkab.go.id/mpr-ri-bersama-pemkab-tobasa-sosialisasi-4-pilar-kebangsaan/>. Akses 17 September 2019.

yang membatasi hak peninjauan kembali (PK) hanya dibatasi sekali. Atas hal tersebut, kemudian MK memutuskan yang pada pokoknya membolehkan permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali. Akan tetapi, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 yang pada intinya menyatakan MA menganggap permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dibatasi hanya 1 (satu) kali. Dalam Surat Edara MA, bahkan ditegaskan bahwa: "*bahwa Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*"

Ironisnya, pengabaian putusan MK tersebut dilakukan hanya melalui surat edaran yang apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan (PUU) kedudukannya sangat rendah dibanding dengan putusan MK itu sendiri. Pengabaian tersebut, tentu tidak dibenarkan mengingat Putusan MK bersifat final dan mengikat serta dari kedudukannya setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, merupakan kesalahan fatal dan pengabaian terhadap konstitusi mengingat putusan MK lahir berdasarkan tafsir konstitusi namun justru disanggah hanya melalui sebuah surat edaran MA. Dengan demikian, secara normatif bentuk ketidakpatuan atas putusan tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung.

n. Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013

Putusan MK tersebut lahir atas adanya pengujian Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menyatakan: tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Kata "*segera*" dalam pasal a quo, tidak menjamin kepastian hukum yang membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan

hukum (diskriminatif), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Melalui putusan tersebut, MK memberikan tafsir bahwa kata "*segara*" ialah bahwa diartikan yaitu "*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*". Apabila ditelaah, ketentuan tersebut sampai saat ini belum dinormatifikasikan dalam perubahan UU tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif, putusan MK tersebut tidak dipatuhi dalam bentuk belum adanya revisi UU.

o. Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013

Aspek pokok dalam putusan ini, ialah menguji konstusionalitas Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata *sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan* dalam KUHAP jo. UU No. 73 Tahun 1958, tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Putusan MK terkait dengan persoalan tersebut, menyatakan bahwa:

"Frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam KUHAP jo. UU No. 73 Tahun 1958, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 335 ayat (1) butir 1 jo. UU No. 73 Tahun 1958 menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Apabila ditelaah, ketentuan tersebut sampai saat ini belum dinormatifikasikan dalam perubahan UU tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif, putusan MK tersebut tidak dipatuhi dalam bentuk belum adanya revisi UU.

p. Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013

Pokok dari persoalan putusannya ini, ialah berangkat dari pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY), yang mencantumkan bahwa hakim agung dipilih oleh DPR. Dalam putusannya MK, menyatakan bahwa frasa "dipilih" dalam pasal-pasal tersebut inskonstitusional. Makna konstitusionalnya, ialah "disetujui". Artinya, DPR tinggal menyetujui usulan hakim agung dari KY, bukan untuk memilih usulan hakim yang diusulkan oleh KY.

Apabila dilihat secara normatif dan praksis, tidak dipatuhi. Secara normatif, hingga saat ini tidak dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Sementara secara praksis, DPR selaku penyelenggara negara menindaklanjutinya secara tidak konsisten. Hal tersebut, misalnya dapat dilacak pada 21 Mei 2019, Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung usulan KY. Namun pada 11 Juli 2018 Komisi III DPR menyetujui dua hakim agung yang diusulkan oleh KY.

Inkonsistensi yang dilakukan oleh DPR, menunjukkan bahwa DPR pilih-pilih dalam menyetujui hakim agung yang diusulkan oleh KY. Padahal, telah terang dalam Putusan MK tersebut, peran DPR adalah menyetujui atas usulan hakim yang diberikan oleh KY. Keberanian DPR tidak patuh, menunjukkan adanya pembangkangan terhadap putusan. Mungkin akan beda cerita, seandainya amara dalam putusan MK tersebut telah dinoramtifisasi ke dalam perubahan UU KY maupun UU mengenai Mahkamah Agung. Sayangnya, hingga sampai saat ini DPR tidak berupaya untuk merubah kedua regulasi tersebut. Akibatnya, ketentuan isi pasal asli dalam kedua undang-undang tersebut masih dijadikan dasar dalam penentuan hakim agung.

q. Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 pada pokoknya meminta tafsir terkait tujuan organisasi masyarakat (ormas) dalam Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas berisfat kumulatif atau alternatif. MK dalam putusan menyatakan bahwa, tujuan tersebut bersifat kumulatif. Sementara untuk Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014, ialah menguji konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) UU Ormas terkait kepengurusan ormas di setiap tingkatan. Dalam putusannya MK memberikan pendapat bahwa: "Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak."

Sayangnya kedua putusan MK tersebut, secara normatif tidak dipatuhi seklaipun pernah mendapat momentumnya yaitu ketika Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pada pertengahan tahun 2017. Hany saja kemudian dalam Perpu, sama sekali amanat amar putusan tersebut tidak ikut dimasukan sebagai materi muatan Perpu yang menjadi dasar perubahan UU Ormas. Perpu justeru lebih banyak mengatur: 1) perluasan makna definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila;⁸⁵ dan 2) mekanisme pembubaran ormas yang lebih longgar.⁸⁶ Dengan demikian, secara normatif kedua putusan MK tidak dipatuhi.

⁸⁵ Lihat Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

⁸⁶ Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

r. Bentuk Ketidakpatuhan Selebihnya Teridentifikasi Dengan Tidak Direvisinya Undang-Undang dan/atau Perundang-Undangan di Bawahnya secara Hierarkis

Bentuk ketidakpatuhan atas putusan PUU MK selebihnya adalah dengan tidak direvisinya UU oleh legislator dalam hal ini Pemerintah dan DPR, khususnya untuk kategori putusan yang memerlukan tindak lanjut (*non self-executing*). Alasan memasukkan putusan yang demikian itu dalam kategori putusan yang tidak dipatuhi tidak terlepas dari ketentuan yuridis Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Ketentuan tersebut menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK merupakan bagian dari materi muatan undang-undang. Kemudian di ayat (2) pasal tersebut, menyebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Konsekuensi makna dari pasal tersebut, dapat dipetakan ke dalam dua hal pokok; *pertama*, satu-satunya jalan untuk menindaklanjuti putusan MK idealnya ialah melalui undang-undang sebagai konsekuensi bahwa putusan MK setara dengan undang-undang. Dalam konteks ini, tidak lain sebagai pengejawantahan implementasi pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*.

Kedua, tindak lanjut tersebut, dapat dilakukan melalui inisiatif rancangan undang-undang yang diajukan baik oleh DPR maupun Presiden. Dua organ inisiator tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan membentuk undang-undang. Menurut Palguna, hal itu merupakan hubungan MK dengan pembentuk undang-undang adalah hubungan antara *negative legislature* dan *positive legislature* sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.⁸⁷ Melalui perbedaan peran tersebut, maka diharapkan kehadiran MK bukan

⁸⁷ I.D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi....., op.cit.*, hlm. 116.

dalam rangka melemahkan peran lembaga legislatif. Hal ini sebagaimana dikatakan Kelsen, bahwa salah satu alasan mendasar pentingnya kehadiran mahkamah konstitusi bukanlah untuk melemahkan kewenangan parlemen, melainkan semata-mata untuk mencegah parlemen (dan juga eksekutif) agar tidak menjadi terlalu eksekutif terhadap konstitusi.⁸⁸

Makna penting lain yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, bahwa putusan MK sejatinya merupakan putusan berkarakter *normative legislative*, yaitu sebuah putusan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan *support* dari organ negara lain yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Dengan kata lain, putusan MK tidak akan mengikat secara efektif tanpa dibarengi upaya normatifisasi norma putusan ke dalam norma undang-undang. Dikatakan putusan MK tidak efektif, karena dalam putusan tidak mungkin mencantumkan sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap norma putusan. Sementara jika telah dinormatiskan ke dalam undang-undang, maka undang-undang pada saat yang bersamaan dapat memberikan sanksi sehingga dengan adanya sanksi dimaksud akan mengefektifkan implementasi norma.

Bagian penting dari paparan di atas, ialah tindak lanjut dari putusan MK mengharuskan melalui undang-undang. Atas hal tersebut, secara *a contrario*, jika suatu putusan MK khususnya yang masuk kategori *non self-impementing* tidak ditindaklanjuti dalam undang-undang, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak dipatuhi. Selain itu, karena sesuai dengan Pasal 7 UU PPP Indonesia menganut sistem norma hukum berjenjang, maka tindak lanjut tersebut seharusnya dilakukan secara berjenjang pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sepanjang masih terkait dengan substansi putusan MK. Berdasarkan penelitian yang dilakukan putusan PUU MK yang tidak dipatuhi karena sama sekali tidak ada tindak lanjut

⁸⁸ Sara Lagi, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)" dalam I.D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi...*, *ibid.*, hlm. 118.

baik dalam UU maupun perundang-undangan di bawahnya secara hirarkis yaitu sebagai berikut: Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015.

C. Solusi Ketatanegaraan Atas Ketidapatuhan *Adressat* Putusan Dalam Melaksanakan Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2018

Konstruksi ketatanegaraan pasca reformasi, telah menempatkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Buah dari kewenangan tersebut, ialah adanya putusan yang berifat final karena tiada upaya lain setelah putusan dibacakan. Peran MK RI tersebut, pada gilirannya telah mengantarkan MK RI sebagai lembaga yang memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan, serta mekanisme baru yang efektif dalam pemajuan hak asasi manusia.⁸⁹ Oleh karenanya, keberadaan MK RI sejatinya telah memberikan dimensi baru terhadap *legal policy* yang memiliki semangat untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan konstitusi.

Spirit tersebut akan semakin dirasakan oleh masyarakat, bilamana putusan MK RI kemudian dipatuhi secara baik oleh lembaga *addressat* putusan. Hal itu disebabkan masih terdapat lembaga negara yang belum menindaklanjuti putusan MK RI. Atas hal tersebut, maka penting untuk dicarikan jalan kepatuhan konstitusional. Uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat menjadi bahan kontemplasi mendalam bahwa sekalipun putusan MK RI bersifat final sehingga berkonsekuensi mengikat belum menjadikan *addressat* putusan mematuhi, khususnya lembaga negara yang diberi mandat untuk menindaklanjutinya seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. Pada dimensi itu, maka menjadi penting untuk

⁸⁹ Ismail Hasani, et.all., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 4.

mencari upaya kepatuhan konstitusional dalam rangka menjaga marwah konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Pada prinsipnya ketidakpatuhan terhadap putusan MK RI, juga sama halnya menunda terwujudnya keadilan (*justice delayed*) atau sebagai penolakan terhadap adanya keadilan (*justice denied*). Erwin Chemerinsky dalam tulisannya mengatakan bahwa keadilan yang ditunda dapat menjadi keadilan yang ditolak dan dalam perkembangannya tidak ada jalan untuk memprediksi akibat-akibat yang dapat terjadi karena penundaan ini.⁹⁰ Berdasarkan hal itu, maka melaksanakan putusan MK RI secara segera merupakan sebuah kewajiban karena sifat finalnya sebuah putusan itu. Kesegeraan pelaksanaan putusan, maka akan menyegerakan pula hadirnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan konstitusi. Di samping itu, bahwa hukum merupakan perpaduan konsensus dan paksaan,⁹¹ maka putusan MK RI yang merupakan bentuk hukum harus juga dimaknai sebagai paksaan yang wajib ditaati.

Di samping itu, kepatuhan para penyelenggara negara terhadap putusan MK RI sangat menentukan kokohnya prinsip negara hukum yang dianut. Pengabaian putusan MK RI hanya akan menjadi MK sebagai institusi yang menjalankan ritual pengujian tapi gagal melimpahkan keadilan.⁹² Pada lini itu, kemudian menjadi sangat penting kepatuhan pada putusan MK RI. Oleh karena itu, jalan kepatuhan konstitusional pada putusan MK RI perlu dicarikan sebagaimana juga pernah ditegaskan Maruarar Siahaan bahwa dibutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan dalam undang-undang.⁹³ Dalam hal ini, maka diperlukan langkah, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dimana undang-undang

⁹⁰Erwin Chemerinsky, "Justice delayed is Justice Denied", dalam http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2146&context=faculty_scholarship, Akses pada 14 September 2019.

⁹¹ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2012), hlm. 68.

⁹² Inggrit Ifani dan Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016), hlm. 56.

⁹³ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah...", *op.cit.*, hlm. 358.

(norma) yang dinyatakan inkonstitusional, ataupun inkonstitusional bersyarat/konstitusional bersyarat agar dipatuhi dalam bentuk penyesuaian berbagai regulasi turunan yang menyandarkan pembentukannya pada norma yang dibatalkan tersebut.⁹⁴

Sejatinya ketundukan atau ketaatan terhadap putusan MK RI, merupakan langkah mutlak mengingat bahwa dalam bernegara telah bersepakat menjadikan konstitusi sebagai yang *supreme*. Dikatakan demikian, mengingat putusan MK RI bersumber dari konstitusi yaitu tafsiran terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, ketidaktundukan terhadap putusan MK RI, maka dapat pula diartikan sebagai bentuk nyata terhadap pembangkangan terhadap konstitusi. Atas hal tersebut, peneliti mencoba menyarankan sejumlah upaya konstitusional dalam rangka mewujudkan kepatuhan pada putusan MK RI. Adapun bentuk upaya konstitusional tersebut, peneliti uraikan pada bagian berikut:

1. Menunda Kekuatan mengikat Putusan (*Judicial Deferral*) dengan Memberikan Limitasi Waktu Keharusan Tindak Lajut Putusan

Pelaksanaan putusan MK RI, sejatinya berlangsung dengan sendirinya setelah pengucapan sidang putusan yang terbuka untuk umum. Putusan MK RI tersebut yang kemudian dimuat dalam berita negara yang secara fungsional hanya merupakan pengumuman dan penyebarluasan informasi tentang perubahan hukum yang berlaku, sedangkan akibat hukumnya telah timbul dan mengikat sejak putusan diucapkan.⁹⁵ Sungguhpun demikian, putusan MK RI tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*). Ketiadaan lembaga penegaknya, maka pelaksanaan putusan MK terletak pada aturan

⁹⁴ Inggrit Ifani dan Ismail Hasani, *Mendorong.....op. cit.*, hlm. 43.

⁹⁵ Safrina Fauziah R, "Pengawasan atas Implementasi Putusan MK Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia", dalam Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 431.

hukum dan itikad baik dari kesepakatan seluruh lembaga dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses politik yang dapat berperan dalam implementasi putusan MK RI.⁹⁶

Uraian di atas menegaskan, bahwa tindak lanjut putusan MK RI hanya mengandalkan interaksi harmonis (*self respect*) antara MK RI sebagai lembaga judisial dengan lembaga pembentuk undang-undang. Namun demikian, tentu tidak memungkinkan bahwa selamanya putusan MK RI sekedar mengedepankan *self respect* dan kesadaran hukum pihak lain dalam mewujudkannya. Hal ini sungguh dapat menggadaikan dan menciderai tegaknya prinsip-prinsip supremasi dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁹⁷ Terlebih, putusan MK RI bersifat final yang secara filosofis mengandung makna agar terwujudnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Makna putusan MK RI bersifat final yang kemudian dikatakan juga memiliki daya ikat, diartikan bahwa putusan MK RI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sehingga sejak saat itu pula putusan tersebut harus dilaksanakan. Pemnaan atas sifat putusan MK tersebut, tentu tak selalu benar mengingat secara *de facto* (senyatanya) terdapat putusan MK yang memerlukan waktu untuk menindaklanjutinya. Dibutuhkannya waktu tersebut, maka berarti menunda kekuatan mengikat dan keberlakuannya (*judicial deferral*). Terhadap hal demikian, apakah dapat dibenarkan?. Dalam prakteknya, menunda kekuatan mengikat dan keberlakuan putusan (*judicial deferral*) diparektekkan di beberapa negara

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 432.

⁹⁷ Rizki Wahyudi., et.all, "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA*, Vol. 11 (2) (Desember 2018), hlm. 190.

seperti Italia, Jerman, Austria, Rumania, Korea Selatan, dan bahkan juga MK RI.⁹⁸

Praktek penundaan putusan (*judicial deferral*), justeru dianggap efektif karena lembaga *addresat* putusan memiliki waktu untuk menyiapkan prosedur tindak lanjut putusan. Namun demikian, penundaan tentu bukan tanpa ada batasan waktu, badan peradilan konstitusi tetap harus memberikan limitasi waktu suatu norma yang telah dibatalkan, sampai kapan tetap berlaku untuk kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dengan demikian, badan peradilan konstitusi tidak memberikan cek kosong yang menimbulkan bebas tafsir kepada lembaga pembentuk undang-undang terkait persoalan waktu yang tepat untuk menindaklanjutinya.

Berangkat dari pemikiran penundaan putusan tersebut, kiranya dapat lakukan oleh MK RI dalam rangka memastikan putusannya ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden. Namun demikian, dalam penundaan putusan harus dibarengi dengan limitasi waktunya. Hal itu sebagaimana misalnya dalam Putusan MK No. 4/PUU-XI/2013 mengenai pemberlakuan *presidential threshold* yang wajib digunakan untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Atas hal itu, maka sebelum pelaksanaan Pemilu 2019, pembentuk undang-undang menindaklanjutinya dengan menjadikannya sebagai materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memang akan timbul persoalan ketika diberikan batasan waktu dalam implementasi putusan MK. Sebagaimana diungkapkan oleh Gayus Lumbuun ketika menelaah batasan waktu tindak lanjut terhadap Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006

⁹⁸ Di Eropa, isu ini pernah diangkat dalam Kongres ke-XV dari *Conference of European Constitutional Courts (CECC)* yang diselenggarakan di Bucharest, pada tanggal 23-25 Mei 2011 dengan topik "*Constitutional Justice: Functions and Relationship With The Other Public Authorities*". Dalam risalah kongres ditemukan bahwa sebagian besar Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa yang tergabung dalam CECC pernah menerapkan strategi menunda pelaksanaan putusan. Lihat Bisariyadi, "Politik Penundaan Pelaksanaan Putusan Atas Nama Demokrasi", *Majalah Konstitusi*, Nomor 120 (Februari 2017)

yang menyatakan Pasal 53 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun dihitung sejak putusan diucapkan.

“Bagi DPR pada satu sisi putusan ini dapat dilihat secara positif, karena memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan revisi atau perbaikan terhadap undang-undang yang inkonstitusional tersebut. Pada sisi lain dapat ditanggap secara negatif, dengan pandangan bahwa ketika pemberlakuan terhadap ketentuan yang inkonstitusional itu dapat ditunda, maka sesungguhnya tidak ada pelanggaran konstitusional serius yang terjadi. Artinya, ada substansi putusan yang membenarkan rumusan undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI. Dalam kondisi yang demikian, tingkat kesalahan yang dirasakan oleh DPR maupun Pemerintah dianggap dapat ditolerir.”⁹⁹

Pendapat Lumbuun di atas, pada intinya menjelaskan bahwa dengan ditundanya tindak lanjut putusan terdapat pula penundaan keadilan yang seharusnya segera diperoleh oleh pemohon secara khusus dan secara umum oleh masyarakat luas. Namun demikian, jika disandingkan dengan argumentasi Safa’at¹⁰⁰ bahwa belum adanya peraturan yang menindaklanjuti putusan MK RI tidak mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak dibacakan. Setiap pihak yang terkait harus melaksanakan putusan itu. Apabila ada peraturan yang dilaksanakan ternyata bertentangan dengan putusan MK RI, maka yang menjadi dasar hukum adalah putusan MK RI.

Selanjutnya Safa’at memberikan ilustrasi dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Mekanisme itu (tindak lanjut putusan MK) sama halnya dengan pembentukan UU baru. Suatu

⁹⁹ Topane Gayus Lumbuun, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi* Vol. 6 No. 3 (September 2009), hlm. 88.

¹⁰⁰ Muchammad Ali Safa’at, “Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK”, *Makalah* dalam <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>. Akses 17 September 2019, hlm. 3.

UU mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan. Namun demikian ada ketentuan yang dapat langsung dilaksanakan, tetapi ada pula yang memerlukan peraturan pelaksana. Apabila aturan pelaksana belum dibuat atau disesuaikan, hal itu tidak mengurangi sifat mengikat UU itu sendiri. Bahkan, dalam setiap ketentuan penutup UU selalu menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU itu sendiri.

Argumentasi lain pun menunjukkan demikian, Dixon dan Issacharof yang menyatakan bahwa penundaan (sementara waktu) sebagai strategi agar putusan peradilan ditindaklanjuti tidak selalu menjadi keadilan ditolak, tetapi tentu saja keadilan yang kurang lengkap. Argumentasi selengkapnya sebagai berikut:

"There are, moreover, clear potential downsides to deferral as a strategy. At the most basic level, deferral by courts implies real costs to individuals seeking relief from a court: justice delayed may not always be justice denied, but it will certainly be justice that is less complete."¹⁰¹

Peneliti pun berpandangan akan lebih baik, menunda putusan dengan dibarengi limitasi waktu tindak lanjutnya ketimbang sama sekali tidak ada batasan waktu sampai kapan untuk menindaklanjutinya. Hal itu disebabkan, melalui limitasi waktu, setidaknya dimensi kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum dapat terpenuhi. Terlebih jika tiadanya batasan waktu, justru akan menjadikan ketidakpastian kapan putusan yang telah dibacakan oleh MK RI akan ditindaklanjuti. Oleh karena ketiadaan batasan waktu, pada gilirannya hanya menjadikan putusan MK RI mengambang (*floating decision*) seperti dapat dilihat pada Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No.

¹⁰¹ Rosalind Dixon & Samuel Issacharoff, "Living To Fight Another Day: Judicial Deferral In Defense Of Democracy", *Makalah* dalam <http://wisconsinlawreview.org/wp-content/uploads/2016/11/Dixon-Issacharoff-Final.pdf>. Akses 18 September 2019, hlm. 725.

27/PUU-XI/2013. Kendati telah diputusan di tahun 2013, namun hingga kini belum terdapat tindak lanjut atas putusan tersebut.

Guna menegaskan adanya penundaan putusan yang disertai dengan limitasi waktu tersebut, maka salah satunya dapat dilakukan dengan menambahkan formulasi norma baru melalui perubahan UU No. 23 Tahun 2004 *jo.* UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang pada intinya memberikan kemungkinan kepada MK RI untuk menunda kekuatan mengikat dan keberlakuan putusan yang disertai dengan limitasi waktu tindak lanjutnya. Seandainya dirasa tidak perlu melakukan perubahan terhadap UU *a quo*, maka ke depannya dalam putusan, MK RI harus mencantumkan tenggat waktu pelaksanaan putusan dalam periode bulan atau tahun tertentu. Dengan kata lain, hakim MK RI dapat secara spesifik mencantumkan tenggat waktu pelaksanaan putusannya.

Selain merubah UU MK, langkah lainnya ialah dengan merubah Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Mengapa Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP?, jawabannya karena tidak lain mengingat dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang ialah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pasal tersebut tidak juga memberikan batasan waktu kapan sebuah putusan MK harus ditindaklanjuti dengan undang-undang. Atas hal tersebut, maka Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP harus ikut pula diubah dengan menambahkan bahwa tindak lanjut atas putusan MK dilakukan sebelum melewati batasan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau putusan MK.

Adanya limitasi waktu tersebut, dapat pula berkaca pada pelaksanaan putusan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah

Agung. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan:

- (1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
- (2) Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila dikaitkan dengan konsekuensi putusan MK RI, maka hal itu dapat diartikan bahwa jika dinyatakan suatu undang-undang -baik seluruh pasalnya (berhubungan dengan keseluruhan jiwanya) atau pasal-pasal tertentu saja- bertentangan dengan UUD, maka putusan tersebut wajib dicabut oleh DPR dan Presiden dalam waktu tertentu. Jika tidak, maka undang-undang tersebut otomatis batal demi hukum.¹⁰²

Selain alasan di atas, pencantuman limitasi waktu tindak lanjut pada putusan, dapat pula disandarkan pada alasan lain yaitu dalam rangka konkretisasi dan artikulasi sifat putusan MK RI yang mengikat. Secara teoritik, sifat final putusan MK RI dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dimaknai pula mengikat. Hal itu juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 *jo.* UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa "*Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*". Ketentuan mengikat tersebut, juga dapat ditemui di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

¹⁰² Inosentius Samsul, et.all, "Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi", *Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009, hlm. 61.

bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...*".

Keterikatan atas putusan MK RI tersebut, tentu harus dipastikan bukan hanya mengikat untuk diimplementasi namun harus dipastikan daya ikat itu kapan harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara (*addressat* putusan) melalui undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka mencantumkan batasan waktu tindak lanjut pada putusan MK RI penting untuk dilakukan. Pada dimensi yang lain, bahwa putusan MK RI merupakan putusan yang didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang bertengger pada nilai-nilai keadilan.¹⁰³ Atas hal itu, maka pembatasan waktu tindak lanjut pada putusan MK diharapkan akan memberikan kepastian hukum sehingga dapat tercapai keadilan konstitusional di masyarakat.

Pencantuman batasan waktu, sejatinya menemukan titik konvergensi dan tidak menjadi tabu jika dilihat dari kedudukan putusan MK. Putusan MK dapat dikatakan setingkat dengan undang-undang, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).¹⁰⁴ Karakter *erga omnes* tersebut, seperti halnya yang dimiliki oleh undang-undang yang ketika disahkan maka secara otomatis langsung mengikat semua pihak. Apabila melihat undang-undang, juga terkadang mencantumkan batasan waktu untuk pemberlakuan sebuah norma atau peraturan pelaksanaannya. Contoh terhadap hal tersebut, antara lain UU No. 23 Tahun 2004 *jo.* UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 404 memberikan batasan waktu paling lama 2 (dua) tahun berkenaan dengan serah terima personel,

¹⁰³Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai.....", *op.cit.*, hlm. 114.

¹⁰⁴ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah.....", *op.cit.*, hlm. 359.

pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Mengingat kedudukan putusan MK RI yang dianggap setingkat dengan undang-undang, maka tidak tabu atau salah jika dalam putusan MK RI dapat pula menentukan limitasi waktu tertentu untuk ditindaklanjuti dalam sebuah norma undang-undang. Dengan demikian, dalam praktek ketatanegaraan pemberian waktu tindak lanjut terhadap norma hukum untuk dikonkretkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan bukan merupakan hal baru dan lazim dipraktekkan. Oleh karena itu, dalam putusan MK RI yang memuat norma baru pun kiranya layak kalau harus memberikan tenggat waktu tertentu untuk ditindaklanjuti ke dalam sebuah undang-undang.

Di samping itu, jika melihat konstruksi Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP maka putusan MK dibutuhkan instrumen hukum berupa undang-undang. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan (PUU), tentu membutuhkan waktu dalam prosesnya. Apabila mendasarkan pada pembentukan PUU secara normal, maka meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁰⁵ Akan tetapi, untuk tindak lanjut putusan MK tentu tidak serumit tahapan tersebut. Sekalipun dalam menindaklanjuti putusan MK, tahapan itu tidak seluruhnya dilalui namun pada prinsipnya diperlukan waktu untuk sampai terciptanya produk hukum berupa undang-undang.

Kemudian, mengingat pelaksanaan putusan ada yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan, yaitu ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.¹⁰⁶ Dalam hal putusan yang memerlukan peraturan baru atau perubahan, maka tentu dibutuhkan waktu untuk merubah atau membuat peraturan (undang-undang) yang baru tersebut. Atas dasar itu, maka menjadi rasional tenggat waktu diberikan dengan harapan lembaga addressat putusan akan menindaklanjuti putusan MK RI secara acoheren dan komprehensif.

Alasan lain yang dapat disajikan berkenaan dengan *judicial deferral* yang dibarengi limitasi waktu, ialah dengan didasarkan pada praktek yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi di negara lain. Negara tersebut antara lain: *pertama*, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menunda keberlakuan putusan pembatalan undang-undang mengenai perkawinan yang melarang adanya perkawinan sesama jenis, dalam kasus *Minister of Home Affairs v. Fourie*. Berdasarkan pada ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, menyebutkan bahwa: "*.....however, that the development of the common law to bring it into line with the Constitution should be suspended to enable Parliament to enact appropriate legislation.*"¹⁰⁷ Penangguhan terhadap putusan yang senafas dengan konstitusi Afrika Selatan tersebut, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi memberi waktu satu tahun sejak dibacakannya putusan kepada parlemen untuk mengubah undang-undang mengenai perkawinan tersebut. Oleh karenanya, pada tahapan selanjutnya tepat pada hari terakhir dari batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, parlemen

¹⁰⁶ Muchamad Ali Safa'at, "Kekuatan Mengikat....", *op. cit.*, hlm. 2.

¹⁰⁷"Media Summary In The Constitutional Court Of South Africa", dalam <http://www.saflii.org.za/za/cases/ZACC/2005/19media.pdf>. Akses 17 September 2019. Lihat juga "Minister of Home Affairs and Another v Fourie and Another, [2005] ZACC 19", dalam <http://www.saflii.org.za/za/cases/ZACC/2005/19.html>. Akses 17 September 2019.

menerbitkan Undang-Undang tentang Perikatan Sipil (*Civil Union Act*).¹⁰⁸

Kedua, Mahkamah Konstitusi Austria. Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*) Austria yang pertama dibentuk pada tahun 1920,¹⁰⁹ menerapkan kebijakan yang disebut sebagai *margin of tolerance* akibat dari pembatalan undang-undang tertentu yang diputus olehnya sampai 18 (delapan belas bulan).¹¹⁰ Adanya *margin of tolerance* tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi Austria sesungguhnya memberikan slot waktu kepada parlemen untuk menindaklanjuti putusannya. Dengan demikian, pasca suatu undang-undang telah diputus dan menimbulkan akibat hukum baru maka parlemen memiliki waktu untuk mempersiapkan prosedur tindak lanjutnya.

Pemberian tenggat waktu tersebut, juga pernah dilakukan oleh MK RI namun tidak ditradisikan. Hal itu, salah satunya dapat dilihat berkenaan dengan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa:

Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyesuaian UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

¹⁰⁸ *Ibid.*, lihat juga dalam Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, (September 2015), hlm. 488.

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, "Sejarah *Constitutional Review* dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi", *The Three "E" Lecture Series*, Pacific Place Hotel, Jakarta, Senin, 18 Juni, 2012.

¹¹⁰ Sungguhpun oleh Mahkamah Konstitusi Austria tidak menyeragamkan pemberlakuan batasan waktu terhadap tindak lanjut putusan, namun pada prinsipnya terdapat jeda waktu yang diberikan kepada parlemen untuk menindaklanjutinya. Pemberian interval waktu oleh Mahkamah Konstitusi Austria, memang hanya diperuntukkan terhadap tindak lanjut putusan pengujian undang-undang, seperti undang-undang yang dimaksud tersebut dipandang telah melanggar hak-hak sipil atau Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatalan suatu undang-undang atau bagian dari ketentuan undang-undang merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari. Lihat selengkapnya Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 21.

Tenggat waktu yang diberikan dalam putusan di atas, pada gilirannya membuat pembentuk undang-undang memiliki persiapan waktu sehingga tepat pada 29 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut mengartikan, bahwa tenggat waktu yang dibarengi dengan limitasi waktu dapat dikatakan efektif dalam mendorong agar putusan MK ditindaklanjuti sebagai materi muatan dalam undang-undang sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP.

2. Penggunaan "*Judicial Restraint*" Untuk Putusan Perkara Tertentu

Konsep *judicial restraint*, sesungguhnya bukan konsep baru dalam praktek ketatanegaraan. Hal itu dikarenakan kehadirannya, merupakan salah satu intisari dianutnya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam *trias politica*. Dalam konsep yang paling sederhana, maka *judicial restraint* ialah menghendaki keberadaan badan peradilan berfungsi murni untuk mengadili, sehingga keberadaannya tidak menjadi "*philosopher kings*" yang pada akhirnya akan mencederai semangat *separation of power*.¹¹¹ Konsep *judicial restraint*, memiliki spirit untuk memisahkan badan peradilan secara profesional dari cabang kekuasaan negara lain sehingga menjadikan badan peradilan kembali pada fungsi awalnya, yaitu mengadili atau memutus perkara.

Alasan *judicial restraint*, disebabkan karena badan peradilan dapat membuat model kebijakan secara mudah karena sekedar memodifikasi atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada

¹¹¹ Otis H. Stephens Jr, & John M. Scheb, "Source Of Power and Restraint", dalam Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, (Desember 2014), hlm. 618, dan M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, (Juni 2019), hlm. 354.

(inkrementalis).¹¹² Oleh karena kemudahan itu, maka penting untuk menahan diri agar tidak leluasa dalam memutus perkara. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kavanagh berikut:

".....reason for restraint arises from the incrementalist nature of judicial law making. While legislatures are relatively free to initiate legislation on any topic and can engage in radical, root -and- branch reform of a whole area of law, judges are much more constrained."¹¹³

Judicial restraint dikaitkan dengan keberadaan MK RI sebagai badan peradilan, maka menghendaki agar MK RI tidak keluar dari ketentuan normatif yang diamanatkan oleh konstitusi maupun undang-undang organiknya sehingga tidak masuk pada domain kewenangan yang dimiliki oleh cabang kekuasaan negara yang lain. *Judicial restraint* ini penting diadopsi guna menjaga esensi dari konstitusionalisme dan bentuk kehati-hatian lembaga peradilan, ataupun hakim sebagai aktor utamanya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat lembaga peradilan tidak mencerminkan keterwakilan rakyat seperti halnya lembaga politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.¹¹⁴

Judicial restraint, kian menjadi penting mengingat salah satu tujuannya untuk membatasi badan peradilan untuk tidak ikut campur urusan kewenangan lembaga negara yang lain. Artinya, melalui *judicial restraint* hendak menjadikan MK sebagai badan peradilan yang sesuai dengan *core competence*-nya sehingga dapat terwujud interaksi antar lembaga negara yang harmonis. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam interaksi ketatanegaraan ego sketoral kerap tak terhindarkan sehingga potensi produk yang

¹¹² Menurut James Anderson adalah suatu model yang tepat dalam merumuskan kebijakan karena ia akan lebih mudah mencapai kesepakatan bila masalah-masalah yang dipertentangkan diantara beberapa kelompok hanyalah sekedar memodifikasi atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Lihat selengkapnya M.Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 64-65.

¹¹³ Aileen Kavanagh, "Judicial Restraint In The Pursuit of Justice," *The University of Toronto Law Journal* Vol. 60, No. 1, The Role of the Courts in Constitutional Law (Winter, 2010), hlm. 28.

¹¹⁴ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan..", *op.cit.*, hlm. 619.

dikeluarkan cabang kekuasaan tertentu belum tentu ditindaklanjuti oleh cabang kekuasaan lain yang mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan.¹¹⁵ Oleh karena itu, melalui *judicial restraint* diharapkan akan terbangun pola interaksi antara MK RI dengan DPR dan Presiden sehingga dua lembaga negara itu dapat ikhlas menindaklanjuti putusan MK RI secara koheren dan komprehensif.

Melalui tindakan menahan diri (*judicial restraint*), sesungguhnya menghendaki MK RI agar kembali pada keadaan orisinal awal dibentuk yaitu sebagai *negative legislators* bukan sebagai lembaga pembentuk norma (*positive legislators*) yang diperankan oleh lembaga parlemen. Dalam pandangan Kelsen,¹¹⁶ bahwa antara peranan parlemen dan mahkamah konstitusi dalam membuat hukum memiliki perbedaan. Parlemen adalah *positive legislators*. Parlemen memiliki kewenangan untuk membuat aturan hukum secara bebas berdasarkan rujukan kebijakan pilihannya yang hanya dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan mahkamah konstitusi adalah *negative legislators* dimana kewenangannya terbatas pada pembatalan keberlakuan UU yang bertentangan dengan konstitusi.

Perlu ditegaskan, bahwa sikap menahan diri (*judicial restraint*) bukanlah berarti lembaga peradilan tidak boleh atau menolak untuk menguji suatu undang-undang, tetapi lebih kepada kapan dan untuk persoalan apa lembaga peradilan harus menahan diri. Lembaga peradilan harus memiliki ukuran derajat kewenangan yang dimilikinya sebagai parameter kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri.¹¹⁷ Berbasis pada *restraint* itu, maka diharapkan marwah badan peradilan akan tetap terjaga karena

¹¹⁵ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan...", *op.cit.*, hlm. 35.

¹¹⁶ Hans Kelsen, *The Jurisdictional Protection of the Constitution*, sebagaimana dikutip Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik...", *op.cit.*, hlm. 482.

¹¹⁷ Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik...", *op. cit.*, hlm. 490.

badan peradilan memiliki peran untuk itu seperti yang ditegaskan Kavanagh:

*"...the court must ensure, to the extent that they can, that their decisions are respected -both by the other political organs of government (Parliament and the executive) and by the public at large -and should strive to avoid decision that would bring the court into disrepute."*¹¹⁸

Bagaimana cara MK RI harus menahan diri (*self restraint*) dalam melaksanakan kewenangannya? maka dapat belajar dari dua putusan yang pernah dilakukan oleh MK RI, yaitu Putusan MK Nomor 6/PUU-XI/2013. Dalam putusan yang menguji ketentuan dalam 22 ayat (5) dan Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD berkenaan dengan pemisahan wilayah kehidupan Masyarakat Tradisional Suku Gayo yang menyebar pada 4 kabupaten ke dalam dua daerah pemilihan yang berbeda. Putusan tersebut, kemudian ditolak oleh MK RI dengan alasan:¹¹⁹ 1) UUD 1945 tidak mengatur dan tidak pula memberikan petunjuk secara spesifik mengenai penentuan daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; oleh karena itu, 2) penentuan dan pembentukan daerah pemilihan pada prinsipnya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilihan umum (*opened legal policy, optionally constitutional*). Menurut MK RI, hal terpenting mengenai penentuan daerah pemilihan yang berkaitan dengan konstitusi adalah adanya jaminan bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan memperjuangkan kepentingan politiknya dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara.¹²⁰

Putusan lain, ialah Putusan MK 73/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasa

¹¹⁸ Aileen Kavanagh, "Judicial Restraint....," *op. cit.*, hlm. 29.

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013, hlm. 37.

¹²⁰ *Ibid.*,

1121, dan Pasal 152 UU No. 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Inti dari perkara tersebut, ialah mempersoalkan pengisian pimpinan DPR yang dianggap merugikan pemohon. Putusan tersebut, juga aditolak oleh MK dengan alasan:¹²¹ 1) Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya; 2) mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dua contoh putusan di atas, dalam implementasi *judicial restraint* sesungguhnya MK RI telah membangun paradigma bahwa tidak semua ketentuan dari undang-undang yang dinilai tidak selaras dengan UUD 1945 harus dibatalkan. MK RI dengan arif dan bijaksana, mengakui bahwa persoalan (pengujian undang-undang) tertentu lebih tepat jika diselesaikan lewat organ undang-undang karenanya kemudian MK RI menyebutnya sebagai *opened legal policy*. Dengan kata lain, putusan di atas merupakan bentuk penahanan diri MK RI agar tidak masuk atau melampaui kewenangan pembentuk undang-undang.

Pedoman atau penuntun dalam melaksanakan *judicial restraint*, dapat merujuk pada Putusan MK No. 010/PUU-III/2005, bahwa MK RI tidak harus membatalkan undang-undang atau membuat norma baru "... sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah." Pola tersebut, dapat

¹²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, hlm. 88 dan 214.

dijadikan pedoman pelaksanaan konkret *judicial restraint* oleh MK RI.

Pada sisi yang lain, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa *judicial restraint* bukan murni hendak menjadikan lembaga peradilan tidak boleh atau menolak untuk menguji suatu undang-undang. Badan peradilan seperti MK RI, tetap diberikan porsi yang seimbang untuk menguji undang-undang namun dengan pedoman-pedoman yang ideal. Pedoman tersebut, sesungguhnya secara implisit telah dibuat sendiri oleh MK melalui berbagai putusannya terkait dengan menilai produk *legal policy*. Putusan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008: "*Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk,... Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya,...kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas **melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.***"
- b. Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013: "*...kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang... sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut **menimbulkan problematika kelembagaan**, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.*"
- c. Memutus Undang-undang yang materi muatannya melintasi ambang batas *constitutional given*. Hal ini sebagaimana

ditentukan secara implisit dalam Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa: "... namun tidak berarti bahwa *open legal policy* itu tanpa batas, prinsipnya bahwa jikalau sudah ditentukan secara **spesifik, limitatif, tersurat jelas dalam konstitusi...**"

Berdasarkan pada kerangka pedoman di atas, maka dapat ditegaskan bahwa MK tetap dapat menguji undang-undang dengan "keluar" dari patron *judicial restraint* ketika dihadapkan pada pengujian undang-undang yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; 2) undang-undang yang diuji jika tidak diputus secara progresif akan menimbulkan problematika kelembagaan berupa tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; dan 3) undang-undang yang materi muatannya melebihi ketentuan batasan yang telah ditentukan secara spesifik, limitatif, dan tersurat secara jelas dalam UUD NRI 1945.

3. Tindakan Kolaboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antar Lembaga Negara

Telah menjadi pemahaman bersama, bahwa ketentuan normatif putusan MK RI yang berifat final berkonsekuensi untuk wajib ditaati. Akan tetapi klausul normatif tersebut, tentu belum cukup untuk memastikan bahwa putusannya akan ditindaklanjuti secara paripurna oleh lembaga *addressat* putusan. Hal itu mengartikan, bahwa putusan final bukan variabel yang dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, putusan MK RI tidak boleh dianggap sebagai variabel yang bersifat independen karena akan kontra-produktif bagi proses implementasi putusan final. Apabila

putusan MK RI hanya selesai pada sandaran normatif final, maka hal itu menandakan putusan final cenderung dipahami hanya sebagai putusan hukum murni. Padahal pada saat yang bersamaan, ketika MK RI membacakan sebuah putusan yang bersifat final maka saat itu pula MK RI membutuhkan lembaga politik untuk menindaklanjutinya.

Latar keadaan di atas, maka mengantarkan pada upaya untuk melakukan dua tindakan, yaitu tindakan kolaboratif antar MK RI dengan seluruh lembaga negara dan pembangunan kesadaran kolektif kedudukan putusan MK RI sebagai wujud tafsir konstitusi. **Pertama**, tindakan kolaboratif antara MK RI dengan seluruh lembaga negara. banyak ahli mengatakan, bahwa fase setelah putusan merupakan fase krusial karena terkait dengan tindak lanjut putusan. Menurut Ahmad Syahrizal,¹²² implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap paling krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga dan aktor-aktor negara. Maka, putusan final dan mengikat itu harus pula disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa hal itu dilakukan agar mereka segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Namun yang harus dipahami, pasca putusan final Mahkamah Konstitusi boleh meminta mayoritas DPR dan pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*). Revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya ialah; tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final sehingga, aspek fundamental

¹²² Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 14.

implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh DPR dan Pemerintah.¹²³

Berdasarkan hal di atas, maka sesungguhnya putusan MK RI yang telah diucapkan, pada tahapan selanjutnya membutuhkan peran lembaga negara lain dalam rangka tindak lanjut putusan. Putusan final MK RI bukan produk hukum tunggal yang mampu berdiri sendiri di tengah keyakinan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, karenanya sangat *absurd* bagi organ konstitusi untuk mewujudkan putusan final yang implementatif apabila hanya mengandalkan bahasa normatif dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang.¹²⁴ Untuk itu perlu ada kejelasan praktis yang mengungkap relasi antara MK-RI dan legislator. Atas hal itu, maka seyogianya MK RI melakukan kerjasama kolaboratif antar lembaga negara atau menguatkan mutual interdependensi antara DPR dan Presiden sebagai organ negara mitra yang diberikan mandat untuk menindaklanjuti putusan MK RI sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP.

Guna menguatkan mutual interdependensi antara DPR dan Presiden tersebut, maka kerja sama intensif lintas lembaga negara yang dimotori MK RI wajib dilakukan. Artinya, MK RI diharapkan mampu menjalin koordinasi sinergis antarorgan yang produknya diamputasi tersebut. Bahkan jika perlu, mekanisme yang pernah dilakukan ketua MK Jimly Asshiddiqie kala itu yang pernah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mempertanyakan konsistensi Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM domestik dengan isi Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 terkait pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.¹²⁵ Mekanisme kontrol demikian,

¹²³ Ahmad Syahrizal, "Problem Implementasi Putusan MK", *Jurnal Konstitusi* Volume 4, Nomor 1, (Maret 2007), hlm. 112.

¹²⁴ Inosentius Samsul, et.all., "Pengkajian Hukum....," *op.cit.*, hlm. 13-14.

¹²⁵ Pada 21 Desember 2004, MK membacakan putusan judicial review UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam amarnya, MK membatalkan tiga pasal dalam UU Migas,

dapat dilakukan oleh kelembagaan MK dalam rangka memastikan putusnya ditindaklanjuti. Tanpa kerjasama dan spirit kolektif itu, niscaya putusan final dan mengikat hanya menjadi macan kertas, tidak implementatif serta mencederai upaya pemahkotaan *rule of law*.¹²⁶

Kembali dapat ditegaskan, bahwa tindak lanjut putusan MK RI merupakan fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejawantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata diharapkan dapat terwujud secara komprehensif. Atas hal itu, maka adanya kesepakatan kolektif institusi-institusi negara menjadi sebuah keniscayaan. Guna mewujudkannya maka MK RI harus memerankan diri membangun kolaborasi secara intensif kepada lembaga negara yang ada.

Apabila membandingkan praktek di Jerman, pengawasan (monitoring) terhadap tindaklanjut putusan MK dilakukan oleh organ negara berupa Kementerian Kehakiman Jerman. Salah satu tugas yang dimiliki oleh Kementerian Kehakiman Jerman, ialah memperinci dan memperjelas putusan MK yang dibatalkan untuk kemudian ditindaklanjuti. Putusan MK yang telag diperinci oleh

yaitu Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2). Terkait harga BBM, Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi, "Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK sependapat dengan dalil pemohon bahwa liberalisasi harga BBM/BBG dapat mengancam hak rakyat atas harga yang terjangkau (*affordable price*). Karena itu, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga harus menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Namun, tidak lama setelah putusan MK dibacakan, pemerintah menerbitkan kebijakan yang melompati pagar putusan MK. Pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar telah dinyatakan terlarang, tetapi pemerintah justru menerbitkan Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri yang menjadi basis bagi rezim liberalisasi harga BBM. Perpres No 55 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) menyatakan, "Harga jual eceran BBM disesuaikan dengan harga keekonomian yang dapat berupa kenaikan atau penurunan harga." Pasal 1 ayat (5) berbunyi, "Harga keekonomian adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 persen (lima belas per seratus)." Terkait dengan terbitnya perpres tersebut, Ketua MK waktu itu, Jimly Asshiddiqie, mengirim surat kepada Presiden yang intinya mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dan melaksanakan putusan MK. Perpres No 55/2005 diingatkan berpotensi melanggar konstitusi karena bersendi pada rezim liberalisasi harga BBM yang sudah dinyatakan batal oleh MK. Selengkapnya dapat dibaca "Harga BBM dan Konstitusi", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/02191536/harga.bbm.dan.konstitusi.?page=all>. Akses 17 September 2019.

¹²⁶ *Ibid.*,

Kementerian Kehakiman Jerman, kemudian mendistribusikan bagian-bagian yang relevan dengan kementerian terkait bagian dari putusan yang perlu diubah atau diperbaiki tersebut. Selanjutnya, bagian dari Kementerian Kehakiman Jerman tersebut akan memonitor apa yang dilakukan kementerian terkait dengan putusan MK tersebut. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Kehakiman juga memberikan dorongan dan advokasi seperlunya agar kementerian terkait segera menindaklanjuti putusan MK.¹²⁷

Berkaca pada praktik di Jerman, maka jika untuk praktik di Indonesia dapat dijalankan oleh MK sendiri dengan menambahkan peran kepada Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan (Puslitka) MK. Puslitka MK dapat berperan seperti peran yang dijalankan oleh Kementerian Kehakiman Jerman tersebut. Peran tersebut, menunjukkan bahwa; *pertama*, eksekusi putusan MK sejatinya bukan menjadi tanggungjawab dari organ negara DPR dan Presiden, tetapi tetap memberikan MK untuk ikut serta memastikan putusan sendiri dieksekusi oleh dua organ tersebut.

Kedua, bahwa eksekusi atau tindaklanjuti terhadap putusan MK seringkali mengandung kontroversi dalam konsep *separation of power* dalam *trias politica* yang dianut Indonesia jika dijalankan bukan oleh lembaga negara yang tepat. Guna menghindari kontroversi tersebut, maka menjadikan Puslitka yang ada dalam tubuh MK sebagai bagian dari *trias politica* tetap dianggap tepat. Hal itu dikarenakan, peranan pengawasannya tetap dijalankan oleh lembaga negara yang sederajat (MK-c.q. Puslitka) dalam *trias politica*. Artinya dalam pengawasan tersebut, dilakukan secara koordinatif antar cabang kekuasaan negara sehingga diharapkan tindaklanjut putusan MK dapat berlangsung efektif dalam

¹²⁷ Maruarar Siahaan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017.

koordinasi horizontal fungsional yang setara berdasar doktrin *checks and balances*.

Peranan tersebut, secara lebih konkret dapat dilakukan sebagaimana yang dijelaskan Sladi Isra bahwa dalam merespon persoalan eksekutabilitas putusan MK perlu ada sebuah tim khusus (pen. Puslitka MK) di Mahkamah Konstitusi yang menjadi jembatan penghubung untuk mensinergikan kembali pemberitahuan tersebut dengan menambahkan semacam klasifikasi dan ringkasan putusan dalam pemberitahuan Mahkamah Konstitusi serta menyebarkannya kepada segenap lembaga negara terkait.¹²⁸

Hal itu memberi arti, bahwa MK sesungguhnya diberi peluang untuk mengawasi implementasi putusannya. Di samping itu, dapat pula diartikan bahwa tugas peradilan konstitusi (MK) tidak sekadar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggungjawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi implementatif. Hal itu penting, mengingat peran peradilan konstitusi yang hanya menjalankan fungsi pengawal dan penafsir konstitusi merupakan fungsi tradisional dan sudah dianggap ketinggalan oleh Negara-negara maju yang menerapkan sistem pengujian konstitusional.¹²⁹

Langkah yang **kedua**, ialah pembangunan kesadaran kolektif kedudukan putusan MK sebagai wujud tafsir konstitusi. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negatif legislator yang bersifat *erga omnes* (artinya putusan tersebut mengikat bagi seluruh warga negara, jadi tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara saja).¹³⁰ Terhadap hal tersebut,

¹²⁸ Pendapat Saldi Isra dalam Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 183.

¹²⁹ Inosentius Samsul, et.all, "Pengkajian Hukum...", op.cit., hlm. 85.

¹³⁰ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", sebagaimana dikutip oleh Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 183.

kemudian putusan MK setara dengan undang-undang. Namun demikian, jika melihat pendapat K. C Wheare, bahwa interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal.¹³¹ Artinya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan perintah konstitusi.¹³²

Penegasan bahwa putusan MK setara dengan UUD NRI 1945, mengingat *constitutional court* (MK) itu adalah "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*" Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sedangkan disebut sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi dikarenakan kewenangan *judicial review* menciptakan kewenangan tersebut.¹³³ Oleh karena dalam memeriksa perkara bersumber dari penafsiran konstitusi, maka idealnya putusannya pun harus setara dengan konstitusi yang merupakan induk atau pijakan tafsiran tersebut.

Paparan di atas, dapat diambil dua makna penting: *pertama*, harus dipahami bersama oleh lembaga negara bahwa tafsir konstitusi yang dilakukan MK RI kedudukan setara dengan UUD NRI 1945 mengingat dasar tafsirnya adalah UUD NRI 1945 itu. Oleh karena itu, putusan MK yang merupakan wujud dari tafsir MK dalam wujudnya putusan harus dianggap sebagai jelmaan konstitusi yang kedudukannya setara dengan UUD NRI 1945

¹³¹ K. C. Wheare, *Modern...., op.cit.*, hlm. 17.

¹³² Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), *Masa depan Mahkamah konstitusi..., op. cit.*, hlm. 430.

¹³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara-Jilid I*, (Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 41. Lihat juga Saldi Isra & Feri Amsari, "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim", *Makalah* dalam http://bphn.go.id/data/documents/makalah_fgd.rtf. hlm. 8.

sehingga harus ditaati sebagaimana mentaati konstitusi. Melalui kedudukannya yang setara dengan UUD NRI 1945, maka jika dikaitkan struktur ketatanegaraan Indonesia maka tafsiran MK yang diwujudkan dalam putusan menjadi payung dalam kehidupan bernegara selayaknya UUD NRI 1945. Dengan demikian, maka putusan MK tersebut seyogianya harus dipahami sebagai konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam negara.

Kedua, dalam struktur ketatanegaraan pasca reformasi, tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Pemegang tampuk kekuasaan tertinggi, ialah UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keseluruhan penyelenggaraan negara kiblatnya adalah UUD NRI 1945 sebagai sumber dan dasar dalam bekerja lembaga negara. Letak UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, maka berkonsekuensi keseluruhan lembaga negara diwajibkan untuk senantiasa mentaatinya. Berangkat dari kerangka pikir tersebut, mengingat putusan MK merupakan produk penafsiran dari konstitusi, maka tidak boleh ada lembaga negara yang melakukan tawar menawar untuk tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut sebagaimana lembaga negara tunduk pada konstitusi. Bahkan lembaga negara tidak lagi memiliki kuasa untuk menghindar, apalagi menolak untuk tidak menindaklanjuti putusan MK karena kekuatan hukum putusan MK sama dengan perintah konstitusi (UUD NRI 1945).

Perubahan cara pandang, bahwa esensi putusan MK RI tak semata setara dengan undang-undang melainkan juga membawa mandat konstitusional, semakin terlihat mana kala putusan final dan mengikat secara *de facto* bukan solusi tunggal yang konklusif bagi perseteruan hukum yang didalilkan oleh pemohon. Akan tetapi, putusan final juga berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah pembangunan hukum di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terdapat kewajiban oleh dua organ inti kekuasaan

negara (DPR dan Presiden) untuk menindaklanjutinya ke dalam materi muatan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP.

Paparan di atas, seharusnya menjadi pemahaman sekaligus kesadaran kolektif lembaga negara yang lain bahwa putusan MK RI sebagai produk hukum membawa mandat konstitusional, sehingga tindak lanjut pada putusan MK RI harus dilakukan secara baik. Apabila pemahaman kolektif tersebut telah terbangun, maka sejatinya tindak lanjut terhadap putusan RI yang berisi kaidah-kaidah utama UUD NRI 1945 bukan semata-mata mengikat pada DPR atau Presiden tapi memiliki dimensi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR maupun negara lainnya.¹³⁴

4. Sanksi Atas Ketidapatuhan Pada Putusan MK: Sebuah Tawaran

Telah menjadi pemahaman bersama, bahwa berkenaan dengan eksekutabilitas putusan MK tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tidak diatur pula sanksi bagi yang tidak mematuhi putusan tersebut. Kondisi tersebut, pada gilirannya telah menimbulkan kekacauan terhadap sistem demokrasi konstitusional Indonesia, menimbulkan reduksi terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi, dan *constitutional justice delay*. Atas hal tersebut, maka penting untuk diusulkan sebuah tawaran berupa sanksi yang diharapkan dapat memberikan kepastian agar ditindaklanjutinya putusan MK tersebut.

Berkenaan dengan hal di atas, maka terdapat 2 (dua) alternatif usulan sanksi yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan. *Pertama*, sanksi pidana. Tawaran sanksi pidana ini, ialah dengan menggunakan konsep pemidanaan *contemp of court* yang diatur

¹³⁴ Inosentius Samsul, et.all., "Pengkajian Hukum....", *op. cit.*, hlm. 6.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam pasal pemidanaan *contemp of court*, diatur dalam Pasal 217 KUHP yang menyebutkan:

Barangsiapa membuat huru-hara dalam persidangan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Ketentuan pasal tersebut, nantinya dapat dilakukan perluasan makna bahwa *contempt of court* tidak semata-mata dimaknai hanya sebatas membuat gaduh dalam persidangan, akan tetapi ketidaktaatan terhadap putusan pengadilan termasuk dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi juga merupakan bagian dari *contempt of court*, sebab tindakan melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi adalah bentuk paling buruk perusakan wibawa dan martabat lembaga peradilan.¹³⁵

Pintu masuk untuk melakukan perluasan makna terhadap *contempt of court*, tentu terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsurnya sehingga memiliki keterhubungan dengan arah atau maksud *contemp of court* terhadap putusan MK. Unsur yang kemudian terdapat konvergensi guna memberikan sanksi pidana, terkait dengan pembangkangan terhadap putusan MK sesuai pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. "...melakukan huru-hara di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah...". Dalam konteks putusan MK, maka sesungguhnya hakim yang memutus perkara untuk kemudian memerintahkannya ditindaklanjuti juga merupakan pejabat yang sedang menjalankan tugas dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹³⁵ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 58.

undangan. Oleh karena itu, jika dilakukan perluasan terhadap makna *contempt of court* salah satu unsurnya terpenuhi.

2. "...sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang..." Hal itu mengandung makna bahwa suatu peristiwa yang memenuhi unsur dapat dipidana ialah setelah adanya tindakan dan/atau arahan dari penguasa (pejabat negara yang sah), namun tidak dihiraukan. Apabila hal itu terjadi, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk *contempt of court*. Berkenaan dengan putusan MK, maknanya ialah setelah putusan MK dibacakan untuk ditindaklanjuti namun tidak ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden maka hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk pembangkangan karena tidak menghiraukan perintah dari pejabat negara yang sah (hakim) untuk menindaklanjuti putusan yang telah diputus.

Selanjutnya, semangat pemidanaan yang ditentukan dalam Pasal 217 KUHP, ialah jika terjadi penghinaan terhadap lembaga peradilan. MK sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman, karena masuk dalam Bab IX UUD NRI 1945 dan ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas hal tersebut, maka dapat dijadikan peneguh keterhubungan untuk dapat memperluas makna *contemp of court* di atas. Dengan demikian, dapat digambarkan secara konkret bahwa setelah MK melakukan *judicial defferal* dalam putusannya, kemudian putusan MK tidak ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden untuk segera mengubah undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa DPR dan Presiden bukan hanya telah melakukan *contemp of court* tetapi

contempt of constitution atau penghinaan terhadap konstitusi.¹³⁶ Atas hal tersebut, maka kemudian dapat dikenakan pidana sesuai dengan maksud Pasal 217 KUHP.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat kembali diberikan penegasan bahwa untuk dapat diberikan sanksi kepada pembangkang putusan MK ialah dengan memperluas makna dalam konsep *contempt of court* yang telah lazim digunakan dalam praktik yudisial di Indonesia. Perluasan makna tersebut, sesungguhnya menemukan titik singgung yang erat mengingat jika dikaitkan dengan ruang lingkup (*scope*) dalam sistem putusan MK juga mengandung unsur yang ditentukan dalam Pasal 217 KUHP di atas.

Di samping itu, jika pertimbangan bahwa *contempt of court* merupakan alternatif yang terlalu beresiko, maka dapat dipertimbangkan metode pembebanan sanksi *kedua*, yaitu mengikuti cara pembebanan sanksi *dwangsom* pada lembaga peradilan tata usaha negara. Berkenaan dengan hal itu, dapat dijelaskan apabila terjadi pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap konsekuensi *dwangsom* atau uang paksa bagi para pihak yang terkait dengan putusan yang dikeluarkan tersebut. Pembebanan uang paksa tersebut dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan apabila pembangkangan dilakukan oleh lembaga, dan dibebankan kepada perorangan apabila pembangkangan dilakukan oleh orang perseorangan warga negara.¹³⁷

Konsep *dwangsom*, sesungguhnya dapat dilakukan mana kala putusan tata usaha negara yang bersifat *condemnatoir*. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan MK selain *declaratoir* dan *constitutief* tetapi juga bersifat *condemnatoir* karena putusan diperintahkan untuk dimuat dalam berita negara

¹³⁶ Lihat Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari-April 2017, hlm. 12.

¹³⁷ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi...", *op.cit.*, hlm. 58-59.

sehingga menimbulkan konsekuensi kewajiban untuk ditindaklanjuti. Berangkat dari sifat putusan MK yang juga bersifat *condemnatoir* tersebut, maka konsep *dwangsom* memiliki titik singgung sehingga dapat menjadi pintu masuk dalam implementasi penghukuman terhadap pembangkang putusan MK.

Syarat kedua dapat dilakukannya *dwangsom*, ialah ketika sebuah putusan peradilan tata usaha negara telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila melihat pada putusan MK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU organiknya maka secara terang benderang putusan MK otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat pasca dibacakan. Pada lini tersebut, maka kembali menemukan titik singgung lanjutan untuk dijadikan pintu masuk penerapan *dwangsom* bagi yang tidak patuh terhadap putusan MK karena memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam penerapan *dwangsom* pada konsep putusan di peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan pada uraian di atas, jika hendak mengadopsi dua konsep sanksi di atas maka yang utama harus dilakukan ialah dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Perubahan terhadap regulasi, nantinya diarahkan dengan memasukan konsep sanksi pidana karena adanya pelanggaran terhadap *contemp of court* dan *contemp of constitution* atau tidak dipatuhinya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat dikenakan pembebanan berupa denda/uang paksa (*dwangsom*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan terdapat tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar **54,12 %**. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar **5,50 %**. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar **22,01 %**. Sisanya 20 putusan atau sebesar **18,34 %** belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para *adressat* putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan **54,12 %** berbanding **22,01 %**.
2. Ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018 pada dasarnya berupa pengabaian terhadap putusan MK. Bentuk-bentuknya bisa dilihat secara praksis dan normatif. Secara praksis, ketidakpatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan

dalam bentuk penyelenggaran pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan. Sedangkan secara normatif ketidakpatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut: (1) Undang-Undang dan/atau revisi Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya; (3) Peraturan Presiden dan/atau revisinya; (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya; (5) Peraturan Daerah/Perda Istimewa/Qanun dan/atau revisinya; (6) Peraturan Lembaga Negara ex: KPU/Bawaslu dan/atau revisinya; (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan (8) Surat Edaran.

3. Solusi Ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kepatuhan *adressat* putusan atas pelaksanaan putusan PUU MK adalah sebagai berikut: *pertama*, menunda kekuatan mengikat putusan (*judicial deferral*) dengan memberikan limitasi waktu keharusan tindak lanjut putusan. Dalam hal ini, MK dalam putusannya perlu memberikan kemungkinan untuk menunda kekuatan mengikat dan keberlakuan putusan yang disertai dengan limitasi waktu tindak lanjutnya. *Kedua*, peneguhan kembali *judicial restraint*. MK dalam mengadili pengujian undang-undang, harus menahan diri untuk tidak ikut campur urusan kewenangan lembaga negara yang lain. Kalau pun terpaksa, maka harus didasarkan pada pedoman ideal telah ditentukan sendiri oleh MK dalam berbagi putusannya. *Ketiga*, tindakan kolaboratif dan pembangunan kesadaran kolektif antar lembaga negara. MK harus menguatkan mutual interdependensi dengan membangun kerja sama intensif lintas lembaga negara, khususnya DPR dan Presiden. dalam mutual interdependensi tersebut, MK juga harus membangun kesadaran kolektif kedudukan putusan MK sebagai wujud tafsir konstitusi sehingga memiliki daya ikat sama seperti konstitusi (UUD). *Keempat*, menggagas kemungkinan pemberian sanksi atas

ketidakpatuhan pada putusan PUU MK. Berkenaan dengan hal di ini, maka terdapat 2 (dua) alternatif usulan sanksi yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan, yaitu: pertama, sanksi pidana, dengan menggunakan konsep pembedaan *contemp of court* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, yaitu mengikuti cara pembebanan sanksi dwangsom pada lembaga peradilan tata usaha negara. Namun demikian ggan ini tetntu perlu dikaji secara lebih detail lagi terkait dengan operasionalisasinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk dapat *men-capture* lebih komprehensif mengenai kepatuhan terhadap putusan PUU MK secara praksis.
2. Perlu adanya positifikasi terhadap usulan solusi ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kepatuhan *adressat* putusan atas pelaksanaan putusan PUU MK sebagaimana disebutkan dalam bagian kesimpulan agar lebih memiliki daya ikat untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Pranada Media Grup.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- _____, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu.
- _____, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, 2011, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Machfud, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Bachar, Djazuli, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta; Akademika Pressindo.
- Christina, Dri Utari R dan Ismail Hasani, 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Echols, John M., 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, alih bahasa oleh Hassan Shadily, Jakarta: Gramedia.
- Faqih, Mariyadi, 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Gafar, Affan, 2000, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan ke II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasani, Ismail, dkk., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

- Huda, Ni'matul, 2018, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ifani, Inggrit dan Ismail Hasani, 2016, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy Government Foruns and Performance in Thirty Six Countries*, London: Yale University.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- MD., Moh. Mahfud, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Rajawali Press.
- Mangunsong, Parlin M., 1992, *Konvensi Ketatatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Palguna, I.D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Rajagukguk, Erman, 2009, *Yustisia: Negara dan Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ranggawidjaja, Rosjidi dan Indra Perwira, 1996, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Cita Bhakti Akademika.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sutiyo, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- Tocqueville, Alexis de, 1956, *Democracy in America*, Specially Edited and Abridge for the Modern Reader by Richard D. Heffner, New York: A Mentor Book Published by The New American Library.

- Tim Penyusun, 2008, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tim Penyusun, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.
- Wheare, K.C., 1975, *Modern Constitution*, New York-Toronto-London: Oxford University Press.

Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian

- Ali, Mohammad Mahrus, dkk, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 3, September 2015.
- Asshidiqie, Jimly, *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, The Three "E" Lecture Series, Pacific Place Hotel, Jakarta, Senin, 18 Juni, 2012.
- _____, 2013, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Makalah Semiloka Konstitusi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi, Hotel Borobudur, Jakarta, 21 Mei 2013.
- Asy'ary, Syukri, dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4. Desember 2013.
- Bugaric, Bojan, *Courts as Policy-Makers: Lessons from Transition*, 42nd *Harvard International Law Journals*, 2001.
- Dramanda, Wicaksana, *Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
- Isra, Saldi, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014.
- Isra, Saldi & Feri Amsari, "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim", *Makalah* dalam http://bphn.go.id/data/documents/makalah_fgd.rtf. Akses 17 September 2019.

- Kavanagh, Aileen, *Judicial Restraint In The Pursuit of Justice*, The University of Toronto Law Journal Vol. 60, No. 1, The Role of the Courts in Constitutional Law Winter, 2010.
- Limbach, Jutta, *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, The Modern Law Review, Volume 64 Nomor 1, Januari 2001.
- Lumbuun, Topane Gayus, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Vol. 6 No. 3 September 2009.
- Maulidi, M. Agus, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019.
- Marzuki, H.M. Laica., *Membangun Undang-Undang Yang Ideal*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni 2007.
- Nggilu, Novendri M., *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Siahaan, Maruarar, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16, Juli 2009.
- Soeroso, Fajar Laksono, *"Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 3 Desember 2013.
- _____, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.
- Soeroso, Fadjar Laksono,dkk., *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Samsul, Inosentius, dkk., *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009.
- Syahrizal, Ahmad, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 1, Maret 2007.
- Sutiyoso, Bambang, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2011.
- Wahyudi, Rizki., dkk., *Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11 (2), Desember 2018.

Widiarto, Aan Eko, *Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 4, Desember 2015.

Media

Bisariyadi, *Politik Penundaan Pelaksanaan Putusan Atas Nama Demokrasi*, Majalah Konstitusi, Nomor 120 Februari 2017.

Bisariyadi, *Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Chemerinsky, Erwin, *Justice delayed is Justice Denied*, dalam http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2146&context=faculty_scholarship, Akses pada 14 September 2019.

Dixon, Rosalind & Samuel Issacharoff, "Living To Fight Another Day: Judicial Deferral In Defense Of Democracy", *Makalah* dalam <http://wisconsinlawreview.org/wp-content/uploads/2016/11/Dixon-Issacharoff-Final.pdf>. Akses 18 September 2019.

Harga BBM dan Konstitusi, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/02191536/harga.bbm.dan.konstitusi.?page=all>. Akses 17 September 2019.

Harman, Benny K., *Mahkamah Konstitusi dan Nasib Demokrasi*, Opini Kompas, Edisi 07 Juli 2003.

Isra, Saldi, *Negative Legislator*, dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html>. Akses 1 September 2019.

KPU Diminta Patuhi Putusan MK dan Tetap Verifikasi Faktual Parpol Lama, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/22531451/kpu-diminta-patuhiputusan-mk-dan-tetap-verifikasi-faktual-parpol-lama?page=all>. Akses 1 September 2019.

Media Summary In The Constitutional Court Of South Africa, dalam <http://www.saflii.org.za/za/cases/ZACC/2005/19media.pdf>. Akses 17 September 2019.

MPR RI Bersama Pemkab Tobasa Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, dalam <http://www.tobasamosirkab.go.id/mpr-ri-bersama-pemkab-tobasa-sosialisasi-4-pilar-kebangsaan/>. Akses 17 September 2019.

Minister of Home Affairs and Another v Fourie and Another, [2005] ZACC 19", dalam <http://www.saflii.org.za/za/cases/ZACC/2005/19.html>. Akses 17 September 2019.

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, lihat dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, terakhir diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Safa'at, Muchammad Ali, *Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK*, Makalah dalam <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>. Akses 17 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

REKAP PUTUSAN KABUL PUU MAHKAMAH KONSTITUSI 2018

NO	NOMOR PUTUSAN	POKOK PERKARA	NORMA/ISU KONSTITUSIONAL	AMAR PUTUSAN	JENIS AMAR	IMPLEMENTASI	KET
1	53/PUU-XV/2017, Kamis, 11 Januari 2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu; dan ▪ Persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ▪ Menyatakan Pasal 	Self-Implementing (<i>null and void</i>)	<p>Normatif:</p> <p>PKPU No. 6/2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>PKPU <i>a quo</i>, tidak mengakomodir verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan.</p>	<p>Normatif:</p> <p>Tidak patuh/ tidak dipatuhi sepenuhnya</p> <p>Praksis:</p> <p>Tidak patuh</p>

				<p>173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>		<p>Praksis:</p> <p>Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta Pemilu 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018.</p>	
2	61/PUU-XV/2017, Kamis, 11 Januari 2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang	Apakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (<i>in casu</i> Komisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 	Self-Implementing (<i>null and void</i>)	<p>Normatif:</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2018</p>	<p>Normatif:</p> <p>KPU:</p> <p>Patuh</p> <p>Bawaslu:</p>

		Pemilihan Umum	<p>Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh sehingga penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang mengaturnya harus dikaitkan dengan konteks kekhususan atau keistimewaan tersebut.</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>		<p>tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>Substansi PKPU <i>a quo</i> sudah sesuai dengan putusan MK.</p> <p>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum</p>	<p>Tidak patuh</p> <p>Praksis:</p> <p>Tidak patuh</p>
--	--	----------------	---	--	--	--	---

					<p>Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.</p> <p>Substansi Perbawaslu a quo tidak sesuai dengan Putusan MK.</p> <p>Praksis:</p> <p>Bawaslu Republik Indonesia melalui surat nomor 0214/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/ 2018 tertanggal 12 April 2018 melantik Panwaslih Aceh</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3	66/PUU-XV/2017, Kamis, 11 Januari 2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Apakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (<i>in casu</i> Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh sehingga penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang mengaturnya harus dikaitkan dengan konteks kekhususan atau keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self-Implementing (<i>null and void</i>)	sama	sama

			tersebut.				
4	93/PUU-XV/2017, Selasa, 20 Maret 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<p>Permohonan ini menyangkut kepastian hukum proses pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di mana undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sementara peraturan pelaksana tersebut diuji pula ke Mahkamah Agung.</p> <p>Sehubungan dengan itu, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah apakah kata “dihentikan”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya; ▪ Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang- 	Non Self-Implementing (CU)	<p>Normatif:</p> <p>Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</p> <p>Angka Romawi V huruf A yang menyatakan:</p> <p>Mahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materiil, meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung masih diuji oleh</p>	<p>Normatif:</p> <p>Tidak patuh/tidak dipatuhi sepenuhnya</p> <p>Praksis:</p> <p>Tidak patuh</p>

			<p>dalam Pasal 55 UU MK telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon?</p>	<p>undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang</p>		<p>Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.</p> <p>Ketentuan a quo tidak sepenuhnya sesuai dengan putusan MK.</p> <p>Praksis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2018 ▪ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 P/HUM/2018 	
--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”</p>		<p>Kedua perkara yang diputus <i>a quo</i> tidak sesuai dengan putusan MK, karena tetap diperiksa dan diputus meskipun batu uji yang digunakan sedang diuji di MK.</p>	
5	<p>10/PUU-XV/2017, Kamis, 26 April 2018</p>	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran</p>	<p>Persoalan sertifikat kompetensi, kewenangan organisasi, dan rangkap jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) yang menyatakan “Jumlah anggota Konsil Kedokteran 	<p>Non Self-Implementing (CU)</p>	<p>Normatif: Belum ada revisi terhadap Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia yang memasukkan klausul mengenai larangan anggota KKI dari unsur IDI atau organisasi profesi</p>	<p>Belum ditindak-lanjuti</p>

				Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang; ...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.		kedokteran lainnya. Praksis: Dalam website KKI masih tercantum struktur KKI terdiri dari IDI dan organisasi profesi kedokteran lainnya.	
6	63/PUU-XV/2017, Kamis, 26 April 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum	Terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa di bidang perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 	Non Self-Implementing (CU)	Normatif: Belum ada revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Belum ditindak-lanjuti

		<p>dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang</p>		<p>Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007</p> <p>Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</p> <p>Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang</p> <p>Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor</p>		<p>Seorang Kuasa</p> <p>Praksis: -</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--

				<p>62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)</p> <p>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.</p>			
7	68/PUU-XV/2017, Rabu, 23 Mei 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan	Pemidanaan Bagi Jaksa sesuai berdasarkan Pasal 99 UU SPPA hanya karena tidak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Seluruhnya ▪ Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 	Self-Implementing (<i>null and void</i>)	-	Dipatuhi

		Pidana Anak	melepaskan tahanan anak demi hukum lantaran melewati jangka waktu penahanan bagi anak.	2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.			
8	16/PUU-XVI/2018, Kamis, 28 Juni 2018	Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	Persoalan mengenai panggilan paksa oleh DPR dengan menggunakan Polri; Langkah hukum MKD terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; dan Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 	Non Self-Implementing (CU)	Normatif: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib	Dipatuhi

		Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)]	anggota DPR oleh Aparat Penegak Hukum	<p>Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 		<p>Peraturan Tata Tertib DPR a quo menyesuaikan putusan MK</p> <p>Praksis: -</p>	
--	--	--	---------------------------------------	---	--	---	--

				<p>Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa “<i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden</i>” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “<i>setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:</p> <p><i>“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<i>tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”</i>			
9	1/PUU-XVI/2018, Senin, 23 Juli 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang	Wewenang pengelolaan kekayaan/aset yang dimiliki LPS, termasuk untuk menghapus buku dan hapus tagih aset piutang (tagihan utang) debitor bank ketika pengelolaan aset bank dalam likuidasi (sistemik maupun non-sistemik) terutama ketika dalam keadaan krisis dengan sejumlah persyaratan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindak-lanjuti	Belum ditindak-lanjuti

		<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang</p>		<p>Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>“termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.”</i></p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

10	30/PUU-XVI/2018, Senin, 23 Juli 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Calon Anggota DPD yang berasal dari Anggota atau Pengurus Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Seluruhnya; ▪ Frasa “<i>pekerjaan lain</i>” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. 	Non Self-Implementing (CU)	<p>Normatif:</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah</p> <p>Materi perubahan PKPU <i>a quo</i> mengakomodir putusan MK.</p> <p>Praksis:</p> <p>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 P/HUM/2018</p>	<p>Normatif:</p> <p>Dipatuhi</p> <p>Praksis:</p> <p>Tidak dipatuhi</p>
----	--------------------------------------	---	--	--	----------------------------	---	--

						Putusan <i>a quo</i> membatalkan PKPU No. 26/2018	
11	31/PUU-XVI/2018, Senin, 23 Juli 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa “3 (<i>tiga</i>) atau 5 (<i>lima</i>) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (<i>lima</i>) orang”; ▪ Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b 	Non Self-Implementing (CU)	<p>Normatif:</p> <p>PKPU No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>PKPU <i>a quo</i> telah mengakomodir putusan MK.</p> <p>Praksis:</p> <p>Terjadi penambahan keanggotaan KPU di sejumlah</p>	<p>Normatif:</p> <p>Dipatuhi</p> <p>Praksis:</p> <p>Dipatuhi</p>

				<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa “3 (<i>tiga</i>) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 		Kabupaten/Kota dan penambahan anggota PPK/PPD	
--	--	--	--	--	--	---	--

				<p>bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (<i>lima</i>) orang”;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kata “<i>hari</i>” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “<i>hari kerja</i>”. 			
12	38/PUU-XVI/2018, Senin, 23 Juli 2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “<i>dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota</i>” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “<i>Jumlah</i> 	Non Self-Implementing (CU)	sama	sama

				<p><i>Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</i></p>			
13	13/PUU-XVI/2018, Kamis, 22 November 2018	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional [Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) sepanjang frasa “dilakukan dengan undang-</p>	<p>Kewenangan DPR dalam perjanjian internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Non Self-Implementing (CU)</p>	<p>Belum ditindaklanjuti</p>	<p>Belum ditindaklanjuti</p>

		undang atau keputusan presiden”, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1)]		Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.			
14	22/PUU-XV/2017,	Pengujian Undang-Undang	Batas usia perkawinan bagi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Menyatakan Pasal 7 	Non Self-Implementing	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindak-

	<p>Kamis, 13 Desember 2018</p>	<p>Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>perempuan</p>	<p>ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (<i>enam belas</i>) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih </p>	<p>(<i>limited constitutional</i>)</p>		<p>lajuti</p>
--	--------------------------------	--	------------------	---	--	--	---------------

				<p>tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. 			
15	80/PUU-	Pengujian	Pengenaan pajak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian 	Non Self-	Belum ditindaklanjuti	

	<p>XV/2017, Kamis, 13 Desember 2018</p>	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>penerangan/ penggunaan listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ▪ Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 	<p>Implementing <i>(limited constitutional)</i></p>		<p>Belum ditindak-lajuti</p>
--	---	--	---	---	---	--	------------------------------

				<p>Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 		
--	--	--	--	--	--	--

				Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN) sejak putusan ini diucapkan.			
--	--	--	--	---	--	--	--

REKAP PUTUSAN KABUL PUU MAHKAMAH KONSTITUSI 2017

NO	NOMOR PUTUSAN	POKOK PERKARA	NORMA/ISU KONSTITUSIONAL	AMAR PUTUSAN	JENIS AMAR	IMPLEMENTASI	KET
1	130/PUU-XIII/2015, 11 Januari 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Apakah benar frasa " <i>...apabila ada kekurangan pada penyidikan...</i> " dan frasa " <i>...memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik</i> " dalam Pasal 14 huruf b KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " <i>memberi petunjuk dalam rangka penyidikan</i> "; Apakah benar Pasal 14 huruf i KUHAP bertentangan dengan UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "<i>penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum</i>" tidak dimaknai 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

		<p>sepanjang tidak dimaknai “<i>meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan</i>”;</p> <p>Apakah benar Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945</p> <p>sepanjang tidak dimaknai “<i>wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada</i></p>	<p>“<i>penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan</i>”.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p><i>penuntut umum</i>”;</p> <p>Apakah benar frasa “...dalam waktu tujuh hari...” dalam Pasal 138 ayat (1) dan frasa “...dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas...” dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “<i>hanya berlangsung satu kali</i>”;</p> <p>Apakah benar Pasal 139 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “<i>segera dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melakukan</i></p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<i>pemeriksaan tambahan</i> ".				
2	29/PUU-XIV/2016, 11 Januari 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mekanisme pengesampingan perkara oleh Jaksa berdasarkan asas oportunitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan frasa "<i>mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut</i>" dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

				<p>2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut</i>”;</p>			
3	25/PUU-XIV/2016, 27 Januari 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana	Kerugian Negara sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi, antara delik formil atau delik materiil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindak-lanjuti	Belum ditindak-lanjuti

		diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.			
4	129/PUU-XIII/2015, 7 Februari	Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun	Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 36E ayat (1) 	Non Self-Implementing	Normatif: Peraturan Pemerintah Nomor	Dipatuhi

	<p>2017</p>	<p>2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Suatu Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini.</p>	<p>(CU)</p>	<p>4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Pemasukan;</p> <p>Kedua peraturan perundang-undangan di atas telah memenuhi kondisional</p>	
--	-------------	---	--	--	-------------	---	--

						bersyarat yang ditentukan MK yaitu ditentukan bahwa hal tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan memenuhi persyaratan keamanan maksimum (<i>maximum security</i>).	
5	77/PUU-XIV/2016, 7 Februari 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Frasa " <i>dapat diangkat kembali</i> " menimbulkan ambiguitas tafsir yang berakibat pada adanya ketidakpastian hukum karena mekanisme pengisian Anggota Komisi Informasi untuk periode kedua, dalam praktik dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan; ▪ Menyatakan frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindak-lajuti

			berbeda-beda yang langsung diangkat ada pula yang melalui seleksi kembali.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.			
6	49/PUU-XIV/2016, 21 Februari 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pembatasan perodesasi masa kerja dan pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 	Non Self-Implementing (CU)	Normatif: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian	Dipatuhi

				<p>Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, <i>“Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”</i>.</p>		<p>Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung;</p> <p>PP <i>a quo</i> sudah sesuai dengan Putusan MK</p> <p>Empiris: -</p>	
7	39/PUU-XIV/2016, 28	Pengujian Undang-Undang	Apakah benar ketentuan yang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan 	Non Self-Implemen-	Normatif: -	Tidak

	<p>Februari 2017</p>	<p>Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>membatasi cakupan “<i>barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak</i>” yang hanya mencakup 11 (sebelas) jenis atau kategori sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945</p>	<p>Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “<i>barang kebutuhan pokok yang sangat</i></p>	<p>ting (CU)</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 belum menyesuaikan dengan putusan MK. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.010/2019</p>	<p>Dipatuhi</p>
--	----------------------	---	--	---	------------------	--	-----------------

				<p><i>dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tersebut diartikan limitatif.</i></p>		<p>Peraturan Menteri a quo sudah sejalan dan sesuai dengan putusan MK. Namun demikian UU dan PP terkait belum direvisi.</p>	
8	95/PUU-XIV/2016, 23 Mei 2017	Pengujian Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Advokat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran 	Non Self-Implementing (CU)	<p>Normatif: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan</p>	Tidak dipatuhi

				<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan</p> <p>dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan</p> <p>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai</p> <p><i>“yang Berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi</i></p>		<p>Tinggi</p> <p>Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.</p> <p>Substansi pengaturan dalam Permenristek</p> <p>Dikti tersebut</p> <p>telah melampaui putusan MK,</p> <p>dimana pada pokoknya justru menentukan</p> <p>bahwa penyelenggara PKPA adalah Perguruan Tinggi, padahal dalam putusan MK</p> <p>khususnya dalam pertimbangannya</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

				<i>hukum yang minimal terakreditasi B.”</i>		<p> jelas disebutkan penyelenggara PKPA tetap organisasi</p> <p> profesi advokat, sementara Perguruan Tinggi diposisikan</p> <p> hanya sebatas sebagai pihak yang wajib untuk digandeng/ dikerjasamakan dalam penyelenggaraan PKPA</p>	
9	54/PUU-XIV/2016, 14 Juni 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan	Apakah syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan frasa “<i>dan termuat</i>” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 	Non Self-Implementing (CU)	Normatif: Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang	Dipatuhi

		<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota</p>	<p>sebelumnya, verifikasi administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi hasil verifikasi faktual merupakan ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945.</p>	<p>Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama</p>		<p>pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.</p> <p>PKPU <i>a quo</i> sudah sesuai dengan putusan MK</p>	
--	--	---	---	---	--	--	--

				<p>yang termuat/ tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan frasa “<i>dan tercantum</i>” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,</p> <p>sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/</p> <p>tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan kata “<i>tidak</i>” dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota</p> <p>Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</p> <p>Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>“tidak” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon Perseorangan.</p>			
10	56/PUU-XIV/2016, 14 Juni 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mekanisme Pembatalan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Peraturan Daerah Perda (Perda)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang 	Self Implementing	-	Dipatuhi

				<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>			
11	92/PUU-XIV/2016, 10 Juli 2017	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang</p>	<p>Forum konsultasi antara KPU dengan DPR dan Pemerintah melalui RDP proses penyusunan dan pembentukan PKPU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “...yang keputusannya bersifat mengikat” 	Self Implementing	-	Dipatuhi

				bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.			
12	53/PUU-XIV/2016, 19 Juli 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Syarat dan mekanisme pengangkatan Hakim Agung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

				<p>Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, <i>“berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi”</i> .			
13	71/PUU-XIV/2016, 19 Juli 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Syarat pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya terkait dengan calon yang berstatus terdakwa, terpidana atau mantan terpidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 	Non Self-Implementing (CU)	Normatif: Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan	Dipatuhi

		<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</p>		<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “<i>tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</i>” dalam norma Undang-Undang a</p>		<p>Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Substansi Pasal tersebut telah sesuai dengan Putusan MK a quo.</p> <p>Empiris: -</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

				<p>quo tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><i>sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur Mengemukakan</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><i>kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “<i>terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/ atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam</i></p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p><i>hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata "<i>terpidana</i>" dalam norma Undang-Undang <i>a quo</i> tidak dimaknai "<i>terpidana</i> berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p><i>Kesatuan Republik Indonesia, kecuali kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.</i></p>			
14	88/PUU-XIV/2016, 31 Agustus 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya; ▪ Menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 	Self Implementing	<p>Normatif:</p> <p>Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur</p>	Tidak Dipatuhi

				Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.		belum dicabut Empiris: -	
15	85/PUU-XIV/2016, 20 September 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Apakah frasa “ <i>pihak lain</i> ” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ditafsirkan selain “ <i>pelaku usaha lain</i> ” oleh KPPU bertentangan dengan UUD 1945? Apakah frasa “ <i>penyelidikan dan/atau pemeriksaan</i> ” dalam Pasal 36	Dikabulkan Sebagian; Menyatakan frasa “ <i>pihak lain</i> ” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

			huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”.			
16	15/PUU-XIV/2016, 28 September 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Apakah jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS termasuk ke dalam pengertian utang negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

				Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.			
17	18/PUU-XV/2017, 28 September 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Konstitusionalitas Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara, khususnya diberlakukannya ketentuan kedaluwarsa terhadap pembayaran pensiun bagi PNS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian; ▪ Menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 	Non Self-Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Tidak Dipatuhi

				Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.			
18	103/PUU-XIV/2016, 10 Oktober 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Surat pemutusan pemidanaan dalam KUHAP apakah hanya untuk tingkat PN saja atau termasuk juga PT dan MA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya; ▪ Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 	Non Self-Implementing (CU)	<p>Normatif:</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017</p> <p>Tentang</p> <p>Format (Template) Dan Pedoman Penulisan</p> <p>Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.</p> <p>Substansi Perma a quo sudah sesuai</p>	Dipatuhi

				<p>bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “<i>surat putusan pidana</i>an memuat” tidak dimaknai “<i>surat putusan pidana</i>an di pengadilan tingkat pertama memuat.”</p>		<p>dengan putusan MK.</p> <p>Empiris: -</p>	
19	15/PUU-XV/2017	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Lingkup kendaraan bermotor apakah termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sehingga juga dikenai pajak kendaraan bermotor?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya; ▪ Menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “<i>termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen</i>”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “<i>termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar</i>”; Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 	<p>Non Self-Implementing</p> <p>(Limited Cinstitutional)</p>	<p>Belum ditindaklanjuti</p>	<p>Tidak Dipatuhi</p>

				<p>2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat.			
20	97/PUU-XIV/2016, 7 November 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya; ▪ Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Non Self-Implementing (CU)		Dipatuhi

		1945		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “<i>kepercayaan</i>”;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 			
--	--	------	--	--	--	--	--

				<p>2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>			
21	13/PUU-XV/2017, 14 Desember 2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik	<p>Pemutusan hubungan kerja karena pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan</p> <p>Dengan pekerja/buruh</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya; ▪ Menyatakan frasa “<i>kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja</i>” 	Non Self-Implementing (CU)		Dipatuhi

		Indonesia Tahun 1945	lainnya di dalam satu perusahaan	bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.			
--	--	----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

REKAP PUTUSAN KABUL PUU MAHKAMAH KONSTITUSI 2016

NO	NOMOR PUTUSAN	POKOK PERKARA	AMAR PUTUSAN	JENIS AMAR	IMPLEMENTASI PUTUSAN	KET
1	3/PUU-XIII/2015, Kamis 31 Maret 2016	Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan ▪ Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU No. 22 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	-	Dipatuhi
2	21/PUU-XIII/2015, Selasa 10 Mei 2016	Pengujian UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 75 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011, sepanjang frasa "<i>Pasal 59 ayat (2)</i>" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "<i>masa transisi</i>" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan <i>1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/208 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
3	33/PUU-	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan ▪ Pasal 263 ayat (1) Undang- 	Non self	Ditindaklanjuti	Dipatuhi

	XIV/2016, Kamis 12 Mei 2016	tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 263 ayat (1)]	Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu <i>sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.</i>	implementing (CU)	Empiris: Putusan MA terkait praperadilan Hadi Poernomo yang diajukan oleh Jaksa KPK ditolak oleh MA melalui Putusan MA No. 50 PK/Pid.Sus/2016, 16 Juni 2016.	
4	107/PUU-XIII/2015, Rabu 15 Juni 2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [Pasal 7 ayat (2)]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	Ditindaklanjuti melalui SEMA Nomor 2846/PAN/HK.01/10/2017	Dipatuhi
5	8/PUU-XIII/2015, Rabu 15	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 124 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan 	Non self implementing (CU)	Tidak ditindaklanjuti sesuai putusan MK sebagaimana	Tidak dipatuhi

	Juni 2016	Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2)]	tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa " <i>2 (dua) tahun</i> " dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai " <i>5 (lima) tahun.</i> " <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 124 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 selengkapnya menjadi: <i>Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.</i> 		termaktub dalam Pasal 256 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	
6	7/PUU-XIII/2015, Selasa 21 Juni 2016	Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 158 ayat (1) huruf c]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa <i>penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kab/kota induk dan kab/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.</i> 	Non self implementing	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti
7	6/PUU-	Pengujian UU No.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian 	Non self	Belum	Belum

	XIV/2016, Kamis 4 Agustus 2016	14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 8 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Frasa "<i>telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun</i>" dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.</i> 	implementing (CU)	ditindaklanjuti	ditindaklanjuti
8	128/PUU- XIII/2015, Selasa 23 Agustus 2016	Pengujian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan huruf c]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	Ditindaklanjuti dengan menghapus huruf g Pasal 21 dalam Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.	Dipatuhi

9	51/PUU-XIV/2016, Selasa 23 Agustus 2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 67 ayat (2) huruf g]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <i>dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.</i> 	Non Self implementing (CU)	Ditindaklanjuti sesuai putusan MK dalam Pasal 4 PKPU No. 3 Tahun 2017	Dipatuhi
10	21/PUU-XIV/2016, Rabu 7 September 2016	Pengujian UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 88] dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Frasa "<i>pemufakatan jahat</i>" dalam Pasal 15 UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.</i> ▪ Frasa "<i>tindak pidana korupsi</i>" dalam Pasal 15 UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bertentangan 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

		Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 15]	dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</i>			
11	20/PUU-XIV/2016, Rabu 7 September 2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>Informasi Eelektronik dan/atau Dokumen Elektronik</i>" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya <i>frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008.</i> ▪ Frasa "<i>Informasi Eelektronik</i>" 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti sesuai putusan MK dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dipatuhi

			<p><i>dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 26A 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008.</i></p>			
12	72/PUU-XIII/2015, Kamis 29 September 2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa "tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan" UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	-	Dipatuhi
13	114/PUU-	Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian 	Self implementing	-	Dipatuhi

	XIII/2015, Kamis 29 September 2016	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 sepanjang anak kalimat "<i>Pasal 59</i>" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 			
14	135/PUU-XIII/2015, Kamis 13 Oktober 2016	Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa: "<i>terganggu jiwa/ingatannya</i>" tidak dimaknai sebagai: <i>mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dan pemilihan umum.</i> 	Non Self implementing (CU)	Ditindaklanjuti sesuai dengan putusan MK melalui PKPU No. 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilu	Dipatuhi

		Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a]				
15	69/PUU-XIII/2015, Kamis 27 Oktober 2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.</i> ▪ Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam</i> 	Non Self implementing (CU)	Ditindaklanjuti sesuai dengan putusan MK melalui Surat Disdukcapil Kemendagri No 472.2/5876/DUK CAPIL perihat Pencatatan Pelaporan Perkawinan	Dipatuhi

			<p><i>Perjanjian Perkawinan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.</i> 			
16	138/PUU-XIII/2015, Kamis 27 Oktober 2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 27 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa <i>"orang perseorangan"</i> dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perseorangan petani kecil. ▪ Pasal 29 UU No. 39 Tahun 2014 bertentangan dengan 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

			<p>UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai <i>termasuk orang perseorangan petani kecil.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 30 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai <i>tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri.</i> ▪ Pasal 42 UU No. 39 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "<i>hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan</i>" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai <i>hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.</i> ▪ Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak 			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "<i>setiap orang secara tidak sah</i>" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "<i>setiap orang secara tidak sah</i>" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007. 			
17	102/PUU-XIII/2015, Rabu 9 November	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD NRI 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti Empiris: Praperadilan yang	Dipatuhi

	2016	[Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)]	1945 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa <i>"suatu perkara sudah dimulai"</i> tidak dimaknai <i>"permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan."</i>		diajukan oleh Setya Novanto ditolak oleh pengadilan karena Pokok perkara dalam kasus yang menyeret Setnov telah disidangkan di PN Jakarta Pusat, sehingga praperadilan menjadi gugur (Putusan PN Jaksel Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL).	
18	111/PUU-XIII/2015, Rabu 14 Desember 2016	Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 10 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik <i>unbunding</i> dalam usaha 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti sesuai putusan MK secara implisit dalam berbagai Permen, antara lain: Permen ESDM No.11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk	Dipatuhi

			<p>penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip "<i>dikuasai oleh negara.</i>"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 11 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009 dimaknai hilangnya prinsip "<i>dikuasai oleh negara.</i>" 		<p>Pembangkit Listrik, Permen ESDM No.12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Permen ESDM No.10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.</p>	
19	82/PUU-XIII/2015, Rabu 14 Desember 2016	<p>Pengujian UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), dan ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1),</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Pasal 11 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memngikat. ▪ Pasal 90 UU No. 36 Tahun 2014 bertentangan dengan 	Self implementing	<p>Ditindaklanjuti sesuai putusan MK melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut</p>	Dipatuhi

	<p>ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 94]</p>	<p>UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memngikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 94 UU No. 36 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memngikat. 			
--	---	--	--	--	--

REKAP PUTUSAN KABUL PUU MAHKAMAH KONSTITUSI 2015

NO	NOMOR PUTUSAN	POKOK PERKARA	AMAR PUTUSAN	JENIS AMAR	IMPLEMENTASI PUTUSAN	KET
1	85/PUU-XI/2013, 18 Februari 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ UU No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ UU No, 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. 	Self implementing	Ditindaklanjuti	Dipatuhi dengan diberlakukannya kembali UU No. 11 Tahun 1974 dan dikeluarkannya PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
2	7/PUU-XII/2014, 4 November 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan ▪ Frasa "<i>demi hukum</i>" dalam Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan boaprtit tersebut</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti dengan Permenker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan	Dipatuhi Sebagian Dengan hanya memasukkan sebagian norma dalam amar putusan MK, seperti termaktub dalam Pasal 30-Pasal 35 Permenaker No. 33 Tahun 2006.

			<p><i>ttidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagkerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.:</i></p> <p>▪ <i>Frasa "demi hukum" dalam Pasal 65 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagkerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan boaprtit tersebut ttidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagkerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan."</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa "demi hukum" dalam Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagkerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan boaprtit tersebut ttidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagkerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan." 			
3	18/PUU-XII/2014, 21 Januari 2015	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pengelolaan</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti dengan Permen LH No. P.95/MENLHK/SETJE N/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah	Dipatuhi Sebagian Hanya untuk norma dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 dengan

	<p>Lingkungan Hidup Terhadap UUD 1945</p>	<p><i>limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kata "<i>dapat</i>" dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Frasa "<i>tindak pidana lingkungan hidup</i>" dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>termasuk tindak pidana lain yang bersumber dan pelanggaran undang-undang ini.</i> ▪ Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 selengkapnya menjadi: <i>Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk</i> 		<p>Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>memuat norma yang berbeda terkait perpanjangan izin sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (3) Permen LH No. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018.</p>
--	---	--	--	--	--

			<i>tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.</i>			
4	19/PUU-XII/2014, 11 Maret 2015	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Terhadap UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>komite olahraga</i>" dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya.</i> 	Non self implementing (CU)	Dalam Pasal 1 angka 8 Perpres No. 95 Tahun 2017 yang hanya menegaskan KONI sebagai organisasi olahraga. Sehingga tidak sesuai dengan Putusan MK	Tidak dipatuhi.
5	21/PUU-XII/2014, 28 April 2015	Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>bukti permulaan</i>", "<i>bukti permulaan yang cukup</i>", dan "<i>bukti yang cukup</i>" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 	Non self implementing (CU)	<p>Normatif: Belum ditindaklanjuti</p> <p>Praksis: Ditindaklanjuti,</p>	Belum ditindaklanjuti

		<p>UUD 1945</p>	<p>bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "<i>bukti permulaan</i>", "<i>bukti permulaan yang cukup</i>", dan "<i>bukti yang cukup</i>" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 		<p>misalnya Putusan MK <i>a quo</i> dijadikan sebagai pertimbangan dalam beberapa Putusan Peradilan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN Dps</p>	
6	25/PUU-XII/2014, 4 Agustus 2015	<p>Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap UUD 1945</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>dan bebas dari campur tangan pihak lain</i>" yang mengikuti kata "<i>independen</i>" dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Pasal 1 angka 1 UU No. 21 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	<p>Dipatuhi dalam Peraturan OJK, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi</p>

			Tahun 2011 selengkapnya menjadi: <i>Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</i>			Konsumen dan/atau Masyarakat,
7	41/PUU-XII/2014, 8 Juli 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya dapat dilihat dalam Pasal 254.

			<i>Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</i>			
8	46/PUU-XII/2014, 26 Mei 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	Ditindaklanjuti melalui SE Kemenkeu No. S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dipatuhi
9	58/PUU-XII/2014, 22 September 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan</i>" dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2009 dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan. ▪ Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat. 			
10	76/PUU-XII/2014, 22 September 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>persetujuan tertulis dari Presiden.</i>" ▪ Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014, selengkapnya menjadi: <i>Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi sebagian Dengan dimasukan dalam Pasal 245 melalui UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014.

		Dasar 1945	<p><i>penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa "<i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>" dalam Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>persetujuan tertulis dari Presiden.</i>" ▪ Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014, selengkapnya menjadi: <i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.</i> 			
11	79/PUU-XII/2014, 22	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permohonan uji formil tidak dapat diterima ▪ Dikabulkan Sebagian 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti sebagian	Dipatuhi sebagian dalam Pasal 71 huruf d UU No. 2 Tahun

	<p>September 2015</p>	<p>Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 71 huruf c UU No. 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPD dan Presiden.</i> ▪ Pasal 166 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis</i> 			<p>2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014.</p>
--	-----------------------	---	--	--	--	---

			<p><i>oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 250 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknasi: <i>Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Prsiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i> ▪ Pasal 277 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.</i> 			
--	--	--	---	--	--	--

			Pemohonan mengenai Pasal 167 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tidak dapat diterima.			
12	95/PUU-XII/2014, 10 Desember 2015	<p>1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;</p> <p>2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; terhadap Undang-Undang Dasar 1945.</p>	<p>▪ Dikabulkan Sebagian</p> <p>▪ Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa <i>ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.</i></p> <p>▪ Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: "<i>Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.</i>"</p>	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 50 ayat (3) huruf i UU No. 41 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa <i>ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.</i> ▪ Pasal 50 ayat (3) huruf i UU No. 41 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: <i>Setiap orang dilarang: ... i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.</i> 			
13	109/PUU-XII/2014, 18 Juni 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Frasa "<i>bagi bank</i>" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 <i>jo.</i> UU No. 	Self implementing	-	-

		1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar 1945	7 Tahun 1992 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.			
14	112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, 29 September 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa "<i>di sidang terbuka Pengadilan Tinggi</i>" UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: <i>Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI.</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti
15	31/PUU-XIII/2015, 10 Desember	Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan ▪ Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

	2015	Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945	"kecuali berdasarkan Pasal 316" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.			<p>Catatan:</p> <p>Dalam rancangan peraturan yaitu dalam Bab II mengenai tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wapres Rancangan KUHP</p>
16	33/PUU-XIII/2015, 8 Juli 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU No. 20 Tahun 2018

		<p>dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945</p>	<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>▪ Pasal 7 huruf s sepanjang frasa <i>“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”</i></p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>"mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</i>			
17	36/PUU-XIII/2015, 29 September 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa <i>"di sidang terbuka Pengadilan Tinggi"</i> UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: <i>Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi melalui Surat Ketua MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat, (khususnya pada angka 6 surat tersebut).

			<i>keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI.</i>			
18	42/PUU-XIII/2015, 9 Juli 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <i>dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.</i> ▪ Penjelasan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU No. 20 Tahun 2018
19	43/PUU-XIII/2015, 7	1. Permohonan Pengujian Materiil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Pasal 14A ayat (2) dan ayat 	Non self implementing	Ditindaklanjuti	Dipatuhi melalui PerMA No. 2 Tahun

	<p>Oktober 2015</p>	<p>Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,</p> <p>2. Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan</p> <p>3. Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang</p>	<p>(3) sepanjang kata "<i>bersama</i>" dan frasa "<i>dan Komisi Yudisial</i>" UU No. 49 Tahun 2009 <i>jo.</i> UU No. 2 Tahun 1986 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>▪ Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 <i>jo.</i> UU No. 2 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi: <i>Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan</i> Pasal 14A ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 <i>jo.</i> UU No. 2 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi: <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.</i></p> <p>▪ Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata "<i>bersama</i>" dan frasa "<i>dan Komisi Yudisial</i>" UU No. 49 Tahun 2009 <i>jo.</i> UU No. 2 Tahun 1986 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>▪ Pasal 13A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 <i>jo.</i> UU No. 2</p>	<p>(CU)</p>		<p>2017 tentang Pengadaan Hakim</p>
--	---------------------	---	---	-------------	--	-------------------------------------

		<p>Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945</p>	<p>Tahun 1986 selengkapnya berbunyi: <i>Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pasal 13A ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa "<i>bersama</i>" dan frasa "<i>dan Komisi Yudisial</i>" UU No. 49 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 1986 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi: <i>Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pasal 14A ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 1986 selengkapnya berbunyi: Ketentuan lebih lanjut</i> 			
--	--	--	---	--	--	--

			<i>mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.</i>			
20	46/PUU-XIII/2015, 9 Juli 2015	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 7 huruf t dan huruf u UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon wakil Walikota.</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipatuhi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t dan u UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015. ▪ Dipatuhi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf t, u dan v PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
21	46/PUU-XII/2014, 26 Mei 2015.	Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	Ditindaklanjuti melalui SE Kemenkeu No. S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman	Dipatuhi

					Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
22	51/PUU-XIII/2015, 9 Juli 2015	Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 huruf f, Pasal 22B huruf d, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 158, dan Pasal 193 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menolak permohonan pengujian formil. ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>Bawaslu Kab/kota</i>" dalam Pasal 22B huruf d UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No, 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>Panwaslu Kab/kota</i>". ▪ Pasal 196 UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No, 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi dalam Pasal 22B huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015.

		Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945				
23	60/PUU-XIII/2015, 29 September 2015	Permohonan Pengujian Materiil Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa <i>perhitungan prsesntase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipatuhi dalam Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015. ▪ Dipatuhi dalam Pasal 8 PKPU No. 3 Tahun 2017

		Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945	<p><i>pada Pemilihan Umum sebelumnya.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa <i>perhitungan prsesntase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.</i> 			
24	68/PUU-XIII/2015, 29 September 2015	Permohonan Pengujian Frasa "anjuran" Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan ▪ Frasa "<i>anjuran tertulis</i>" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

		Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar 1945	dimaknai " <i>dalam hal tidak tercapai kesepekatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi.</i>			
25	100/PUU-XIII/2015, 29 September 2015	Permohonan Pengujian Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian: <i>termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.</i> ▪ Pasal 50 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi melalui PKPU No. 3 Tahun 2017

		<p>Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945</p>	<p>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian: <i>termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) Calon Walikota dan Calon Wakil Gubernur.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup: <i>menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.</i> ▪ Pasal 52 ayat (2) UU No. 8 			
--	--	--	---	--	--	--

			Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No. 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup: <i>menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.</i>			
26	105/PUU-XIII/2015, 11 November 2015	Permohonan Pengujian Pasal 157 ayat (8) sepanjang kata "hari" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan Sebagian ▪ Frasa "<i>hari</i>" dalam Pasal 157 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>hari kerja</i>". ▪ Pasal 157 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015 <i>jo.</i> UU No. 1 Tahun 2015 selengkapnya menjadi berbunyi: <i>Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi dalam Pasal 157 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015.

		<p>Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p><i>45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.</i></p> <p>▪ Makna frasa "<i>sejak diterimanya permohonan</i>" dalam Pasal 157 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015 adalah <i>sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRPK).</i></p>			
--	--	--	---	--	--	--

REKAP PUTUSAN KABUL PUU MAHKAMAH KONSTITUSI 2014

NO	NOMOR DAN WAKTU PUTUSAN	POKOK PERKARA	NORMA/ ISU KONSTITUSIONAL	AMAR PUTUSAN	JENIS AMAR	TINDAK LANJUT PUTUSAN	KET
1	27/PUU-XI/2013, 09, Juli 2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, menyebutkan <i>DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY</i> , tetapi <i>melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung</i> tersebut. Ketentuan tersebut, bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Kata “<i>dipilih</i>” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>disetujui</i>”. ▪ Kata “<i>Pemilihan</i>” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 	Non-Self Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

		<p>Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.</p>		<p>tidak dimaknai "persetujuan".</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa "3 (tiga) nama calon" dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "1 (satu) nama calon". ▪ Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnya menjadi: (2) <i>Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. (3) Calon hakim agung yang</i> 			
--	--	---	--	--	--	--	--

				<p><i>diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan. (4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”. ▪ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, selengkapnya menjadi, <i>"Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan isampaikan kepada Presiden"</i>.</p>			
2	1/PUU-XI/2013, 16 Januari 2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan	Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata <i>sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Frasa kata <i>sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam KUHAP jo. UU No. 73 Tahun 1958, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan</i> 	Non Self Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	KUHAP <i>jo.</i> UU No. 73 Tahun 1958, tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.	tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 335 ayat (1) butir 1 <i>jo.</i> UU No. 73 Tahun 1958 menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. 			
3	4/PUU-XI/2013, Kamis, 23 Januari 2014.	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 yang pada prinsipnya mengatur tentang: 1) <i>presidential threshold</i> ;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Amar putusan tersebut, berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum 	Self Implementing	Ditindaklanjuti melalui UU No. 7 Tahun 2017. Ketentuan UU <i>a quo</i> sudah sesuai dengan Putusan MK	Dipatuhi

			2) pemilihan Pilpres dilakukan setelah dilakukan pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota. Oleh karena itu, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) secara khusus dan secara umum dengan UUD NRI 1945.	seterusnya.			
4	3/PUU-XI/2013, Senin, 30 Januari 2014.	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: <i>tembusan surat perintah penangkapan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.</i> Kata "segera" dalam pasal <i>a quo</i> , tidak menjamin kepastian hukum yang membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Frasa "<i>segera</i>" dalam Pasal 18 ayat (3) dalam KUHAP, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari</i>". 	Non Self Implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

			(diskriminatif), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.				
5	1-2/PUU-XII/2014, Kamis, 13 Februari 2014.	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah	Tiga substansi yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945, yaitu: (a) Penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; (b) Memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; dan (c) Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 	Self Implementing	Ditindaklanjuti	Dipatuhi

		Konstitusi Menjadi Undang-Undang		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.			
6	34/PUU-XI/2013, Kamis, 6 Maret 2014.	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali yang dalam prakteknya hanya dapat dilakukan satu kali bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self Implementing	SEMA No. 7 Tahun 2014. Materi SEMA <i>a quo</i> tidak sesuai dengan putusan MK	Tidak dipatuhi
7	20/PUU-XI/2013, 12 Maret 2014.	Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD	Keterwakilan perempuan dalam Pasal 56 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum karena adanya kata "atau" dalam menentukan daftar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dan/atau". 	Non Self Implementing (CU)	Ditindaklanjuti (Pasal 245, Pasal 246, Pasal 248, UU No. 7/2017)	Dipatuhi

			<p>bakal calon perempuan pada pemilihan legislatif. Kemudian, kata “mempertimbangkan” keterwakilan perempuan dalam Pasal 215 huruf b terkait</p> <p>dengan penentuan terpilih calon legislatif dalam hal adanya perolehan suara yang sama. Ketentuan tersebut, dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frasa “tidak hanya” pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, selengkapnya menjadi: <i>“Dalam setiap (3) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya.”</i> ▪ Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU No. 8 Tahun 2012, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”. ▪ Pasal 215 huruf b UU No. 8 Tahun 2012, selengkapnya menjadi: <i>“Dalam hal terdapat dua calon atau</i> 			
--	--	--	---	---	--	--	--

				<i>lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan."</i>			
8	83/PUU-XI/2013, Rabu, 26 Maret 2014.	Pengujian UU No. 15 Tahun 2013 <i>jo.</i> UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN.	Ketentuan Pasal 9 huruf a UU APBN yang menentukan alokasi khusus untuk pembayaran dan pelunasan hak milik korban lumpur lapindo di luar peta area terdampak, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>"Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu."</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti
9	100/PUU-XI/2013, 3	Pengujian UU No. 2 Tahun	Pasal 34 ayat (3b) yang menyebutkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Frasa <i>"empat pilar"</i> 	Self implementing	Normatif: Belum	Belum ditindaklanjuti

	<p>April 2014.</p>	<p>2011 <i>jo.</i> UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</p>	<p>bahwa Partai Politik wajib mensosialisasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu Pilar, dianggap telah mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sehingga bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea keempat dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.</p>	<p><i>berbangsa dan bernegara yaitu</i>" dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU No. 2 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>		<p>ditindaklanjuti</p> <p>Praksis:</p> <p>Berita:</p> <p><i>MPR RI Bersama Pemkab Tobasa Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan</i> (Link: http://www.tobasamosirkab.go.id/mpr-ri-bersama-pemkab-tobasa-sosialisasi-4-pilar-kebangsaan/)</p> <p>Istilah 4 Pilar dipergunakan khususnya oleh MPR dalam banyak</p>	<p>juti</p>
--	--------------------	---	--	--	--	--	-------------

						kegiatan dan acara soasialisasi	
10	31/PUU-XI/2013, 03 April 2014.	Pengujian UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (3), dan Pasal 113 ayat (2), yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU kab/kota oleh DKPP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Frasa <i>"bersifat final dan mengikat"</i> dalam Pasal 112 ayat (12) UU Parpol, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU kab/kota, dan Bawaslu."</i> 	Non Self implementing (CU)	(Pasal 458 UU No. 7/2017) Ketentuan a quo sesuai dengan putusan MK	Dipatuhi
11	24/PUU-XII/2014, 03 April 2014.	Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,	Pengaturan terkait pelaksanaan (larangan) penghitungan cepat yang diatur dalam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 291 dan Pasal 317 UU Pemilu, bertentangan 	Non Self implementing (CU)	Ditindaklanjuti (Pasal 28-Pasal 30 PKPU No. 10/2018)	Dipatuhi

		DPD, dan DPRD.	Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 291 dan Pasal 317 UU Pemilu, berpotensi melanggar hak konsitusional sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 (ayat 5) UUD NRI 1945.	dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.		Pasal-pasal <i>a quo</i> sesuai dengan putusan MK	
12	32/PUU-XI/2013, 03 April 2014.	Pengujian UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian .	Tidak ada kepastian hukum dengan belum dikeluarkannya undang-undang mengenai badan hukum usaha bersama (mutual)- sebagaimana amanat dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Frasa “<i>...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang</i>” dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “<i>...’diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang’ dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan</i>”. 	Non self implementing.	Dipatuhi (Bab VI tentang tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama UU No. 40/2014) <i>Note:</i> sebelum dua tahun telah	Dipatuhi

			1945.			ditindaklanjuti.	
13	26/PUU-XI/2013, 14 Mei 2014.	Pengujian UU No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat.	UU Advokat hanya memberikan perlindungan kepada para advokat dalam pengadilan sebagaimana termatub dalam Pasal 16 UU Advokat. Hal tersebut, tidak sesuai dengan lingkup profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat. Ketentuan tersebut, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: <i>"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan i'tikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan."</i> 	Non Self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti
14	97/PUU-XI/2013, 19 Mei 2014.	Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 jo. UU No. 32 Tahun	Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala dan wakil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Pasal 236C UU Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman, 	Self implementing	Ditindaklanjuti dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU	Dipatuhi

		2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	kepala daerah oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU Penda dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.	bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. 		No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan Pasal-pasal a quo sudah sesuai dengan Putusan MK	
15	35/PUU-XI/2013, 20 Mei 2014.	Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan pasal-pasal dalam UU Keuangan Negara dan UU MD3, menyebabkan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk sebesar- 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Putusan terkait UU No. 17 Tahun 2003: <ul style="list-style-type: none"> a. Frasa "<i>kegiatan, dan jenis belanja</i>" dalam Pasal 15 ayat (5) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

		<p>Negara.</p>	<p>besarnya kemakmuran rakyat menjadi terhambat karena penyimpangan, termasuk korupsi yang terjadi, akibat peluang norma yang terdapat dalam kedua UU tersebut. Di samping itu, keberadaan norma dalam kedua UU tersebut, juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, antara lain yaitu Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf c UU MD3, dan Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara. 	<p>mengikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pasal 15 ayat (5) selengkapnya menjadi: <i>"APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program."</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan terkait UU No. 27 Tahun 2009: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 71 huruf g bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: <i>"masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN."</i> b. Frasa <i>"dan kegiatan"</i> dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Pasal 107 ayat (1) huruf c selengkapnya menjadi: <i>"... c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang</i> 			
--	--	----------------	---	--	--	--	--

				<p><i>dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga.”</i></p> <p>d. Pasal 156 huruf a dan huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: <i>“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.”</i></p> <p>e. Frasa <i>“antar kegiatan, dan antar jenis belanja”</i> dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c), bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>f. Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) selengkapnya menjadi:</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p><i>"...c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan/atau".</i></p> <p>g. Frasa <i>"dan kegiatan"</i> dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>h. Pasal 157 ayat (1) huruf c selengkapnya menjadi: <i>"... c. Rincian unit organisasi, fungsi, dan program"</i>.</p> <p>i. Frasa <i>"kegiatan, dan jenis belanja"</i> dalam Pasal 159 ayat (5) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>j. Frasa <i>"kegiatan, dan jenis belanja"</i> dalam Pasal 159 ayat (5) selengkapnya menjadi: <i>"... (5) APBN yang</i></p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<i>disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”.</i>			
16	38/PUU-XI/2013, 22 Mei 2014.	Pengujian UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	Adanya ancaman pidana bagi yang mendirikan rumah sakit dan ancaman dicabut izinnya jika tidak berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 7, dan Pasal 17 UU Rumah Sakit. Oleh 257okum itu, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28I UUD NRI 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Pasal 7 ayat (4) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: <i>“Rumah Sakit yang didirikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.”</i> ▪ Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: <i>“....., kecuali rumah sakit</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

				<i>publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba."</i>			
17	22/PUU-XII/2014, 28 Mei 2014.	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Pengujian konstitusionalitas Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008. Pada prinsipnya, pasal tersebut memiliki pengaturan yang berbeda jika disandingkan dengan pengaturan dalam UU tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilu 2014. Dalam UU tersebut, dinyatakan anggota TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya, sementara untuk pemilihan Presiden dan wakil presiden mengatur sebaliknya. Hal tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Frasa "<i>tahun 2009</i>" dalam Pasal 260, bertentangan dengan UUD NRI 9145 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>tahun 2014</i>". 	Non Self implementing (CU)	Ditindaklanjuti	Dipatuhi

			Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.				
18	28/PUU-XI/2013, 03 Februari 2014.	Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar filosofis UU Perkoperasian kapitalisme yang ciri utamanya pengutamaan modal dan individualisme, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh lagi, bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. ▪ Adapun pasal-pasal yang secara langsung merugikan hak konstitusional, ialah Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 57 ayat (2), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 67 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. 	Non Self implementing (CU)	Ditindaklanjuti melalui PermenKop UKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, khususnya dengan danya Bab V dalam Permen <i>a quo</i> mengenai Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan dan Pembagian	Dipatuhi namun dengan instrumen hukum yang berbeda

			ayat (1), Bab VII, Pasal 70 ayat (2) huruf d, Pasal 78 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian.				
19	50/PUU-XII/2014, 03 Juli 2014.	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Adanya norma multitafsir dalam tafsir Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur mengenai: 1) penentuan perolehan suara capres di setiap provinsi; dan 2) putaran kedua pemilihan capres bagi yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan putaran pertama. Ketidakjelasan tersebut, dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya. ▪ Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak <i>dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti melalui Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 (Pasal 3). Namun tidak dipatuhi dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang lahir setelah Putusan MK, khususnya dalam Pasal 416 yang tidak mengatur hal tersebut.	Tidak dipatuhi

			Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945.				
20	67/PUU-XI/2013, 11 September 2014.	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak buruh telah berpotensi terabaikan dengan adanya Pasal 95 ayat (4) UU <i>a quo</i> . Hal itu disebabkan, tidak menjamin pemenuhan hak-hak atas buruh dalam hal perusahaan pailit atau likuidasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian. ▪ Pasal 95 ayat (4) UU <i>a quo</i>, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>"pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis."</i> 	Non self implementing (CU)	Ditindaklanjuti melalui PP No. 78 Tahun 2015, khususnya diatur dalam Pasal 37.	Dipatuhi dengan menggunakan instrumen hukum lain.
21	82/PUU-XII/2014, 29	Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian ▪ Pasal 97 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan 	Non self implementing (CU)	Materi UU No. 42 Tahun 2014 hasil	Tidak dipatuhi

	<p>September 2014</p>	<p>MPR, DPD, DPRD, dan DPRD</p>		<p>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan komisi terdiri atas (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 104 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi</i> 		<p>perubahan UU No. 17 Tahun 2014 pasca putusan MK tersebut tidak sesuai dengan putusan MK</p>	
--	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

				<p><i>sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</i></p> <p>▪ Pasal 109 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</i></p> <p>▪ Pasal 115 ayat (2) UU No.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</i></p> <p>▪ Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan Mahkamah Kehormatan terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><i>oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</i></p> <p>▪ Pasal 152 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p><i>fraksi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 158 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) (1) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</i> 			
22	84/PUU-XI/2013, 09 Oktober 2014	Pengujian UU No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Pasal 86 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan: <i>RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

			<p><i>paling lambat 21 (dua puluh satu) hari seteah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan,</i></p> <p>bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari seteah RUPS yang mendahukuinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.</i></p> <p>▪ Terhadap RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007,</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				sebelum adanya putusan Mahakamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah putusan Mahakamah ini.			
23	50/PUU-XI/2013, 16 Oktober 2014	Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian ▪ Pasal 59 UU No. 39 Tahun 2004, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	<p>Ditindaklanjuti melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.</p> <p>Ketentuan <i>a quo</i> sudah sesuai dengan</p>	Dipatuhi

						Putusan MK	
24	87/PUU-XI/2013, 05 November 2014	Pengujian UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian ▪ Frasa "<i>hak sewa</i>" dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013, bertentangan dengan UUD NRI 9145 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: <i>termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.</i> ▪ Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013, selengkapnya menjadi: <i>Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdairi atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang</i> 	Non self implementing (CU)	<p>Ditindaklanjuti dengan Permen Pertanian No. 67/Permentan/SM.050/1220 16 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.</p> <p>Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Putusan MK</p>	Dipatuhi

				<p><i>dibentuk oleh para petani.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kata “<i>kewajiban</i>” dalam Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2013 UU No. 59 Tahun 2013, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2013, selengkapnya menjadi: <i>Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).</i> 			
25	15/PUU-XII/2014, 11 November 2014	Pengujian UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan seluruhnya ▪ Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Self implementing	Declaratoir	Dipatuhi
26	3/PUU-XII/2014, 23 Desember 2014	Pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian ▪ Pasal 29 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>adanya kemungkinan pengambilan</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

				<p><i>keputusan berdasarkan suara terbanyak.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 29 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013, selengkapnya menjadi: <i>Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak.</i> 			
27	82/PUU-XI/2013, 23 Desember 2014	Pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemsayarakatan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian ▪ Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tujuan dimaksud bersifat kumulatif dan/atau alternatif. ▪ Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 selengkapnya menjadi: <i>Ormas bertujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. Melestarikan dan</i> 	Non self implementing (CU)	Belum ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti

				<p><i>memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau h. Mewujudkan tujuan negara.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ▪ Permohonan mengenai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38 UU No. 17 Tahun 2013 tidak dapat diterima. 			
--	--	--	--	--	--	--	--

28	16/PUU-XII/2014, 20 Desember 2014	Pengujian UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi	Kewenangan yang sangat besar kepada DPR untuk menentukan calon anggota KY dan KPK terpilih.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikabulkan sebagian ▪ Frasa <i>"sebanyak 21 (dua puluh satu) calon"</i> dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai <i>"sebanyak 7 (tujuh) calon"</i>. ▪ Pasal 28 ayat (3) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 2004, selengkapnya menjadi: <i>Panitia seleksi mempunyai tugas:...c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari."</i> ▪ Frasa <i>"wajib memilih dan"</i> dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 	Non self implementing (CU)	<p>Normatif: Belum ditindaklanjuti</p> <p>Praksis: Ditindaklanjuti, misalnya DPR pada 26 Januari 2016 menyetujui dua calon anggota Komisi Yudisial yang telah diseleksi oleh panitia seleksi.</p> <p>Tindakan tersebut sesuai dengan putusan MK</p>	Belum ditindaklanjuti
----	-----------------------------------	--	---	--	----------------------------	---	-----------------------

				<p>2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>berwenang menyetujui atau tidak menyetujui</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 28 ayat (3) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 2004, selengkapnya menjadi: <i>DPR berwenang meyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tihga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.</i> ▪ Frasa "<i>sebanyak 3 (tiga) kali dari</i>" dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 2004, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>sebanyak sama dengan</i>". ▪ Pasal 37 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 <i>jo.</i> UU No. 22 Tahun 2004, selengkapnya 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<i>menjadi: Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.</i>			
--	--	--	--	---	--	--	--